



SINJAI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	BAB I - 1
1.1 Latar Belakang	BAB I - 1
1.2 Landasan Hukum	BAB I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	BAB I - 10
1.4 Sistematika Penulisan	BAB I - 10
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	BAB II - 1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	BAB II - 1
2.1.1 Tugas dan Fungsi	BAB II - 1
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	BAB II - 2
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	BAB II - 23
2.2.1 Sumber Daya Manusia	BAB II - 23
2.2.2 Sarana dan Prasarana	BAB II - 62
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II - 64
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II - 125
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	BAB III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	BAB III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	BAB III - 4
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	BAB III - 11
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BAB III - 11
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	BAB III - 14

	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ...	BAB III - 18
	3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..	BAB III - 18
	3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	BAB III - 33
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	BAB III - 35
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	BAB IV - 1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	BAB IV - 1
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V - 1
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	BAB VI - 1
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII - 1
BAB	VIII	PENUTUP	BAB VII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas PUPR	BAB II - 2
Tabel 2.2.1.1	Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender	BAB II - 24
Tabel 2.2.1.2	Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	BAB II - 25
Tabel 2.2.1.3	Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)	BAB II -26
Tabel 2.2.1.4	Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan	BAB II - 27
Tabel 2.2.1.5	Rincian Sebaran ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sinjai	BAB II -29
Tabel 2.2.1.6	Rincian Sebaran Non ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB II - 37
Tabel 2.2.2.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 62
Tabel 2.3.1. (Tabel T- C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 67
Tabel 2.3.2	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun 2018-2023	BAB II - 100
Tabel. 2.3.3	Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah	BAB II - 103
Tabel. 2.4.3 (TC- 24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 104
Tabel 3.1.1. (T-B.35.)	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	BAB III - 2
Tabel 3.2.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	BAB III - 5
Tabel 3.2.2	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	BAB III - 7
Tabel 3.2.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	BAB III - 9

Tabel 3.3.1.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	BAB III - 12
Tabel 3.3.2.1	Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	BAB III - 16
Tabel 3.4.1.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	BAB III - 31
Tabel 3.4.2.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	BAB III - 35
Tabel 4.1	Tujuan dan indikator Tujuan	BAB IV - 3
Tabel 4.2. (TC-25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	BAB IV - 4
Tabel 5.1. (TC-26)	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	BAB V - 2
Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023	BAB VI - 10
Tabel 7.1 (T-C.28)	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	BAB VII - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara RPJMD	BAB I - 3
Gambar 1.2	Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD	BAB I - 3
Gambar 1.3	Penyelenggraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAB I - 4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	BAB II - 4
Grafik 2.2.1.1	Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender	BAB II - 25
Grafik 2.2.1.2	Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	BAB II - 26
Grafik 2.2.1.3	Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)	BAB II - 27
Grafik 2.2.1.4	Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan	BAB II - 28
Grafik 2.3.1	Pendapatan dan Belanja	BAB II - 102

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini telah diselesaikan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018- 2023, serta penyesuaian kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian misi dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Sinjai.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategis, periode 2018-2023 rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Selanjutnya dokumen perubahan renstra ini menjadi acuan dan pedoman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai di dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahunnya mulai tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2023. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu memberikan data dan informasi dalam melengkapi dan menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini kami ucapkan terima kasih

Sinjai, Juli 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19641214 198903 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan *good governance*, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan tersebut sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga target yang telah ditetapkan bisa diukur tingkat keberhasilannya pada akhir periode.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra PD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai harus berdasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana PD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Perubahan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 telah memasuki tahun ketiga, namun dalam perjalanannya telah terjadi berbagai perubahan yang diakibatkan lahirnya beberapa regulasi baru yang terkait dengan sistem perencanaan dan dokumen-dokumen terkait, serta adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Tahun 2019 yang mengakibatkan banyak perubahan tatanan kehidupan dan berdampak pada perubahan kondisi sosial ekonomi hingga pada sektor-sektor lain., oleh karena itu Dokumen Renstra juga harus dilakukan perubahan dengan berdasar kepada perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Renstra ini merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan secara keseluruhan. Renstra menjadi alat sinkronisasi berbagai perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang ada terutama dalam pembangunan infrastruktur. Renstra merupakan acuan bagi kebijakan dan strategi pembangunan sektoral yang terkait dengan infrastruktur. Selain itu, dalam kaitannya dengan rencana makro pembangunan wilayah, Renstra ini didudukkan sebagai penterjemah arah pengembangan dan pembangunan wilayah yang terdapat dalam RPJP, RPJM, maupun RTRW untuk pembangunan infrastruktur. Renstra ini merupakan terjemahan arahan pengembangan dan pembangunan wilayah untuk pembangunan infrastruktur kabupaten selama jangka waktu 5 tahun kedepan (hingga tahun 2023) sebagaimana arahan dalam RTRW dan RPJPD dengan Renstra OPD.




Gambar 1.1. Hubungan antara RPJMD



Gambar 1. 2. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra PD

Penyusunan renstra ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 Sub urusan yang terbagi dalam 5 Bidang. Pelaksanaan renstra didasarkan pada upaya pencapaian Visi Misi Bupati Wakil Bupati Tahun 2018-2023 sebagai prioritas utama, serta pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan layanan urusan wajib layanan dasar dengan tetap memperhatikan target pencapaian prioritas nasional, serta dukungan pada upaya pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 1.3. Penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018–2023, beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran
 16. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

23. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
42. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
43. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai(Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
44. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Nomor 93); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

47. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 96);
48. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Tahun 2018 - 2038, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 119);

Rincian peraturan dapat dilihat pada Dokumen peraturan sebagaimana tertera pada beberapa poin tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 adalah:

1. Pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sinjai.
2. Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Melakukan penajaman dan penyesuaian sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023
2. Menjadi acuan / pedoman dan alat kendali pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2023

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, substansi bab ini membahas peran dan posisi penyusunan Perubahan Renstra Dinas yang dikaitkan dengan aturan penyusunan dokumen perencanaan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, substansi bab ini membahas mengenai gambaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari struktur organisasi dan sumber daya, serta memberi gambaran terkait tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, substansi bab ini membahas tentang permasalahan dan isu strategis yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Serta telaahan visi, misi, dan program Pemerintah Daerah, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, bab ini menguraikan tentang tujuan jangka menengah dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang strategi dan kebijakan dalam upaya penyelesaian permasalahan untuk pencapaian prioritas Bupati dan Wakil Bupati dan penyelenggaraan layanan sesuai urusan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, substansi pada bab ini menunjukkan uraian program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian prioritas serta penyelenggaraan layanan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, substansi bab ini membahas mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup, Bab ini membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan layanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berjalan sesuai dengan prioritas dan tugas serta fungsi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi pada kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016, maka telah dilakukan perubahan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

3. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Selanjutnya berdasarkan Bab II, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

Tabel 2.1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas PUPR

No.	URAIAN	JABATAN
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretariat	Subbagian Program
		Subbagian Keuangan
		Subbagian Umum dan Kepegawaian
3.	Bidang Sumber Daya Air	Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
		Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
		Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
4.	Bidang Bina Marga	Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan
		Seksi Pembangunan Kebinamargaan
		Seksi Preservasi Kebinamargaan
5.	Bidang Cipta Karya	Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakarya
		Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
		Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
6.	Bidang Jasa Konstruksi	Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
		Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
		Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
7.	Bidang Penataan Ruang	Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
		Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
		Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8.	Jabatan Fungsional	

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Sinjai dapat di lihat pada **Gambar 2.1.** berikut uraiannya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai



Uraian Tugas Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- e. menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

2.1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

2.2. Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran uang persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat permintaan pembayaran tambah uang ,Surat permintaan Pembayaran Langsung,gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan, semesteran dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, laporan operasional, Neraca, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pendistribusian, inventaris dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rencana studi kelayakan sumber daya air;
- c. penyusunan rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelola sumber daya air;
- e. pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun rancangan studi kelayakan sumber daya air ;
- c. menyusun rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan teknis sumber daya air;
- e. melaksanakan kesiapan konstruksi sumber daya air;
- f. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. melaksanakan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

3.1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;

- d. menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria perencanaan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi potensi dan daya rusak sumber daya air;
- f. menyusun secara berkala laporan data aset sumber daya air;
- g. menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;
- h. menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan sumber daya air;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber aya air;
- j. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan ;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- d. membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- e. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- f. melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi sumber daya air;
- g. melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber

Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- e. melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan rencana dan pengendalian program kebinamargaan.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas system jaringan jalan bersama instansi terkait;
- c. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;
- d. pemantauan pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan legger jalan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknis bangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum kebinamargaan;
- b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;
- d. memantau pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;
- f. melaksanakan evaluasi, dan penetapan laik fungsi jalan dan legger jalan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

4.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan survey dan memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;

- d. melakukan koordinasi konektivitas system jaringan jalan dengan instansi terkait;
- e. melakukan pengujian dan pengendalian mutu pekerjaan kebinamargaan;
- f. laporan kegiatan perencanaan dan pengendalian kebinamargaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan bina marga;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang bina marga;
- e. menyusun laporan kegiatan pembangunan kebinamargaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.3. Seksi Preservasi Kebinamargaan

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan preservasi di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis preservasi kebinamargaan;
- d. menyusun database bidang kebinamargaan dan legger jalan;
- e. melaksanakan kegiatan preservasi kebinamargaan;
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan preservasi kebinamargaan;

- g. menyusun laporan kegiatan preservasi kebinamargaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan dan pengendalian, keciptakarya, pengelolaan air minum, penyehatan lingkungan dan infrastruktur permukiman serta penyelenggaraan bangunan gedung.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sebagai pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan Pembina penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. pengembangan system penyediaan air minum;
- f. pengembangan system pengolahan air limbah domestik;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. mengembangkan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. mengembangkan sistem penyediaan air minum;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

5.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun/mengevaluasi perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya;
- d. melaksanakan pengelolaan data informasi keciptakarya;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aturan keciptakarya;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terkait izin mendirikan bangunan gedung, sarana dan prasarana bangunan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan di bidang permukiman dan air minum.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membangun dan mengelola system penyediaan air bersih;
- d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan;
- e. mengelola system air limbah domestik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memproses penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi/penilaian teknis bangunan gedung; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- c. penyelenggaraan rekomendasi perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- d. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- e. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pelayanan perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- d. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

6.1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jasa konstruksi;
- d. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan informasi jasa konstruksi;
- e. melakukan proses rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi kualifikasi (non-kecil dan kecil); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pelatihatn tenaga kerja terampil bidang konstruksi;
- d. melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- e. melaksanakan system informasi jasa konstruksi di Daerah;
- f. melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi di Daerah;
- d. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Kepala Bidang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antara kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten termasuk wilayah lintas kecamatan;

- g. pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. menyiapkan kebijakan teknis bidang penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

7.1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan tata ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Kegiatan;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- e. melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- f. melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

7.2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- d. memproses perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan rencana tata ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- e. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- f. menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- d. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, dan pelaksanaan ketentuan disinsentif, pemberian izin dan pemanfaatan ruang perangkat insentif dan sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- e. melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- f. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai telah menunjukkan keseimbangan yang cukup memadai terhadap pendidikan formal, namun dapat dikatakan bahwa kualitas

SDM yang baik berkaitan dengan kepemimpinan dan keterampilan masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka menyesuaikan tuntutan perkembangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan perincian sebagai berikut :

 **Komposisi SDM Berdasarkan Gender**

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari Jumlah PNS pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 57 laki-laki dan 15 perempuan. Berikut gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
“Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender”

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	2	3	5
4	Sub.Bagian Program	-	1	1
5	Sub.Bagian Keuangan	-	5	5
6	Bidang Sumber Daya Air	19	2	21
7	Bidang Bina Marga	20	1	21
8	Bidang Cipta Karya	7	2	9
9	Bidang Jasa Konstruksi	2	1	3
10	Bidang Penataan Ruang	5	-	5
JUMLAH TOTAL		57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020

Klasifikasi Berdasarkan Gender



Grafik 2.2.1.1 Klasifikasi SDM Berdasarkan Gender


Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki dengan jumlah pegawai adalah 57 orang (79,17%) dan perempuan dengan jumlah pegawai adalah 15 orang (20,83%).

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 8 orang dengan jenjang pendidikan terakhir pasca sarjana (S2), 43 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sarjana (S1), 1 orang dengan jenjang pendidikan diploma tiga (D3), 20 orang dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/SLTA. Berikut gambaran PNS menurut jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.2.
“Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan”

No.	Pendidikan Terakhir	Satuan	Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	Orang	7	1	8
2	S-1	Orang	32	11	43
3	D-3	Orang	-	1	1
4	SLTA	Orang	18	2	20
5.	SLTP	Orang	-	-	-
6.	SD	Orang	-	-	-
Total		Orang	57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Grafik 2.2.1.2 Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Jika dilihat dari sisi Pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S-1 sebanyak 43 orang (59,72%), SMA sebanyak 20 orang (27,78%), S-2 sebanyak 8 orang (11,11%), dan D-3 sebanyak 1 orang (1,39%).

Berdasarkan jenjang pejabat struktural (jenjang eselon), dari jumlah pejabat struktural sebanyak 22 orang tersebut terdiri dari 1 orang dengan jenjang eselon II, 5 orang dengan jenjang eselon III, dan 16 orang dengan jenjang eselon IV. Berikut gambaran PNS menurut pejabat structural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.3.
“Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)”

No.	Jenis Jenjang Struktural (Jenjang Eselon)	Satuan	Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PNS
1	Eselon II	Orang	1	-	1
2	Eselon III	Orang	4	1	5
3	Eselon IV	Orang	14	2	16
Total					22

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Grafik 2.2.1.3. Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Jenjang Eselon

Berdasarkan jumlah Eselon yang ada terdiri dari : Eselon II sebanyak 1 Orang (4,55%), Eselon III sebanyak 5 Orang (22,73%), dan Eselon IV sebanyak 16 Orang (72,73%)


Berdasarkan jenjang pangkat/golongan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 2 orang dengan golongan II/a, 6 orang dengan golongan II/b, 4 orang dengan golongan II/c, 6 orang dengan golongan II/d, 9 orang dengan golongan III/a, 20 orang dengan golongan III/b, 12 orang dengan golongan III/c, 9 orang dengan golongan III/d, 3 orang dengan golongan IV/a, dan 1 orang dengan golongan IV/b. Berikut gambaran PNS menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1.4.
"Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan"**

No.	Jenis Pangkat/ Golongan	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah PNS
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	II/a	Orang	2	-	2
2.	II/b	Orang	6	-	6
3.	II/c	Orang	4	-	4
4.	II/d	Orang	5	1	6
5.	III/a	Orang	6	3	9
6.	III/b	Orang	13	7	20
7.	III/c	Orang	10	2	12
8.	III/d	Orang	7	2	9

9.	IV/a	Orang	3	-	3
10.	IV/b	Orang	1	-	1
Total		Orang	57	15	72

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Grafik 2.2.1.4. Daftar Nominatif ASN Berdasarkan Golongan Ruang

Jika dilihat dari sisi Pangkat/ golongan, maka komposisi terbesar ada pada golongan III/b sebanyak 20 orang (27,78%), golongan III/c sebanyak 12 Orang (16,67%), golongan III/a dan golongan III/d sama banyaknya masing-masing 9 orang (12,50%), golongan II/b dan II/d sama sebanyak 6 orang (8,33%), golongan II/c sebanyak 4 orang (5,56%), golongan IV/a sebanyak 3 orang (4,17%), golongan II/a sebanyak 2 orang (2,78%), dan golongan IV/b sebanyak 1 orang (1,39%).

Tabel 2.2.1.5
Rincian Sebaran ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Sinjai

No. Urut Kepangkatan	Nama/Tempat Tanggal Lahir	Nip.	Pangkat		Jabatan		Eselon	Pendidikan Terakhir
			Gol.	TMT	Nama	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	14
1	Ir.A.TAUFIQ SALEH,MT Jakarta,14 /12/1964	19641214 198903 1 010	IV/b	01/04/2019	Kepala Dinas PUPR	31/12/2019	II.b	S.2
2	NAZARUDDIN TAHA,ST Ancu,28/01/1972	19720128 200312 1 003	IV/a	01/10/2017	Sekretaris	24/06/2019	III.a	S.1
3	MUHAMMAD SABRI.AR,ST.,MM Sinjai,29/08/1978	19780829 200312 1 004	IV/a	01/04/2020	Kabid. Ciptakarya	05/08/2019	III.b	S.2
4	Hj.NURASIBAH,S.Sos,MM Mare,29/11/1977	19771129 200701 2 012	III/d	01/04/2018	Kabid. Jasakonstruksi	31/12/2016	III.b	S.2
5	A.SARIFUDDIN,S.ST Watampone,27/02/1982	19820227 200502 1 004	III/d	01/04/2018	Kabid. Sumber Daya Air	24/06/2019	III.b	S1
6	ILHAM,ST Sinjai,13/01/1978	19780113 200801 1 015	III/d	01/04/2019	Kabid. Penataan Ruang	13/12/2019	III.b	S.1
7	NURHERMAWATI,ST Sinjai,29/07/1975	19750729 200604 2 022	III/d	01/04/2017	Kasubag. Program	14/03/2012	IV.a	S.1

8	MAKMUR WAHAB,S.Sos Palattae,17/07/1974	19740717 200604 1 010	III/d	01/04/2017	Kasi Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang	11/08/2017	IV.a	S.1
9	HERMAN HATTA,ST Sinjai,27/01/1975	19750127 200804 1 002	III/d	01/10/2019	Kasi Perencanaan Pengendalian Keciptakarya	31/12/2019	IV.a	S.1
10	ANDI ASRULYADI SAR,S.AP Sinjai,10/01/1983	19830110 200312 1 004	III/d	01/04/2020	Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang	03/01/2017	IV.a	S.1
11	M.NUR.BADRIH HATTA,ST,M.Eng Sinjai,26/01/1984	19840126 200804 1 001	III/d	01/04/2020	Kasi Pelaksanaan Penataan Bangunan & Pengembangan Permukiman	03/01/2017	IV.a	S.2
12	AKMAL,S.Sos Sinjai,22/05/1981	19810522 200502 1 002	III/c	01/04/2017	Kasi Pengaturan Jasa Konstruksi	31/12/2019	IV.a	S.1
13	M.RIDWAN JAYA,ST,MM Sangiaseri,15/07/1971	19710715 200701 1 035	III/c	01/04/2018	Kasi Operasi & Pemeliharaan Sumber Daya Air	03/01/2017	IV.a	S2
14	RUSTAM EFENDI,ST Sinjai,15/05/1980	19800515 200701 1 011	III/c	01/04/2018	Kasi Pembangunan Kebinamargaan	17/07/2020	IV.a	s.1
15	H.ABD,ASIS,ST Sinjai,05/06/1968	19680605 199803 1 011	III/c	01/10/2018	Kasi Perencanaan Sumber Daya Air	11/08/2017	IV.a	S.1
16	ROSMAWATI,S,Sos Soppeng,29/04/1969	19690429 200701 2 015	III/c	01/04/2018	Kasubag. Keuangan	11/08/2017	IV.a	S.1

17	SAMSU ALAM,ST Bulukumba,04/09/1978	19780904 200904 1 001	III/c	01/04/2018	Kasi Perencanaan & Pengendalian Kebinaamargaan	31/12/2019	IV.a	S.1
18	ABDUL HARIS,ST Sinjai,22/12/1983	19831222 201101 1 010	III/c	01/10/2018	Kasi Pengaturan & Pembinaan Tata Ruang	31/12/2019	IV.c	S.1
19	EDY HAFIL,SE Bulu-bulu,24/05/1982	19820524 200701 1 005	III/c	01/10/2018	Kasubag. Umum Kepegawaian	11/08/2017	IV.a	S.1
20	SULTAN ARSYAD,S.Sos Sinjai,20/05/1970	19700520 200701 1 028	III/c	01/10/2018	Kasi Pengawasan Jasa Konstruksi	31/12/2019	IV.a	S1
21	AZHAR,S.Sos Samataring,19/09/1974	19740919 200901 1 003	III/c	01/04/2020	Kasi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan	31/12/2019	IV.a	S.1
22	A.ADNAN,S.ST,MT Ujung Pandang,05/12/1978	19781205 200604 1 019	III/c	01/10/2020	Kasi Preservasi Kebina Margaan	24/06/2019	IV.a	S.2
23	HAMKA S,ST,MT Sinjai,20/05/1970	19700520 200701 1 028	IV/a	01/04/2016	Pengelola Mutu Konstruksi	-	-	S.2
24	AGUS ZAENAL,ST Sinjai,03/08/1972	19720803 200604 1 007	III/d	01/10/2017	Penyusunan Kebutuhan Perlengkapan Jalan	-	-	S1
25	LUBIS Ujung Pandang,31/12/1962	19621231 198802 1 1962	III/c	01/04/2009	Administrasi	-	-	SMA
26	HATIHAH,S.Sos Soppeng,08/03/1968	19680308 200701 2 024	III/c	01/04/2020	Pengadministrasi Keuangan (SP2D)	-	-	S1

27	Hj.DARMAWATI Salomekko,31/12/1963	19631231 198603 2 146	III/b	01/10/2008	Administrasi	-	-	SMA
28	KADIR UPE,SE Sinjai,01/05/1968	19680501 200701 1 050	III/b	01/10/2017	Pengawas Operasional Alat Berat	-	-	S1
29	RUDI,SE Sinjai,13/03/1976	19760313 200701 1,S.Sos 011	III/b	01/10/2017	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	S1
30	ANSAR,S.Sos Sompong,05//09/1968	19680905 200604 1 016	III/b	01/10/2018	Pengelola Data Sumber Daya Air	-	-	S1
31	H.AGUSLIN.S.Sos Bongki,31/12/1964	19641231 200604 1 088	III/b	01/10/2018	Administrasi Peralatan dan Perbekalan	-	-	S1
32	TAMSIL UMAR,S.Sos Sinjai,05/11/1975	19751105 200701 1 016	III/b	01/10/2018	Pengemudi	-	-	S1
33	ST.ROSLINA.AR,S.Sos Sinjai,10/05/1979	19790510 200701 2 019	III/b	01/10/2018	Bendahara Penerima	-	-	S1
34	NURFAH,S.Sos Sinjai,04/08/1979	19790804 200701 2 014	III/b	01/10/2018	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	-	-	S1
35	HAERUDDIN,SE Sinjai,06/03/1970	19700306 200701 1 025	III/b	01/10/2018	Pengelola Irigasi Wil.Tellulimpoe	-	-	S1

36	JUMARI,SE Ponorogo,07/02/1970	19700207 200701 1 032	III/b	01/10/2018	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	S1
37	ANDI NURALAM,S.Sos Boku,31/12/1972	19721231 200701 2 054	III/b	01/10/2018	Administrasi	-	-	S1
38	A.LAWING,SE Sinjai,12/04/1976	19760412 200701 1 027	III/b	01/10/2018	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Barat	-	-	S1
39	MUHAMMAD ZAKIR,SE Kolaka,25/03/1967	19670325 200701 1 015	III/b	01/10/2018	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	-	-	S1
40	HARTATI,S.Sos Sinjai,02/05/1981	19810502 200801 2 016	III/b	01/10/2018	Pengadministrasi Keuangan (Pembukuan)	-	-	S1
41	AMIRULLAH,S.Sos Sinjai,12/06/1982	1982/06/12 200801 1 009	III/b	01/10/2018	Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman	-	-	S1
42	WENI OKTAVIANA,S.Sos Jakarta,04/10/1979	19791004 200801 2 004	III/b	01/10/2018	Bendahara Pengeluaran	-	-	S1
43	ASNIWATI,S.Sos Tanete,14/04/1979	19790414 200901 2 002	III/b	01/10/2018	Analisis Jabatan	-	-	S1
44	ABD.MUIS,S.Sos Tanete,09/02/1965	19650209 200604 1 006	III/b	01/10/2018	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Borong	-	-	S1

45	MUH.AMIN,SE Jeneponto,29/12/1966	19661229 200604 1 006	III/b	01/04/2019	Pengemudi Mobil Tronto	-	-	S1
46	NITA SEPTIANI,Amd Yogyakarta,04/09/1984	19840904 200904 2 012	III/a	01/04/2017	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	D.III
47	MUH.RIZAL TAMIN,ST Sinjai,01/02/1991	19910201 201903 1 009	III/a	-	Pengelola Sumber Daya Air	-	-	S1
48	YANI MULYANI,ST Makassar,05/05/1993	19930505 201903 2 029	III/a	-	Pengawas Bangunan dan Gedung	-	-	S1
49	ABDUL FAJAR ALAMSYAH,ST Sinjai,30/01/1992	19920130 201903 1 015	III/a	-	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pratama	-	-	S1
50	A.HASRUL ALIM,S.Ars Sinjai,13/07/1993	19930721 201903 1 015		-	Analisi Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	S1
51	ABDUL GAFUR,ST Sinjai,21/03/1984	19840321 201903 1 003	III/a	-	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	-	-	S1
52	ZULFIKAR RUSTAM,ST Sinjai,03/03/1989	19890303 201903 1 010	III/a	-	Pengawasan Jalan dan Jembatan	-	-	S.1
53	MAGFIRAH MALKAB,ST Sinjai,07/10/1989	19891007 201903 2 014	III/a	-	Analisis Pengelola Sumber Daya Air	-	-	S.1

54	ANDI MASSALINRI,ST Sinjai,02/11/1984	19841102 201903 1 005	III/a	-	Penata Ruang Ahli Pratama	-	-	S.1
55	MUHAMMAD ARIF.A Pasar Baru,03/03/1967	19670303 200604 1 016	III/a	01/04/2018	Pengelola Pengguna dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	-	-	STM
56	ROSLIAH Ujung Pandang,18/11/1975	19751118 200701 2 021	III/a	01/04/2019	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	SMA
57	MUHAMMAD TAUHID Saotengnga,04/07/1970	19700704 200701 1 024	II/d	01/04/2019	Pengemudi	-	-	SMA
58	ADNAN YAQUB Sinjai,24/04/1970	19700424 200312 1 001	II/d	01/04/2019	Pengadministrasi	-	-	SMA
59	AMIRUDDIN Sinjai,05//06/1975	19750605 200701 1 032	II/d	01/04/2019	Pengelola Irigasi	-	-	SMA
60	SYAMSUDDIN Sinjai,07/07/1978	19780707 200701 1 018	II/d	01/04/2019	Pengelola Irigasi Wil.Balakia	-	-	SMA
61	MURSALIN Sinjai,31/12/1972	19721231 200901 1 005	III/a	01/04/2017	Pengadmistrasi Umum	-	-	SMA
62	MUNAWIR Sinjai.31/12/1985	19851231 200801 1 004	III/a	01/04/2017	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Barat	-	-	SMK

63	TASLIM Sinjai,10/01/1974	19740110 200801 1 021	III/a	01/10/2019	Pengemudi	-	-	SMA
64	MUH.BAKIR Sinjai,05/11/1973	19731105 200701 1 019	II/c	01/10/2020	Pengemudi	-	-	SMA
65	Toeng Sinjai,21/03/1968	19680321 200701 1 016	II/b	01/10/2017	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Selatan	-	-	SMA
66	ABD.GANI Sinjai,14/12/1964	19641214 200604 1 007	II/b	01/04/2018	Pengelola Irigasi Wil.Puncak	-	-	SMA
67	AHMAD Sinjai,17/12/1976	19761217 200801 1 004	II/b	01/04/2018	Pengelola Irigasi	-	-	SMA
68	ANWAR Sinjai,04/08/1971	19710804 200901 1 002	II/b	01/04/2018	Pengelola Irigasi Wil. Sinjai Tengah	-	-	SMA
69	HIDAYAT Sinjai,06/06/1979	19790606 200701 1 011	II/b	01/10/2018	Pengemudi	-	-	SMA
70	IKHSAN THAMRIN Bulukumba,24/10/1979	19791024 200701 1 043	II/b	01/10/2019	Pengelola Data	-	-	SMA
71	MADEALI Batu Bulerang,12/07/1967	19670712 200701 1 043	II/a	01/04/2017	Pengelola Irigasi Wil.Sinjai Borong	-	-	SMA
72	AMBOTANG Sinjai,17/06/1979	19790617 200701 1 011	II/a	01/04/2018	Operator Alat Berat	-	-	SMA

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020

Tabel 2.2.1.6
Rincian Sebaran Non ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No. Urut Kepangkatan	Nama/Tempat Tanggal Lahir	Nip.	Pangkat		Jabatan			Pendidikan Terakhir
			Gol	TMT	Nama	TMT	Eselon	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
1	M.Hamja Iskandar,ST Sinjai,31/01/1977				Staf Teknik Pembangunan Kebinamargaan			S1
2	Nadifah, SE Ancu, 25/03/1982				Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			S1
3	Ika Suryanti. R, ST Sinjai,10/02/1983				Staf Administrasi Program			S1
4	Musdalifah,HT,A.Md Sinjai,28/08/1984				Staf Administrasi Keuangan			D.III
5	A.Muh.Nasir,SE Balangnipa,24/01/1985				Staf Teknik Pembangunan Kebinamargaan			S1
6	Ideham,S.Pd Lamunde,04/04/1976				Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			S1
7	Syamsinar.Hs,S.Sos Sinjai,19/12/1992				Staf Administrasi Preservasi			S1

8	Herianti,S.Sos Sinjai,13/05/1992				Staf Administrasi Perencanaan Pengendalian Keciptakarya			S1
9	Damsinar,S.Sos Sinjai,26/10/1992				Staf Administrasi PLP dan Air Minum Keciptakarya			S1
10	Enni Asmar,ST Sinjai,29/11/1988				Staf Administrasi Program			S1
11	Delfi Febrianti,S.Sos Sinjai,10/10/199				Staf Administrasi Umum & Kepegawaian			S1
12	Arni Rosita Rahman,SE Sinjai,28/041980				Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinamargaan			S1
13	Nursiah.M Pontianak,05/10/1974				Staf Administrasi PLP dan Air Minum Keciptakarya			SMA
14	Akmal,A.Md Cempae,05/10/1990				Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakarya			D.III

15	Fajrul Islam Sinjai,10/01/1996				Staf Sdministrasi Preservasi			SMA
16	Madyanan,S.sos Raja,13/07/1996				Staf Administrasi Perencanaan SDA			S1
17	Dian Kurniarini Sinjai,01/04/1987				Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			SMA
18	Andi Srywarni Tawau,19/04/1996				Staf Administrasi Perencanaan Pengendalian Keciptakaryaan			SMA
19	Nurliana Sinjai,03/02/1993				Staf Administrasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi			SMA
20	Ita Rismayanti Lubis Sinjai,17/07/1996				Staf Administrasi Pelaksanaan Penataan Ruang			SMA
21	Chaerul Fikrih Abdullah,ST Sinjai,18/07/1990				Staf Teknik Pembangunan Kebinamrgaan			S1
22	Anisa Ramadani Mare,22/04/1999				Staf Administrasi Pembangunan Kebinmargaan			SMA

23	Abd.Rahman.B,ST U.Pandang,11/05/1986				Staf Teknik Perencanaan & Pengendalian Keciptakarya			S1
24	Rosmiati,ST Sinjai,11/10/1982				Staf Administrasi Pelaksanaan Bangunan & Pengembangan Pemukiman Keciptakarya			S1
25	Rais,S.Sos Sinjai,05/07/198				Staf Teknik Pelaksanaan Bangunan & Pengembangan Permukiman Keciptakarya			S1
26	Aswin Hasanuddin,ST U.Pandang,19/02/1977				Staf Teknik Pengawasan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang			S1
27	Ahmad Affandi Rahman,ST Sinjai,31/08/1991				Staf Teknik Pembangunan & Kebinamargaan			S1
28	Irwansyah Sinjai,12/09/1995				Staf Administrasi Pemeliharaan SDA			SMA

29	Irfan Afandi,ST Sinjai,13/10/1992				Staf Teknik Pemeliharaan SDA			S1
30	Mirnayanti Lestari Sinjai,24/06/1997				Staf Administrasi Preservasi			SMA
31	Dewi Rosita Sinjai,12/12/1993				StaF Administrasi Pengatur Jasa Konstruksi			SMA
32	Rahmat Said,ST Sinjai,09/02/1990				Staf Teknik PLP & Air Minum Keciptakaryaan			S1
33	Firdaus.R Bikeru,26/04/1992				Staf Administrasi Pengawasan Jasa Konstruksi			SMA
34	Bambang Saputra Indra sari Sinjai,19/06/1994				Staf Administrasi Pembangunan Kebinamargaan			SMA
35	Indra Gunawan Sinjai,25/04/1999				Staf Administrasi Umum & Kepegawaian			SMA
36	Haeruddin S,Sos Cangkano,18/02/1991				Staf Administrasi Umum & Kepegawaian			S1

37	Faramita Sinjai,28/11/1999				Staf Administrasi Preservasi			SMA
38	Sarni Tiar Sinjai,24/03/1999				Staf Administrasi Keuangan			SMA
39	Ryan Hidayat Sinjai,17/02/1999				Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Keciptakarya			SMA
40	Sukmawati,ST Sinjai,17/09/1990				Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinamargaan			S1
41	Kamriah,S.Sos Seppang,14/02/1990				Staf Administrasi Pelaksanaan Penataan Ruang			S1
42	Widyah Hidayanti Putri Sinjai,04/03/2000				Staf Administrasi Preservasi			SMA
43	Supriyadi,S.Pi Sinjai,19/06/1988				Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinamargaan			S1
44	Muh.Nurhidayat.Mj,S.Sos Sinjai,29/11/1996				Staf Administrasi Umum & Kepegawaian			S1

45	Lisdayanti Kompang,01/05/2000				Staf Administrasi Umum & Kepegawaian			SMA
46	Nurwahyu Dzuljalali Waliqram Sinjai,06/12/1999				Staf Administrasi Program			SMA
47	Muh.Thaaariq Kemal Harsid,ST Sinjai,28/11/1996				Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinamrgaan			S1
48	Fajar Aswad Sinjai,23/02/2000				Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakaryaan			SMA
49	Indah Nadiyah Cahyani Sinjai,28/07/1997				Staf Administrasi Pengatur & Pembinaan Tata Ruang			SMA
50	Miftakhaeriah Sinjai,01/08/1996				Staf Administrasi Pengatur & Pembinaan Tata Ruang			SMA
51	Hasdi Bulu-bulu,01/11/1988				Staf Administrasi Preservasi			SMA

52	Safarullah,S.Ip Sinjai,06/12/1982				Staf Administrasi Preservasi			S1
53	Zulfikar Aziz Sinjai,07/10/1989				Staf Administrasi SDA			SMA
54	Ayu Lestari,S.Tr Sinjai,17/10/1994				Staf Administrasi Umum dan Kepegawaian			S1
55	Syamsidar,Amk Sinjai,12/01/1988				Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakaryaan			D.III
56	Agustiawan,S.Sos Sinjai,17/08/1995				Staf Administrasi Keuangan			S1
57	Zulkifli Azis Sinjai,07/10/1989				Staf Administrasi Perencanaan SDA			SMA
58	Yulia Rezky Pratiwi,ST Sinjai,08/07/1996				Staf Teknik Perencanaan SDA			S1
59	Risma Damayanti Sinjai,07/07/1997				Staf Administrasi Pembangunan dan Kebinamargaan			SMA

60	Muh.As'ad,S.Pwk Sinjai,27/02/1991				Staf Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			S1
61	Nurazizah Sinjai,30/04/1998				Staf Administrasi Umum dan Kepegawaian			SMA
62	Hastuti Sinjai,09/09/1995				Staf Administrasi Pemukiman			SMA
63	Nurul Mutia Sinjai,11/03/2000				Staf Pengatur dan Pembinaan Tata Ruang			SMA
64	Maulidah Fitria S.Sos Kolaka,09/02/1997				Staf Administrasi Program			S1
65	Annisa Wulandari Tonra,25/04/1999				Staf Administrasi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan			SMA
66	Ummu Halisa ,SE Sinjai,11/09/1997				Staf Administrasi Program			S1
67	Fitman.AB Sinjai,13/06/1986				Staf Administrasi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan			SMA

68	Muhammad Rusli Sinjai,01/11/1990				Staf Administrasi Preservasi Kebinamargaan			SMA
69	Zulkifli Syah,S.ip Sinjai,08/06/1993				Staf Teknik Pemukiman			S1
70	Mushawwir Arman,S.Kom Bone,06/04/1994				Staf Teknik PLP dan Air Minum Keciptakaryaan			S1
71	Muh.Asfar Mas'ud,ST U.Pandang,22/06/1996				Staf Teknik Pemukiman			S1
72	Wiwie Melinda Tebba,29/05/1995				Staf Administrasi Preservasi Kebinamargaan			SMA
73	Yuni Pusfita,ST Sinjai,09/06/1996				Staf Teknik Perencanaan SDA			S1
74	Marwati,S.Sos Sinjai,10/08/1996				Staf Administrasi Keuangan			S1
75	Risna,S.Sos Bone,11/11/1997				Staf Administrasi Pengaturan Jasa Konstruksi			S1

76	Fitra,S.Ip Laggoppo,01/04/1989				Staf Administrasi PLP & Air Minum Keciptakaryaan			S1
77	Ikhsan U.Pandang,16/09/1977				Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Keciptakaryaan			SMA
78	Farham				Staf Administrasi Perencanaan & Pengendalian Kebinamargaan			SMA
79	Ahmad Yani Sinjai,14/01/1985				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
80	Takdir Sinjai,12/12/1989				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
81	Abdullah Sinjai,21/02/1971				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
82	Taiyeb Sinjai,03/06/1974				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA

83	Suardi,S.Pd.I Sinjai,05/04/1977				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
84	Nurhalis Mulfa Sinjai,02/11/1987				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
85	Ruslan Sinjai,02/02/1984				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
86	Dedi Sinjai,01/07/1979				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
87	Hendrayanto Sinjai,21/08/1987				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
88	Jamaluddin Sinjai,31/01/1986				Petugas Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
89	Arman Wahyu Sinjai,02/05/1990				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA

90	Syamsuddin Sinjai,23/03/1980				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
91	Ruslan Sinjai,02/05/1985				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
92	A.Adnan Nuralam Sinjai,25/04/2000				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
93	Ardiansyah Sinjai,20/06/1990				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
94	Syahrul.A Sinjai,16/03/1997				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			
95	Sufarman Sinjai,05/08/1986				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
96	Asri Sinjai,07/11/1991				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA

97	Nasrullah Asis Sinjai,20/11/1991				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
98	Zainal Sinjai,12/06/1980				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMP
99	Mufiani,SE Sinjai,11/11/1981				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
100	Muhammad Ali Sinjai,27/05/1989				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
101	Sufyani,ST Sinjai,07/07/1975				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
102	Muh.Ali Snji,23/06/197				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan SD			MA
103	Jamaluddin Rajab Sinjai,19/10/1979				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK

104	Tamsir Sinjai,23/09/1985				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
105	Hasrawati Sinjai,23/05/1983				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
106	Syukur Sinjai,16/05/1983				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
107	Hamsah Sinjai,15/08/1989				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
108	Fadli Sinjai,01/06/1976				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
109	Firman Ramli,ST Sinjai,0307/1989				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
110	Irfandi Kadir,ST Sinjai,15/03/1991				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1

111	Muh.Yusuf Sinjai,12/10/1976				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
112	Sutarni,S.Pi Sinjai,22/05/1989				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
113	Suardi Sinjai,12/05/1984				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMP
114	Hamka Sinjai,08//02/1976				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SD
115	Irfan Sinjai,11/07/1990				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
116	Ashar,ST Sinjai,25/04/1980				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
117	Haris Sinjai,05/07/1986				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMP

118	Muhammad Yusuf Sinjai,04/04/1991				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
119	A.Rusman Sinjai,10/01/1981				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MAN
120	Usman Rela Sinjai,10/01/1978				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
121	Muhammad Rifdal Halik Asis Sinjai,02/10/1994				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
122	Muslimin Sinjai,31/12/1994				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
123	Syamsuddin Sinjai,08/06/1981				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
124	Darwis Sinjai,06/09/1988				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMP

125	Rusli Maros,25/05/1985				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
126	Anda Mursalin.S U.Pandang,16/04/1973				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMK
127	Try Susanto,S.Sos Bulukumba,19/09/1989				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
128	Husen Sinjai,01/12/1974				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
129	Abd.Rahman Sinjai,30/01/1984				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMP
130	A.Syamsul Fadillah Watampone,24/09/1994				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
131	Muhammad Iqbal,SE Sinjai,06/02/1983				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1

132	Sirajuddin Sinjai,06/12/1986				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MA
133	Haryawan Sinjai,24/07/1991				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			MAN
134	Muhammad Alfisyah Sinjai,30/12/1991				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
135	Hasriani Ujung Pandang,17/05/1986				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA
136	Hasrawati,S.Pd Lappamancelling,04/05/1994				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
137	Ardiyansyah,S.Pd Sinjai,22/06/1988				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			S1
138	Sahrul Sinjai,02/05/1998				Penjaga Pintu Air Operasi & Pemeliharaan PSDA			SMA

139	Dedy Iskandar,S.sos Sinjai,26/08/1991				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			S1
140	Muh.Taufan Balangnipa/02/01/1989				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			STM
141	Safrillah Sinjai,31/12/1989				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
142	Firmansyah Sinjai,24/07/1977				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			STM
143	Muallif,ST Ancu,02/12/1977				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			S1
144	Sudirman,S.IP Sinjai,04/04/1988				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			S1
145	Muh.Nasir Sinjai,13/12/1988				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
146	Muh.Yusuf Setiawan Sinjai,12/11/1988				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
147	Hardis Palakka,13/11/1989				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA

148	Fatahillah Dj Sinjai, 31/12/1989				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
149	Andi Erie Perdandi Rasyid Sinjai,06/05/1998				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
150	Lutfi Fadillah Sinjai,21/08/2000				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
151	Sofian Johari Sinjai,26/03/1998				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
152	Muh.Alfarizi Sinjai,10/01/2001				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			SMA
153	Muhammad Faisal,SE Maros,09/11/1993				Tenaga Kontrak Teknik Kelistrikan			S1
154	Ervi Jemmah Sinjai,05/06/1986				Tenaga Kontrak Operasional			SMA
155	Alimuddin Sinjai,07/07/1988				Tenaga Kontrak Operasional			SMA
156	Muzakkir Sinjai,16/04/1981				Tenaga Kontrak Operasional			SMP

157	Syamsir Sinjai,03/12/1974				Tenaga Kontrak Operasinal			SMP
158	Supriyadi Sinjai,01/08/1980				Tenaga Kontrak Operasinal			SMA
159	Darwis Sinjai,03/12/1985				Tenaga Kontrak Operasinal			SMP
160	Firman Sinjai,05/04/1977				Tenaga Kontrak Operasinal			SMEA
161	Amiruddin Sinjai,24/07/1977				Tenaga Kontrak Operasinal			SMA
162	Jamaluddin Sinjai,04/05/1993				Tenaga Kontrak Operasinal			SMK
163	Buhari Sinjai,19/07/1978				Tenaga Kontrak Operasinal			SMA
164	Basri Sinjai,31/12/1986				Tenaga Kontrak Operasinal			SMA
165	Suherman Sinjai,17/07/1977				Tenaga Kontrak Operasinal			SMA

166	Azwan Malaysia,07/08/1995				Tenaga Kontrak Operasional			SMA
167	Sarifuddin Sinjai,01/06/1964				Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA
168	Rahman Bulu Tellue,07/08/1980				Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA
169	Marjan Sinjai,07/02/1967				Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA
170	Arno Gunawan Sinjai,16/09/1993				Tenaga Kontrak Satuan Tugas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja			SMA

171	Muh.Afdal Sinjai,16/04/1987				Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
172	Muh.Azwar Alam Sinjai,03/08/1997				Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
173	Misbahuddin Taha Sinjai,19/09/2002				Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
174	Nurkholiq Sinjai,19/05/1963				Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
175	Ikhsan Sinjai,09/10/1991				Tenaga Kontrak Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota			SMA
176	Ikramullah Sinjai,				Tenaga Kontrak Sopir Kadis			SMA
177	Salahuddin Sinjai,05/07/1979				Tenaga Kontrak Sopir Kadis			SMA

178	Muh.Yusri Sinjai,				Operator Alat Berat Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SMA
179	M.Nasir Sinjai,31/12/1955				Operator Alat Berat Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
180	Makka Sinjai,31/12/1959				Sopir Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
181	Arase Sinjai,31/12/1940				PPA DI.Tonasa Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
182	Panna Sinjai,31/12/1947				Penjaga MalamTenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
183	Salama Sinjai,01/07/1955				PPA DI.Aparang II Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SD
184	Husen Genne Palangka,10/02/1971				PPA DI.Aparang III Tenaga Kontrak Usia Lanjut			SMEA

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang telah dimiliki untuk mendukung sepenuhnya kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam menunjang pelayanan prima adalah:

Tabel 2.2.2.1.
“Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai”

Nomor Urut	Kode Akun Barang	Kode Kelompok Barang	Kode Jenis Barang	Kode Objek Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	03	01		TANAH	421	219.057.281.109	
				01	TANAH	421	219.057.281.109	
2	01	03	02		PERALATAN DAN MESIN	589	19.768.493.787	
				01	ALAT BESAR	14	8.583.695.455	
				02	ALAT ANGKUTAN	60	8.138.341.682	
				03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	25	342.656.461.	
				04	ALAT PERTANIAN		0	
				05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	310	1.104.772.202	
				06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	53.279.292	
				07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	19.719.680	
				08	ALAT LABORATORIUM	90	890.605.029	
				09	ALAT PERSENJATAAN		0	
				10	KOMPUTER	76	601.491.000	
				11	ALAT EKSPLORASI		0	
				12	ALAT PENGEBORAN		0	
				13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		0	
				14	ALAT BANTU EKSPLORASI		0	
				15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	17.343.763	
				16	ALAT PERAGA		0	
				17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	16.589.277	
				18	RAMBU - RAMBU		0	
				19	PERALATAN OLAH RAGA			

3	01	03	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	45	18.020.804.420	
				01	BANGUNAN GEDUNG	33	15.865.181.338	
				02	MONUMEN	2	1.384.236.500	
				03	BANGUNAN MENARA		0	
				04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	10	771.386.582	
4	01	03	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.112	1.602.810.286.120	
				01	JALAN DAN JEMBATAN	727	1.172.030.410.126	
				02	BANGUNAN AIR	366	411.764.538.641	
				03	INSTALASI	10	16.655.110.484	
				04	JARINGAN	9	2.360.226.869	
5	01	03	05		ASET TETAP LAINNYA	2	600.000	
				01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2	600.000	
				02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/O LAHRAGA		-	
				03	HEWAN		-	
				04	BIOTA PERAIRAN		-	
				05	TANAMAN		-	
				06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		-	
				07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		-	
6	01	03	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	60	206.152.372.271,41	
				01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	60	206.152.372.271,41	
7	01	05	02		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	-	
				01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	-	
8	01	05	03		ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	
				01	ASET TIDAK BERWUJUD	2	428.850.000	
9	01	05	04		ASET LAIN-LAIN	427	2.465.591.360	
				01	ASET LAIN-LAIN	427	2.456.591.360	
					JUMLAH	2.658	2.068.695.279.067,41	

Sumber : data inventarisasi aset Dinas PUPR, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perhitungan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dilakukan dengan mengukur dan memperhatikan capaian kinerja dari berbagai indikator yang digunakan secara umum dan telah diratifikasi oleh Pemerintah. Beberapa indikator bersumber dari Peraturan Menteri yang menjelaskan tentang Indikator Kinerja Daerah serta Indikator teknis yang digunakan oleh Kementerian Teknis terkait sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra Kementerian. Selain itu, digunakan indikator global pada Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai acuan penilaian capaian kinerja pelayanan.

Panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 mencapai 1.390,70 Km yang terdiri dari 37,85 Km jalan nasional, 95,94 Km jalan provinsi dan 1.256,91 Km jalan kabupaten.

Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 485,48 Km dari total panjang jalan keseluruhannya 1.256,91 Km atau 38,63%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 0,04%, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 486,10 Km atau 38,67%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 6,25%, dimana pada tahun 2018 jalan dalam kondisi baik adalah 564,57 Km atau 44,92%. Sedangkan %. Pada tahun 2019 terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 14,2% disebabkan pada tahun 2019 sebagian ruas jalan kabupaten telah mencapai umur jalan, dimana pada tahun 2019 jalan dalam kondisi baik adalah 386,135 Km atau 30,72%. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan secara signifikan panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 544,38 Km atau 43,31 % dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Sinjai. Pertambahan ini disebabkan banyak ruas jalan yang ditingkatkan kondisinya sepanjang 132,98 Km

Khusus jalan kabupaten tahun 2016-2020 panjang jalan keseluruhan 1.256,91 Km dengan jalan kondisi mantap 661,08 Km dan kondisi tidak mantap 595,83 Km. Data tersebut, mengindikasikan bahwa kondisi jalan Kabupaten Sinjai kinerjanya belum optimal, sehingga belum maksimal dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Untuk menilai kekuatan interaksi antar wilayah ditinjau dari infrastruktur jalan sebagai prasarana transportasi, dapat

ditentukan dengan pendekatan grafik membandingkan antara jumlah kota atau daerah dengan banyaknya jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Kekuatan interkasi ditentukan dengan indeks konektifitas. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar wilayah semakin tinggi indeks konektifitasnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang dan jasa karena infrastruktur jalan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah.

Persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016, luas daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 7.949 Ha dari luas total irigasi kabupaten sebesar 12.027 Ha sehingga persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 66,09%. Kemudian pada tahun 2017, luas irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 8.309 Ha dari 12.027 Ha luas total irigasi kabupaten sehingga persentasenya pun meningkat menjadi 69,09%. Pada tahun 2018, persentase irigasi meningkat menjadi 71,26%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik menjadi 8.571 Ha dari 12.027 Ha luas total irigasi kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2019, persentase irigasi dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan menjadi 72,21% dengan luas irigasi dalam kondisi baik menjadi 8.685 Ha dari luas total irigasi kabupaten sebesar 12.027 Ha. Demikian pula halnya dengan tahun 2020, luas irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 8.757 Ha dengan luas total irigasi kabupaten 12.027 Ha. Sehingga persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2020 menjadi 72,81% sesuai dengan data indeks kinerja sistem irigasi

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat dikatakan mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016, rasio jaringan irigasi sebesar 22,32% atau panjang jaringan 226.681 meter dari luas lahan budi daya pertanian sebesar 10.155 Ha. Pada tahun 2017, rasio jaringan irigasi menjadi 23,90% dengan panjang jaringan 235.539 meter dan luas lahan budi daya pertanian sebesar 10.155 Ha. Kemudian, pada tahun 2018 rasio jaringan irigasi menjadi 24,04% dengan luas lahan budi daya pertanian yang tidak mengalami penambahan namun panjang jaringan meningkat menjadi 241.799 meter. Tahun 2019, luas lahan budi daya pertanian bertambah menjadi 10.205 Ha dan panjang jaringan menjadi 242.227 meter sehingga rasio jaringan irigasi pun ikut meningkat menjadi 23,74%. Sama halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi penambahan luas lahan budi daya pertanian menjadi 10.383

Ha dan panjang jaringan menjadi 254.929 meter sehingga rasio jaringan irigasi menjadi 24,55%. Nilai tersebut sesuai dengan data realisasi tanam dan produktivitas padi dan palawija.

Penduduk berakses air minum juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan defenisi akses air minum sesuai dengan indikator RPJMN dan indikator SDGs. Dari data tersebut terlihat bahwa 24,35% penduduk atau sebesar 65.432 jiwa masih mengakses air untuk kebutuhan minum langsung dari sungai, danau, sumur dan atau mata air terbuka lainnya.

Rumah tangga bersanitasi didefenisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki/mengakses toilet, dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma, agama, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Angka rumah tinggal bersanitasi tahun 2016-2020 diperoleh dari persentase akses penduduk terhadap jamban, dimana terdapat peningkatan sebesar 6,50% dalam 4 tahun terakhir, Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sinjai saat ini sudah mencapai 88,50%, akan tetapi capaian ini masih dibawah target SPM yang mengamanatkan universal akses 100%.

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 baru 9,48% dari jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis sebanyak 356 orang dari 3.755 jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 terutama di Kawasan perkotaan sangat tinggi yaitu sebesar 33,65% dan telah melampaui standar minimal persyaratan, dimana Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan.

Tabel 2.3.1. (Tabel T-C.23)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sinjai**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Indikator IKK PERMENDAGRI 86 Tahun 2017																		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
A	Pekerjaan Umum																		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				52.15	57.25	62.26	45.52	50.30	38.63	38.67	44.92	30.72	43.31	74.07	67.55	72.15	67.49	86.10
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk				0.0052	0.0052	0.0052	0.0048	0.0048	0.0052	0.0049	0.0048	0.0047	0.0047	100.00	94.23	92.31	97.92	97.92
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 40				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)				52.15%	57.25%	62.26%	45.52%	50.30%	38.63%	38.67%	44.92%	30.72%	43.31%	74.07	67.55	72.15	67.49	86.10
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-
7	Persentase rumah tinggal bersantasi				-	72.97%	73.06%	100%	100%	82.00%	86.80%	87.97%	88.46%	88.50%	-	118.95	120.41	88.46	88.50

8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar				6.50%	6.50%	6.50%	19.00%	19.00%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	100.00	100.00	100.00	34.21	34.21
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat				-	-	-	84.00%	86.00%	Na	80.56%	81.44%	81.43%	81.43%	-	-	-	96.94	94.69
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun				-	-	-	48.00	46.00	7.24	7.24	7.24	4.80	4.80	-	-	-	10.00	10.43
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				56.36%	69.26%	83.15%	72.01%	72.76%	66.09%	69.09%	71.26%	72.21%	72.81%	117.26	99.75	85.70	100.28	100.07
13	Rasio Jaringan Irigasi				20.96	21.36	21.76	24.33	24.97	22.32	23.90	24.04	23.74	24.55	106.49	111.89	110.48	97.58	98.32
14	Persentase penduduk berakses air minum				-	-	-	100%	100%	24.83%	65.23%	71.78%	74.06%	75.65%	-	-	-	74.06	75.65
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				-	-	-	100%	100%	Na	Na	65.22	74.25	75.64	-	-	-	74.25	75.64
16	Persentase areal kawasan kumuh				-	-	-	-	-	81.81%	74.00%	73.41%	53.61%	Na	-	-	-	-	-
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk				129.80	129.80	129.80	15.35	20.50	103.85	103.23	21.08	5.48	5.3	80.01	79.53	16.24	35.70	25.85
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk				-	2.78	2.78	2.91	2.93	3.15	2.98	2.90	2.84	2.81	-	107.19	104.32	97.59	95.90
B	Penataan Ruang																		
20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB				-	16.85	16.85	0.04	0.05	Na	29.37	29.37	29.37	29.37	-	174.30	174.30	73,425	58,740

21	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan				-	33.65%	33.65%	33.75%	33.75%	168.25%	33.65%	33.65%	33.65%	33.65%	-	100.00	100.00	99.70	99.70
22	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan				-	81.95	84.55	76.60	77.00	74.33	74.71	75.09	75.21	75.25	-	91.17	88.81	98.19	97.73
23	Ruang publik yang berubah peruntukannya				-	0.16	0.16	7.80	6.50	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-
24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan				-	-	-	-	-	Na	Na	Na	Na	Na	-	-	-	-	-
25	Ketaatan terhadap RTRW				-	71.42	71.42	4.54	4.76	4.34	3.7	4.34	100	100	-	5.18	6.08	2.203	2,101
II	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD																		
26	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari				-	-	-	100	100	Na	71.10	71.78	74.06	75.65	-	-	-	74.06	75.65
27	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				-	-	-	100	100	Na	86.80	87.97	88.46	88.50	-	-	-	88.46	88.50
III	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD																		
28	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman				-	-	-	100	100	-	71.10	71.78	74.06	75.65	-	-	-	74.06	75.65
29	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah				-	-	-	100	100	-	86.80	87.97	88.46	88.50	-	-	-	88.46	88.50
30	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap				-	-	-	45.52	50.30	52.81	53.39	57.03	44.41	52.60	-	-	-	97.56	104.56
31	Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

32	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlihat				-	-	-	100	100	-	-	-	234.36	0	-	-	-	234.36	0	
33	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				56.36	69.26	83.15	72.01	72.76	66.09	69.09	71.26	72.21	72.81	117.26	99.75	85.70	100.28	100.07	
34	Persentase Ketaatan terhadap RTRW				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	
IV	Indikator SDGs (PERMENDAGRI 7 Tahun2018)																			
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan							100	100	100			72.04	74.25	75.64			72.04	74.25	75.64
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan							100	100	100			87.97	88.46	88.50			87.97	88.46	88.5
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak							100	100	100			72.04	75.05	75.10			72.04	75.05	75.1
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industry, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau							60	200	200			60	200	200			100	100	100
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan							100	100	100			50,441	53,230	42,879			50441	53230	42879
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak							100	100	100			75.00	75.05	75.10			75.00	75.05	75.10
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal							6	7	5			6	7	5			100	100	100
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat							600	300	35			600	300	35			100	100	100

6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					1	1	1			1	1	1			100	100	100
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja					23	26	30			23	26	30			100	100	100
6.5.1.(a)	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)					-	-	-			Na	Na	Na					
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk					-	-	-			Na	Na	Na					
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau					-	-	-			Na	Na	Na					
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air					32	32				32	0				100	0	
9.1.1	Populasi Penduduk Desa yang Tinggal dalam Jarak 2 Km terhadap Jalan yang Layak					5.977	6.087				5.096	5.342	5.429			85.260	87.761	
11.7.1.(a)	Jumlah Kota Hijau yang Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Dikawasan Perkotaan Metropolitan dalam Kota Sedang (Lokasi)					4	4				4	4	4			100	100	
V	Indikator IKK PERMENDAGR1 18 Tahun 2020																	
35	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota																	33,65 %
36	Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota																	13,98 %

37	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)													212,5 ha						
38	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)													12.167,84 M						
39	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha)													16.450 ha						
40	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)													18.637,57 ha						
41	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten/kota												Ada	Ada						
42	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota												Ada	Ada						
43	Data Prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota												Tidak	Tidak						
44	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi												72,21 %	72,81 %						
45	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik													33,5 %						
46	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik													25%						
47	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik													Na						

48	Presentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota												74,25 %	75,64 %						
49	Penetapan Dokumen RISPAM kabupaten/kota (ada/Tidak)													Ada						
50	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota (ada/tidak)												Tidak	Tidak						
51	Jumlah BUMD dan /atau UPTD kab/kota penyelenggara SPAM (ada/Tidak)													2						
52	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM												0	0						
53	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain.													1 Kerjasama						
54	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic												88,46 %	88,50 %						
55	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S													35 Rumah						
56	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T													0 Rumah						
57	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T													35 Rumah dan 0 Rumah						

58	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja													30 Rumah					
59	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja													30 Rumah					
60	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic													30 Rumah					
61	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar													16,43 %					
62	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman													71,57 %					
63	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman													0					
64	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat											88,46 %	88,50 %						
65	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja											100%	100%						
66	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja											100%	100%						
67	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD											88,46%	88,50%						
68	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja											100%	100%						
69	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota													75,25%					

70	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi												Na	Na							
71	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan tahun eksisting													76 Izin							
72	Penetapan peraturan daerah tentang bangunan /Gedung (Ada/Tidak)													Ada	Ada						
73	Penetapan keputusan Bupati/ Walikota tentang tim Ahli bangunan/ Gedung (ada/Tidak)													Tidak	Tidak						
74	Jumlah Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan													Na	Na						
75	Jumlah Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Provinsi													Na	Na						
76	Jumlah Bangunan gedung Negara milik pemerintah Kab/Kota														2.69 Unit						
77	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dipelihara/ dirawat														132 Unit						
78	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota													44,41 %	52,60%						
79	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK jalan Kewenangan Kab/Kota													1.256,91 Km	1.256,91 Km						
80	Panjang jalan yang dibangun													0 Km	0 Km						
81	Panjang jembatan yang dibangun													0 Km	0,196 Km						

82	Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur/fungsi)													132,98 Km						
83	Panjang Jembatan yang diganti/ dilebarkan												0 M	0 M						
84	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi													0 Km						
85	Panjang jembatan yang direhabilitasi												0 M	0 M						
86	Panjang jalan yang dipelihara													6,32 Km						
87	Panjang jembatan yang dipelihara												0 M	0 M						
88	Rasio Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi												9,48 %	9,48 %						
89	Jumlah Pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kabupaten/ Kota												0 Kali	0 Kali						
90	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota												542 Orang	542 Orang						
91	Jumlah Tenaga Kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten/Kota												356 Orang	356 Orang						
92	Terselenggaranya system Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir												Tidak	Tidak						
93	Tersedianya data dan Informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota												Ya	Ya						

94	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN												Ya	Ya						
95	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya												Tidak	Tidak						
96	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala												Ya	Ya						
97	Tersedianya data dan profil OPD Sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota												Ya	Ya						
98	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi /analis konstruksi di wilayah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya												Tidak	Tidak						
99	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis												Ya	Ya						
100	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/analis di wilayah Kab/Kota												Ya	Ya						

101	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota												Tidak	Tidak						
102	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui												Ya	Ya						
103	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjai kewenangan pengawasannya												Tidak	Tidak						
104	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya												Ya	Ya						
105	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layana usaha, bentuk dan/atau kulfifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya												Tidak	Tidak						
106	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota												132	159						
107	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota												Na	Na						
108	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/ Kota												171	217						

109	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota												Na	Na					
110	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui												28	16					
111	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya												Na	Na					
112	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi												99,68%	99,68%					
113	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya												1	1					
114	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layana usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya												Na	Na					
I	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi																		
1	Jumlah Kebutuhan Jasa Telepon, Listrik, Air dan TV Kabel				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
2	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan (109 Unit)	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan (109 Unit)	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		

3	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				11 Jenis	1 Paket	1 Paket			11 Jenis	1 Paket	1 Paket			100%	100%	100%		
4	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Penerangan Bangunan Kantor				4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis			4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis			100%	100%	100%		
5	Jumlah Referensi Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan (2 Jenis)	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan (2 Jenis)	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
6	Jumlah Pelayanan Bahan Administrasi Kesekretariatan				12 Bulan (1 Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan (1 Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
7	Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan SKPD Handal				12 Bulan (14 Orang)	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan (14 Orang)	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
8	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				12 Bulan (1 Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan (1 Dokumen)	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS					4 Bulan	12 Bulan				1 Bulan	12 Bulan				25%	100%		
II	Cakupan Pelayanan Sarana yang Terpenuhi																		
10	Jumlah Pembangunan Gedung Kebersihan dan Pertamanan				1 Unit					1 Unit					100%				
11	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai				5 Unit	3 Unit	7 Unit			5 Unit	3 Unit	7 Unit			100%	100%	100%		
12	Jumlah Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai				14 Unit	17 Unit	14 Unit			14 Unit	17 Unit	14 Unit			100%	100%	100%		
13	Jumlah Peralatan Kantor dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai				14 Unit	13 Unit	23 Unit			14 Unit	13 Unit	23 Unit			100%	100%	100%		

14	Jumlah Pengadaan Mebeleur				72 Buah	34 Buah				72 Buah	34 Buah				100%	100%			
15	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				12 Bulan (1 Unit)	12 Bulan (1 Unit)	1 Unit			12 Bulan (1 Unit)	12 Bulan (1 Unit)	1 Unit			100%	100%	100%		
16	Jumlah Kendaraan Dinas dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai				12 Bulan (36 Unit)	12 Bulan (35 Unit)	12 Bulan (37 Unit)			12 Bulan (36 Unit)	12 Bulan (24 Unit)	12 Bulan (37 Unit)			100%	100%	100%		
17	Jumlah Perlengkapan Kerja dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai				12 Bulan (19 Unit)	12 Bulan (22 Unit)	12 Bulan (37 Unit)			12 Bulan (19 Unit)	12 Bulan (22 Unit)	12 Bulan (37 Unit)			100%	100%	100%		
18	Jumlah Peralatan Kerja dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai				10 Unit	12 Bulan (20 Unit)	12 Bulan (61 Unit)			10 Unit	12 Bulan (20 Unit)	12 Bulan (61 Unit)			100%	100%	100%		
19	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas PU				1 Unit					1 Unit					100%				
20	Bertambahnya Kapasitas Daya Listrik					2 Paket					2 Paket					100%			
III	Persentase PNS yang Memenuhi Kedisiplinan																		
21	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				92 Pasang	92 Pasang				92 Pasang	92 Pasang				100%	100%			
IV	Persentase PNS Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas																		
22	Jumlah Aparatur yang Handal				12 Bulan (30 Orang/Paket)	12 Bulan (1 Paket)	12 Bulan (1 Paket)			12 Bulan (30 Orang/Paket)	12 Bulan (1 Paket)	12 Bulan (1 Paket)			100%	100%	100%		
V	Jumlah Laporan Kinerja																		

23	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%		
24	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			100%	100%	100%		
25	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			100%	100%	100%		
26	Jumlah RKA, DPA, DPPA dan Renja SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen			100%	100%	100%		
27	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Jalan, Jembatan dan Irigasi				2 Dokumen					2 Dokumen					100%				
VI	Panjang dan Porsi Jalan Kualitas Baik, Sedang, Rusak dan Rusak Berat																		
28	Jumlah Bangunan Jembatan Beton				5 Buah	2 Buah	2 Buah			5 Buah	2 Buah	2 Buah			100%	100%	100%		
29	Jumlah Rangka Baja Jembatan yang Siap Pakai				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%		
30	Jumlah Rangka Baja Jembatan yang Siap Pakai				6.20 Km	9.74 Km	28.279 Km			5.831 Km	14.40 Km	29.11 Km			94%	148%	103%		
31	Panjang Jalan yang Ditingkatkan					3.73 Km					6.38 Km					171%			
32	Panjang Jalan yang Ditingkatkan					53.43 Km					55.54 Km					104%			
33	Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik						59.28 Km					64.56 Km					109%		

34	Jumlah Pembebasan Lahan Jalan				1 Lokasi				1 Lokasi					100%				
35	Jumlah Kondisi Jalan dengan Lapis Aspal Hotmix dan Beton yang Baik				1 Paket (2.24 Km)	2 Ruas	2 Km		1 Paket (2.24 Km)	2 Ruas	1.30 Km			100%	100%	65%		
36	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK 2018)					1 Dokumen				1 Dokumen					100%			
37	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan					1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%		
38	Tersedianya Data Hasil Penilaian Atas Jembatan Rangka Baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo dan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI						1 Laporan				1 Laporan					100%		
39	Jumlah Kondisi Jalan dengan Lapis Aspal Hotmix dan Beton yang Baik				9 Ruas (27.79 Km)				9 Ruas (24.73 Km)					89%				
40	Jumlah Kondisi Jalan dengan Lapis Aspal Hotmix dan Beton yang Baik				6 Ruas (17.62 Km)				6 Ruas (17.45 Km)					99%				
41	Panjang Jalan yang Ditingkatkan					2.7171 Km				2.7171 Km					100%			
42	Jumlah Kondisi Jalan dengan Lapis Aspal Hotmix dan Beton yang Baik				0 Km	0 Paket			0 Km	0 Paket				0%	0%			
43	Jumlah Kondisi Jalan dengan Lapis Aspal Hotmix dan Beton yang Baik				14.70 Km				8.20 Km					56%				
44	Jumlah Kondisi Jalan dengan Lapis Aspal Hotmix dan Beton yang Baik				6.42 Km				6.42 Km					100%				
45	Panjang Jalan yang Ditingkatkan					3.047 Km				3.047 Km					100%			

46	Jumlah Pembiayaan Jalan					0 Paket	22 Paket					0 Paket	18 Paket				0%	82%		
47	Terlaksananya Pembiayaan Jalan						1 Paket						1 Paket					100%		
48	Jumlah Pembiayaan Jalan					0 Paket						0 Paket					0%			
49	Jumlah Pembiayaan Jalan					0 Paket						0 Paket					0%			
50	Jumlah Pembiayaan Jalan					2 Paket						2 Paket					100%			
51	Panjang Jalan yang Ditingkatkan					4.2882 Km						4.2882 Km					100%			
52	Data Hasil Penilaian Jalan di Bawah Jalan					1 Laporan						1 Laporan					100%			
VII	- Rumah Tangga Bersantasi - Luas Permukiman yang Tertata																			
53	Tersedianya Jalan Lingkungan Bagi Masyarakat di Permukiman						1.26 Km						1.26 Km					100%		
54	Panjang Trotoar yang Dikerja					0.847 Km	1.210 M2					0.847 Km	1.210 M2				100%	100%		
55	Terciptanya Lingkungan Permukiman yang Sehat						5.375 Km						5.375 Km					100%		
56	Panjang Jaringan Drainase yang Dikerjakan					3.635 Km						3.635 Km					100%			
57	Tersedianya Data Prasarana Lingkungan yang Valid					1 Dokumen						1 Dokumen					100%			

58	Jumlah Sanitasi/ MCK yang Terbangun					26 Unit	27 Unit				26 Unit	27 Unit				100%	100%		
59	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sanitasi						12 Unit					12 Unit					100%		
60	Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Lingkungan						1000 KK					1000 KK					100%		
VIII	Persentase Penertiban IMB yang Sesuai dengan Arahan RTRW																		
61	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kab. Sinjai					9 Kecamatan					9 Kecamatan						100%		
IX	Porsi Panjang Jalan dan Jembatan yang di Rehabilitasi (Km)																		
62	Jumlah Kondisi Permukaan Jalan Terpelihara dengan Baik				11 Ruas (49.89 Km)	30 Km	45 Km			13 Ruas (53.20 Km)	37.58 Km	44.29 Km			107%	125%	98%		
63	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik				6 Buah	6 Buah	6 Buah			10 Buah	2 Buah	6 Buah			167%	33%	100%		
X	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Tersedia																		
64	Jumlah Sarana Olah Raga yang Terbangun					2 Unit	3 Unit				2 Unit	3 Unit				100%	100%		
65	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia						0 Unit				0 Unit						0%		
XI	Cakupan Jenis dan Jumlah Alat Berat yang Terpenuhi																		
66	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat					24 Unit					24 Unit						100%		

67	Jumlah Alat-alat Berat yang Siap Pakai				3 Unit					3 Unit					100%				
68	Jumlah Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai				12 Bulan (10 Unit)		6 Unit			12 Bulan (10 Unit)		6 Unit			100%		100%		
69	Jumlah Alat-Alat Berat Secara Optimal dan Siap Pakai				12 Bulan (18 Unit)	12 Bulan (18 Unit)	12 Bulan (18 Unit)			12 Bulan (18 Unit)	12 Bulan (18 Unit)	12 Bulan (18 Unit)			100%	100%	100%		
70	Tersedianya Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan						4 Unit					4 Unit					100%		
71	Jumlah Pakaian Kerja dan Sarana Keselamatan Kerja yang Siap Pakai				37 Pasang					37 Pasang					100%				
XII	Cakupan Pelayanan Irigasi (Ha) dan Panjang Saluran Irigasi (ro)																		
72	Jumlah Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik				25 DI	28 DI	25 DI			28 DI	28 DI	25 DI			112%	100%	100%		
73	Optimalnya Kembali Fungsi Jaringan Irigasi					2.387 Ha	397 Ha			2.387 Ha	397 Ha					100%	100%		
74	Optimalnya Kembali Fungsi Jaringan Irigasi					423 Ha	861 Ha			423 Ha	886 Ha					100%	103%		
75	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi						1 Dokumen					1 Dokumen					100%		
76	Tersedianya Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan Irigasi					212 Buah	334 Buah			212 Buah	334 Buah					100%	10000%		
77	Tersedianya Dokumen Perencanaan Air Bersih Tahun 2019						1 Dokumen					1 Dokumen					100%		
78	Panjang Jaringan Air Bersih/Air Minum yang Dikerjakan					2 Unit						1 Unit				100%			

79	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)					1 Dokumen				1 Dokumen					100%			
80	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Irigasi						1 Dokumen				1 Dokumen					100%		
81	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi yang Optimal, Efisien, Efektif, dan Terukur						1 Dokumen				1 Dokumen					100%		
82	Tersedianya Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih						1 Dokumen				1 Dokumen					100%		
83	Optimalisasi dan Efektifitas Pemakaian Air Irigasi						32 DI				32 DI					100%		
84	Tersedianya Jaringan Air Bersih/Air Minum Bagi Rumah Tangga di Perdesaan						1.050 Unit				1.050 Unit					100%		
85	Tersedianya Jaringan Air Bersih/Air Minum Bagi Rumah Tangga di Perdesaan						150 Unit				150 Unit					100%		
86	Tersedianya Jaringan Air Bersih/Air Minum Bagi Rumah Tangga di Perdesaan						120 Unit				120 Unit					100%		
87	Tersedianya Sumur Bor Bagi Rumah Tangga Diperdesaan						1 unit				1 Unit					100%		
88	Terlaksananya Pembiayaan Pembuatan Sumur Bor						1 Paket				1 Paket					100%		
89	Jumlah Optimalisasi Fungsi Kelembagaan Tenaga OP dan IP3A/ P3A dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten				48 Klp				48 Klp					100%				
90	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi				16 DI (801 Ha)				16 DI (801 Ha)					100%				

91	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi				12 DI (522 Ha)					12 DI (522 Ha)					100%				
92	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi				0 DI					0 DI					0%				
93	Optimalisasi Kembali Fungsi Jaringan Irigasi				10 DI (559 Ha)					10 DI (559 Ha)					100%				
XIII	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku																		
94	Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Balantieng				1 Dokumen					1 Dokumen					100%				
95	Tersedianya Lahan Jaringan Perpipaan Pembangunan Air Baku Sungai Balantieng				1 Lokasi					1 Lokasi					100%				
96	Terlaksananya Pembuatan Lahan Pembangunan Reservoir Air Baku Sungai Balantieng					0 Paket				0 Paket					0%				
XIV	Luas Wilayah DAS dan Daerah Banjir yang Dikendalikan (m)																		
97	Mengurangi Dampak Erosi Sepanjang Aliran Sungai dan Mencegah Meluapnya Aliran Sungai Ke Permukiman				1.260 m	725 m	725 m			1.083 m	756 m	902 m			86%	104%	124%		
XV	Jumlah Dokumen Perencanaan																		
98	Jumlah Perencanaan Jalan, Jembatan dan Irigasi				3 Dokumen					3 Dokumen					100%				
XVI	Jumlah Dokumen Data Jalan dan Jembatan																		

99	Jumlah Data Jalan dan Jembatan Tahun 2016				1 Dokumen					1 Dokumen					100%				
100	Jumlah Patok Jalan yang Siap Pakai				100 Patok					100 Patok					100%				
101	Jumlah Patok Jalan yang Siap Pakai				0 Dokumen					0 Dokumen					0%				
XVII	Volume Sampah yang Ditangani (M3)																		
102	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Terpelihara dengan Baik				12 Bulan (67 Unit)					12 Bulan (67 Unit)					100%				
103	Jumlah Lokasi Pembersih dan Pengerukan Drainase/ Sedimen				1 Paket (Tersebar di Kec. Sinjai Utara)					1 Paket (Tersebar di Kec. Sinjai Utara)					100%				
104	Jumlah Alat Bantu Kerja Pengelolaan Persampahan				11 Jenis					11 Jenis					100%				
105	Jumlah Petugas Kebersihan di Area Perkantoran				12 Bulan (203 Orang)					12 Bulan (203 Orang)					100%				
106	Jumlah Layanan Pengadu Masyarakat tentang Kebersihan di Area Perkotaan				12 Bulan (1 Paket)					12 Bulan (1 Paket)					100%				
107	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Satgas Kebersihan yang Siap Pakai				1 Paket (200 Pasang)					1 Paket (200 Pasang)					100%				
108	Jumlah Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Gas Metan TPA				1 Paket					1 Paket					100%				
109	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan TPA				1 Paket					1 Paket					100%				

110	Jumlah Pembebasan TPA				1 Lokasi					1 Lokasi					100%				
111	Dokumen UKL/UPL Pembangunan IPLT				1 Dokumen					1 Dokumen					100%				
XVIII	Persentase Ruang Terbuka Hijau Ibu Kota Kabupaten																		
112	Jumlah Penataan Keasrian dan Estetika Kota				1 Kec. (Tersebar dalam Kota)	1 Kec.	1 Kec.			1 Kec. (Tersebar dalam Kota)	1 Kec.	1 Kec.			100%	100%	100%		
113	Tersedianya Gerbang/Batas Kota						1 Paket					1 Paket					100%		
114	Luas Kawasan Terbuka Hijau Perkotaan					0.50 Ha	0.50 Ha				0.50 Ha	0.50 Ha				100%	100%		
115	Tersedianya Dokumen Areal Makam					1 Dokumen					1 Dokumen					100%			
116	Jumlah Sarana dan Prasarana RTH				1 Unit					1 Unit					100%				
117	Jumlah Alat Ruang Terbuka Hijau (RTH)				12 Bulan (19 Unit)					12 Bulan (19 Unit)					100%				
XIX	Jumlah Lokasi Pemakaman																		
118	Jumlah Tanah Pemakaman				14 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi			11 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi			79%	100%	100%		
119	Jumlah Rancangan Perbup, Pelaksanaan Perda, Penyelenggaraan Pemakaman dan Tata Kelola Pemakaian Sewa Alat Berat				1 Perbup					1 Perbup					100%				

XX	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat																		
120	Terlaksananya Pendampingan/ Fasilitasi SANIMAS					0 Paket					0 Paket					0%			
121	Jumlah Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat					3 Paket					3 Paket					100%			
122	Tersedianya Pendampingan/ Fasilitasi PNPM PISEW					0 Kec.					0 Kec.					0%			
123	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman						7 Paket				7 Paket						100%		
XXI	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi																		
124	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dari Peraturan Daerah yang Terkait					100 Orang	100 Orang				100 Orang	110 Orang				100%	110%		
125	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					1 Laporan					1 Laporan					100%			
126	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi					150 BUJK	150 BUJK				150 BUJK	55 BUJK				100%	37%		
XXII	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang Tersedia																		
127	Jumlah Tribun Lapangan yang Dibangun					1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit				100%	100%		

128	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai yang Terbangun					8 Unit	8 Unit				8 Unit	7 Unit				100%	88%		
129	Jumlah Tempat Ibadah yang Terbangun					1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit				100%	100%		
130	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Sinjai yang Terbangun					7 Unit	6 Unit				7 Unit	6 Unit				100%	100%		
131	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Kab. Sinjai					4 Dokumen	2 Dokumen				4 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%		
132	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan di Kab. Sinjai					12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%		
133	Dokumen Produk Hukum Daerah					2 Dokumen					2 Dokumen					100%			
134	Terlayannya Masyarakat dalam Pembangunan IMB di Kab. Sinjai						150 IMB					843 IMB					562%		
135	Terlaksananya Pembiayaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sinjai						1 Paket					1 Paket					100%		
136	Terlaksananya Pembangunan Gedung yang Dihilangkan						2 Unit					1 Unit					50%		
XXIII	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Sesuai dengan Arah RTRW																		
137	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Lappadata						1 Dokumen					1 Dokumen					100%		

138	Tersedianya Perda RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata						1 Perda					1 Perda					100%		
XXIV	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Sesuai dengan Arahan RTRW																		
139	Tersedianya Dokumen RDTR Lappadata yang Sesuai dengan Arahan RTRW						1 Dokumen					1 Dokumen					100%		
I	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran																		
1	Waktu Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam Setahun							12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%
2	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pengesahan Kelengkapan							64 Unit	65 Unit				64 Unit	65 Unit				100%	100%
3	Waktu Pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							12 Bulan					12 Bulan					100%	
4	Waktu Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%
5	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%
6	Waktu Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%
7	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan							12 Laporan	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan				100%	100%

8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah							12 Bulan (100%)	12 Bulan (100%)				12 Bulan (100%)	12 Bulan (100%)				100%	100%
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS							12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%
10	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara Rutin/ Berkala							1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit				100%	100%
11	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai							40 Unit	40 Unit				20 Unit	37 Unit				50%	93%
12	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara							41 Unit	41 Unit				34 Unit	41 Unit				83%	100%
13	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara							30 Unit	30 Unit				22 Unit	30 Unit				73%	100%
14	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Impelentasi Peraturan Perundang-Undangan							10 Orang	0 Orang				6 Orang	0 Orang				60%	0%
II	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja																		
15	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%
16	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD							5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen				100%	100%
17	Jumlah Laporan Monitoring Program dan Kegiatan OPD							12 Laporan	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan				100%	100%
18	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban SKPD							12 Laporan	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan				100%	100%

III	Persentase Penduduk Berakses Air Minum, Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai																	
19	Jumlah Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah yang Terbangun						3 Unit	1 Unit				3 Unit	1 Unit				100%	100%
20	Jumlah Sarana Infrastruktur Peribadatan yang Terbangun						1 Unit	1 Unit				1 Unit	0 Unit				100%	0%
21	Jumlah Dokumen Teknis HSBGN						2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%
22	Luas Lahan Pengadaan Tanah Rest Area							0 M2					0 M2					0%
23	Panjang Saluran Drainase Permukiman yang Dikerjakan						4.217 Meter					4.295 Meter					102%	
24	Panjang Jalan Lingkungan Bagi Permukiman yang Dikerjakan						110 Meter					125 Meter					114%	
25	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum						1 Dokumen					1 Dokumen					100%	
26	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi						6 Unit					6 Unit					100%	
27	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum						5 Unit					5 Unit					100%	
28	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum						1 Unit					1 Unit					100%	

29	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi							50 Unit					50 Unit					100%	
30	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum							1 Unit					1 Unit					100%	
31	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum							15 Unit					14 Unit					93%	
32	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum							10 Unit					9 Unit					90%	
33	Jumlah Bangunan Gedung yang Dihilangkan							2 Unit					2 Unit					100%	
IV	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik, Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik																		
34	Jumlah Alat-Alat Berat yang Dipelihara							19 Unit	12 Unit				19 Unit	18 Unit				100%	150%
35	Jumlah Jembatan yang Dibangun dan Direhabilitasi Berat							6 Buah	6 Buah				0 Buah	6 Buah				0%	100%
36	Panjang Jalan yang Dipelihara							15.80 Km	6.45 Km				12.81 Km	6.32 Km				81%	98%
37	Terpeliharanya PJU							1.157 Buah	500 Buah				935 Buah	354 Buah				81%	71%
38	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan							1 Dokumen	1 Dokumen				0 Dokumen	1 Dokumen				0%	100%
39	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan							1 Dokumen	0 Dokumen				1 Dokumen	0 Dokumen				100%	0%

40	Panjang Jalan yang Dipelihara							20 Km	13.81 Km									26.34 Km	13.75 Km											132%	100%		
41	Panjang Jalan yang Dikerjakan							114.86 Km	126.09 Km										0 Km	132.99 Km											0%	10547%	
42	Jumlah Perintisan dan Pelebaran Jalan							1 Ruas	1 Ruas										1 Ruas	1 Ruas											100%	100%	
V	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik																																
43	Jumlah Daerah Irigasi dan Bangunan Air yang Terpelihara							7 DI	32 DI										7 DI	32 DI											100%	100%	
44	Panjang Irigasi yang Ditingkatkan/ Direhabilitasi							6.600 Meter	10.642 Meter										6.207 Meter	12.701,6 Meter											94%	119%	
45	Panjang Irigasi yang Ditingkatkan/ Direhabilitasi							1.760 Meter											2.006 Meter												114%		
46	Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan							268 Buah											268 Buah												100%		
47	Jumlah Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi							1 Dokumen	2 Dokumen										1 Dokumen	2 Dokumen											100%	100%	
VI	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan																																
48	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum								1 Dokumen										1 Dokumen	1 Dokumen												100%	

49	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum								5 Unit					5 Unit					100%	
50	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum								1 Unit					0 Unit					0%	
51	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum								2 Unit					2 Unit					100%	
52	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum								0 Unit					0 Unit					0%	
VII	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air, Persentase drainase dalam Kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat																			
53	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi								0 Unit					0 Unit					0%	
54	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi								36 Unit					36 Unit					100%	
55	Jumlah Sarana dan Prasarana air limbah yang tersedia								2 Unit					2 Unit					100%	
VIII	Ketaatan terhadap RTRW, Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB																			
56	Jumlah Laporan Pelaksanaan, Penataan Pemanfaatan Ruang							2 Laporan	12 Rekomendasi					2 Laporan	24 Rekomendasi				100%	200%
57	Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Ibu Kota Kecamatan							0.50 Ha	2 Lokasi					0.50 Ha	2 Lokasi				100%	100%

IX	Persentase jumlah rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)																			
58	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-Undangan yang Disosialisasikan							2 Peraturan Perundang-Undangan	0 Kali					2 Peraturan Perundang-Undangan	0 Kali				100%	0%
59	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Terampil							2 Kali						2 Kali					100%	
60	Jumlah Rekomendasi IUJK								40 BUJK						14 BUJK					35%

Tabel 2.3.2.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah 2018-2023		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman	%	-		100	100	74,06	75,65	(<)	(<)
2.	Persentase Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah	%	-		100	100	88,46	88,50	(<)	(<)
3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	-		45,52	50,30	44,41	52,60	(<)	(>)
4.	Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik	%	-		100	100	100	100	(=)	(=)
5.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%	-		100	100	234,36	0	(>)	(<)
6.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	-		72,01	72,76	72,21	72,81	(>)	(>)
7.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	-		100	100	100	100	(=)	(=)


➤ **Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator kinerja yaitu:**

1. Penentuan Lokasi pekerjaan sarana dan prasarana SPAM dan sanitasi yang terkadang masih menjadi polemik dari pemilik lahan;
2. Lokasi Penempatan Sarana dan Prasarana SPAM dan sanitasi yang terkadang berubah dari perencanaan awal, dimana telah dilakukan survey awal sehingga berakibat pada hasil akhir pekerjaan
3. Lokasi penempatan Sarana dan Prasarana harus mendapat persetujuan dari masyarakat / pemilik tanah
4. Masih adanya keraguan pemerintah desa dalam menggunakan APBDesa untuk penyediaan sanitasi
5. Tingginya curah hujan di Kabupaten Sinjai sehingga mempercepat kerusakan permukaan perkerasan
6. Saluran drainase tidak berfungsi baik
7. Masih lemahnya ketersediaan dan akurasi data capaian kinerja
8. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai Tenaga Kerja Terampil yang memiliki sertifikat yang bekerja di sektor Jasa Konstruksi
9. Belum ada data yang valid dari kontraktor tentang rincian secara detail tenaga kerja yang dipekerjakan
10. Belum semua pekerja jasa konstruksi yang bekerja di perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
11. Masalah pembebasan lahan dan tidak adanya dukungan masyarakat
12. P3A/GP3A/IP3A sebagai pengguna air tidak terlibat secara aktif dalam menjaga keberlangsungan irigasi
13. Petugas operasi dan pemeliharaan irigasi yang bertanggungjawab dalam mengelola irigasi jumlahnya terbatas
14. Sebagian besar wilayah irigasi kita berada pada wilayah yang rawan longsor
15. Pemenuhan sumber daya manusia untuk bidang jasa konstruksi yang perlu ditingkatkan kualitasnya

16. Masih terdapat perbaikan-perbaikan minor pada dokumen perencanaan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung
17. Kurangnya sosialisasi di masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta turunannya
18. Perkembangan aktifitas pemanfaatan ruang yang pesat yang tidak dapat lagi terakomodir di dalam RTRW Kabupaten Sinjai.

➤ **Kinerja Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah**

Kinerja Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan dalam waktu satu tahun mulai tahun 2016-2017, tetapi untuk tahun 2018-2020 mengalami penurunan, sedangkan untuk kinerja belanja mengalami peningkatan dalam waktu tiga tahun mulai tahun 2016-2018, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Khusus tahun 2020 kinerja belanja mengalami kenaikan lebih dari 100% dapat dilihat pada grafik 2.3.1 dan tabel 2.3.3 berikut ini.



Grafik 2.3.1 Pendapatan dan Belanja

Tabel. 2.3.3
Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Uraian	Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kinerja Pendapatan	632.250.000,00	1.041.592.734,00	898.548.775,80	700.839.228,50	286.027.027,00
2	Kinerja Belanja	154.030.192.948,00	176.661.570.315,00	186.164.756.686,00	88.622.050.914,00	216.346.425.034,00

Tabel. 2.4.3 (TC- 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
A.	Belanja Daerah	176,727,245,071.50	180,590,745,917.06	201,728,793,016.00	179,312,521,360.65	275,258,916,791.00	154,030,192,948.00	177,558,555,705.00	197,734,551,816.00	88,622,050,914.00	216,346,425,034.00	87.16	98.32	98.02	49.42	78.60	11.71	8.86
1.	Belanja Tidak Langsung	5,145,007,753.00	4,531,282,574.00	5,764,942,401.00	6,064,694,320.65	5,895,135,497.00	4,610,877,061.00	4,211,189,481.00	5,610,746,543.00	5,477,013,868.00	5,724,904,951.00	89.62	92.94	97.33	90.31	97.11	3.46	5.56
	Belanja Pegawai	5,145,007,753.00	4,531,282,574.00	5,764,942,401.00	6,064,694,320.65	5,895,135,497.00	4,610,877,061.00	4,211,189,481.00	5,610,746,543.00	5,477,013,868.00	5,724,904,951.00	89.62	92.94	97.33	90.31	97.11	3.46	5.56
2.	Belanja Langsung	171,582,237,318.50	176,059,463,343.06	195,963,850,615.00	173,247,827,040.00	269,363,781,294.00	149,419,315,887.00	173,347,366,224.00	192,123,805,273.00	83,145,037,046.00	210,621,520,083.00	87.08	98.46	98.04	47.99	78.19	11.94	8.96
	Belanja Pegawai	617,550,000.00	813,355,000.00	0.00	0.00	0.00	610,740,000.00	780,645,000.00	0.00	0.00	0.00	98.90	95.98				-100.00	-100.00
	Belanja Barang dan Jasa	9,436,994,700.00	12,089,934,610.00	26,216,562,835.00	19,556,638,895.00	19,557,175,929.00	8,877,720,283.00	11,722,987,783.00	24,946,020,793.00	18,649,696,837.00	11,172,941,841.00	94.07	96.96	95.15	95.36	57.13	19.98	5.92
	Belanja Modal	161,527,692,618.50	163,156,173,733.06	169,747,287,780.00	153,691,188,145.00	249,806,605,365.00	139,930,855,604.00	160,843,733,441.00	167,177,784,480.00	64,495,340,209.00	199,448,578,242.00	86.63	98.58	98.49	41.96	79.84	11.52	9.26
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,059,373,000.00	1,473,575,470.00	1,365,491,350.00			1,004,614,128.00	1,375,166,389.00	1,197,890,180.00			94.83	93.32	87.73			13.53	9.20
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121,900,000	163,200,000.00	168,500,000.00			88,204,823	125,771,566.00	145,299,226.00			72.36	77.07	86.23			17.57	28.35
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	70,000,000	71,500,000.00	82,225,000.00			66,911,065	42,631,490	42,357,776.00			95.59	59.62	51.51			8.38	-20.44
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,992,500	150,000,000.00	150,000,000.00			4,992,500	148,580,000	148,945,000.00			100.00	99.05	99.30			448.13	446.20

4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,950,000	4,620,000.00	6,000,000.00			3,950,000	4,620,000	5,264,685.00			100.00	100.00	87.74			23.25	15.45
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,000,000	20,000,000.00	23,000,000.00			16,975,000	19,865,000	22,885,000.00			99.85	99.33	99.50			16.32	16.11
6	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	205,024,500	217,467,900.00	123,063,500.00			201,524,500	213,867,900	123,063,500.00			98.29	98.34	100.00			-22.52	-21.86
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	209,267,500	219,554,850.00	49,634,850.00			209,192,500	214,654,850	44,354,850.00			99.96	97.77	89.36			-51.30	-53.95
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	427,238,500	622,480,720.00	750,000,000.00			412,863,740	604,055,083	652,719,643.00			96.64	97.04	87.03			32.49	25.74
9	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS		4,752,000.00	13,068,000.00				1,120,500.00	13,000,500.00				23.58	99.48				
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,286,846,900.00	1,943,291,700.00	867,887,000.00			2,125,906,768.00	1,797,715,292.00	846,304,765.00			92.96	92.51	97.51			-38.40	-36.91
10	Pembangunan Gedung Kantor	599,870,000	0.00				590,999,500					98.52					-100.00	-100.00
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	565,538,000	1,161,050,500.00	191,312,000.00			496,138,000	1,071,300,500.00	189,317,000.00			87.73	92.27	98.96			-41.84	-38.23
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	32,000,000	134,690,000.00	93,150,000.00			32,000,000	134,690,000.00	93,150,000.00			100.00	100.00	100.00			70.61	70.61
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	123,238,900	180,200,000.00	275,875,000.00			71,950,000	178,200,000.00	275,875,000.00			58.38	98.89	100.00			49.62	95.81
14	Pengadaan Mebeleur		167,000,000.00	31,900,000.00				167,000,000.00	31,900,000.00				100.00	100.00				
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	220,000,000	85,000,000.00	50,000,000.00			219,833,100	52,029,550.00	49,372,000.00			99.92	61.21	98.74			-52.33	-52.61

16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	130,400,000	163,300,000.00	189,500,000.00			119,066,168	142,444,042.00	170,890,765.00			91.31	87.23	90.18			20.55	19.80
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13,300,000	7,700,000.00	14,800,000.00			10,150,000	7,700,000.00	14,800,000.00			76.32	100.00	100.00			5.49	20.75
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,500,000	5,000,000.00	21,350,000.00			2,500,000	5,000,000.00	21,000,000.00			100.00	100.00	98.36			192.23	189.83
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	600,000,000					583,270,000					97.21					-100.00	-100.00
20	Penambahan Daya Listrik		39,351,200.00				0	39,351,200.00				100.00						
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42,320,000.00	41,723,000.00	0.00			42,320,000.00	41,723,000.00	0.00			100.00	100.00				-100.00	-100.00
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	42,320,000	41,723,000.00				42,320,000	41,723,000				100.00	100.00				-100.00	-100.00
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	103,000,000.00	140,000,000.00	138,000,000.00			41,600,000.00	124,250,000.00	94,650,000.00			40.39	88.75	68.59			15.75	50.84
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	103,000,000	140,000,000.00	138,000,000.00			41,600,000	124,250,000	94,650,000.00			40.39	88.75	68.59			15.75	50.84
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	431,867,300.00	469,694,515.00	295,767,315.00			415,232,300.00	469,694,515.00	295,767,315.00			96.15	100.00	100.00			-17.24	-15.60
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,740,300	22,759,580.00	10,152,380.00			23,365,300	22,759,580	10,152,380.00			98.42	100.00	100.00			-34.61	-34.08

24	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	86,686,400	86,686,400.00	28,636,400.00			86,686,400	86,686,400	28,636,400.00			100.00	100.00	100.00			-42.52	-42.52
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	184,458,900	142,843,835.00	113,343,835.00			176,188,900	142,843,835	113,343,835.00			95.52	100.00	100.00			-21.61	-19.79
26	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	95,014,700	217,404,700.00	143,634,700.00			92,274,700	217,404,700	143,634,700.00			97.12	100.00	100.00			22.95	24.76
27	inventarisasi aset jalan, jembatan dan irigasi	41,967,000					36,717,000					87.49					-100.00	-100.00
VI.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	131,855,923,218.50	132,784,170,753.06	126,742,638,406.00			110,802,827,531.00	131,490,230,901.00	126,112,155,331.00			84.03	99.03	99.50			-1.96	6.68
28	Pembangunan Jembatan	4,305,766,000	7,486,585,125.00	5,738,884,000.00			4,305,148,100	7,477,905,125.00	5,738,334,000.00			99.99	99.88	99.99			15.45	15.45
29	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	157,500,000	262,499,925.00	287,082,000.00			153,965,000	255,819,925.00	287,082,000.00			97.76	97.46	100.00			35.01	36.55
30	-Peningkatan Jalan (DAU)	12,744,901,556	32,685,857,237.06	38,710,040,651.00			12,421,137,005	31,926,671,185.00	38,700,452,475.00			97.46	97.68	99.98			74.28	76.51
31	DAK Tambahan 2016 Bidang Infrastruktur Jalan	14,236,378,000					8,176,688,100					57.44					-100.00	-100.00
32	DAK Tambahan Bidang Infrastruktur Jalan (Utang)	18,390,787,663	420,162,100.00				18,339,662,562	420,162,100.00				99.72	100.00				-100.00	-100.00
33	DAK Tambahan (Lanjutan)		5,576,040,000.00					5,576,040,000.00					100.00					
34	Pembebasan Lahan	500,000,000					466,814,000					93.36					-100.00	-100.00
35	DAK Penugasan T.A 2017 Bidang Jalan		69,641,874,800.00					69,140,342,200.00					99.28					

36	DAK Penugasan Bidang Jalan			79,973,155,000.00				79,498,506,181.00					99.41					
37	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	349,920,000	1,333,142,500.00	495,590,000.00			349,720,000	1,329,680,950.00	493,971,920.00			99.94	99.74	99.67			19.01	18.85
38	Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK 2018), (DAK 2019)		357,150,000.00					357,150,000.00					100.00					
39	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan		396,760,000.00	568,089,000.00				396,760,000.00	568,089,000.00				100.00	100.00				
40	DAK Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan	38,147,435,000					32,360,635,942					84.83					-100.00	-100.00
41	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) (Jalan)	32,794,235,000					28,132,242,514					85.78					-100.00	-100.00
42	Kegiatan Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran DAK Tambahan 2015 Bidang Jalan (Lanjutan)	10,229,000,000	3,874,645,697.80				6,096,814,308	3,874,645,697.80				59.60	100.00				-100.00	-100.00
43	Peningkatan Jalan (DAU) (Utang)		146,657,655.00	593,850,025.00				146,657,655.00	449,778,025.00				100.00	75.74				
44	Penilaian Atas Jembatan Rangka Baja Hibah Rangka Baja Jembatan Tallo			35,026,030.00					35,020,030.00					99.98				
45	DAK Penugasan TA 2017 Bidang Jalan (Utang)			340,921,700.00					340,921,700.00					100.00				
46	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Jalan (Lanjutan)		965,124,131.80					965,124,131.80					100.00					
47	DAK reguler sarana dan prasarana penunjang (jalan) (utang)		3,593,166,199.38					3,593,166,199.38					100.00					

48	DAK Infrastruktur Publik daerah (IPD) (jalan) (utang)		3,665,977,218.20					3,665,977,218.20				100.00					
49	Kegiatan penyelesaian atas kekurangan penyaluran DAK tambahan 2015 bidang jalan (utang)		176,172,994.20					176,172,994.20				100.00					
50	DAK Reguler Sarana dan prasarana penunjang (jalan) (lanjutan)		2,124,507,454.62					2,124,507,454.62				100.00					
51	Penilaian atas tanah di bawah jalan		77,847,715.00					63,448,065.00				81.50					
VII.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	0.00	3,381,142,545.00	15,967,381,000.00			0.00	3,368,698,045.00	15,956,389,000.00			99.63	99.93				
52	Pembangunan Sanitasi Lingkungan		85,000,000.00	97,720,000.00				84,344,800.00	97,720,000.00			99.23	100.00				
53	Pembangunan Drainase			4,926,500,000.00					4,926,000,000.00				99.99				
54	Pembangunan Trotoar		805,144,930.00	1,133,693,000.00				805,144,930.00	1,133,693,000.00			100.00	100.00				
55	Pembangunan Jalan Lingkungan			1,404,518,000.00					1,397,518,000.00				99.50				
56	Pemutakhiran Data Prasarana Lingkungan		77,399,215.00					68,789,215.00				88.88					
57	DAK Penguasaan Bidang Sanitasi			6,404,950,000.00					6,401,458,000.00				99.95				
58	Air Limbah Setempat APBD TA. 2018			2,000,000,000.00					2,000,000,000.00				100.00				

59	pembangunan dan pemeliharaan Drainase		2,413,598,400.00					2,410,419,100.00				99.87						
VIII.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3,499,000,000.00	2,540,530,725.00	3,600,400,000.00			3,498,792,504.00	2,535,059,059.00	3,581,299,145.00			99.99	99.78	99.47			1.44	1.17
60	Pemeliharaan Jalan	3,000,000,000	2,000,000,000.00	2,989,075,000.00			2,999,891,807	1,996,833,986.00	2,970,554,349.00			100.00	99.84	99.38			-0.18	-0.49
61	Pemeliharaan Jembatan	499,000,000	540,530,725.00	611,325,000.00			498,900,697	538,225,073.00	610,744,796.00			99.98	99.57	99.91			10.68	10.64
IX.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0.00	856,147,540.00	1,464,184,680.00			0.00	850,110,540.00	1,455,484,420.00			99.29	99.41					
62	Peningkatan Pembangunan Sarana Olah Raga	0.00	856,147,540.00	1,458,184,680.00				850,110,540.00	1,455,484,420.00				99.29	99.81				
63	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (Utang)			6,000,000.00					0.00					0.00				
X	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	706,045,000.00	641,180,000.00	724,374,940.00			693,972,650.00	639,381,835.00	673,239,990.00			98.29	99.72	92.94			1.29	-1.51
64	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	0.00	101,500,000.00				0	100,318,900.00					98.84					
65	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan			29,643,980.00					19,043,980.00					64.24				
66	Pengadaan Alat-Alat Berat	315,000,000					315,000,000					100.00					-100.00	-100.00
67	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	16,995,000		144,144,000.00			16,519,500		121,369,050.00			97.20		84.20			191.23	171.05

68	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	350,000,000	539,680,000.00	550,586,960.00			338,403,150	539,062,935.00	532,826,960.00			96.69	99.89	96.77			25.42	25.48
69	Pengadaan Pakaian Kerja dan Sarana Keselamatan Kerja	24,050,000					24,050,000					100.00					-100.00	-100.00
XI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	20,089,778,900.00	15,645,553,590.00	20,116,263,500.00			20,055,830,269.00	15,492,419,987.00	19,530,688,983.00			99.83	99.02	97.09			0.07	-1.32
70	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3,108,000,000	3,136,619,600.00	2,947,492,800.00			3,090,989,475	3,097,807,787.00	2,943,258,283.00			99.45	98.76	99.86			-2.62	-2.42
71	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	332,445,900					332,070,900					99.89					-100.00	-100.00
72	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAU)		2,018,325,000.00	2,941,176,000.00				2,016,860,000.00	2,940,976,000.00				99.93	99.99				
73	DAK Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang Irigasi	7,949,333,000					7,942,131,000					99.91					-100.00	-100.00
74	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Irigasi	4,580,000,000					4,577,114,299					99.94					-100.00	-100.00
75	Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran DAK Tambahan 2015 Bidang Irigasi (Utang)	2,195,513,545					2,191,306,645					99.81					-100.00	-100.00
76	Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran DAK Tambahan 2015 Bidang Irigasi.	1,924,486,455					1,922,217,950					99.88					-100.00	-100.00
77	DAK Penugasan Bidang Irigasi		9,851,924,000.00	5,330,852,000.00				9,849,368,000.00	5,110,815,000.00				99.97	95.87				

78	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan		217,385,000.00	244,645,000.00				217,385,000.00	244,144,000.00				100.00	99.80				
79	Pemb. Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAU)		222,599,990.00					112,299,200.00					50.45					
80	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi			232,280,000.00					232,280,000.00					100.00				
81	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018), (DAK 2019)		198,700,000.00					198,700,000.00					100.00					
82	Perencanaan Air Bersih Tahun 2019			186,620,000.00					186,620,000.00					100.00				
83	Pemutakhiran Data Irigasi			40,580,000.00					40,580,000.00					100.00				
84	Penyusunan Kebijakan Tentang Pengelolaan SDA			35,700,000.00					35,700,000.00					100.00				
85	DAK Penugasan Bidang Air Minum			4,208,780,000.00					4,052,734,000.00					96.29				
86	DAK Regular Bidang Air Minum			911,750,000.00					897,390,000.00					98.43				
87	Penyusunan Dokumen Data Kebutuhan Air Bersih			400,825,000.00					400,825,000.00					100.00				
88	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan			330,062,700.00					330,061,700.00					100.00				
89	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAU			2,200,000,000.00					2,012,805,000.00					91.49				

90	Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAU) (Lanjutan)			102,500,000.00					99,500,000.00					97.07					
91	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAU)(Utang)			3,000,000.00					3,000,000.00					100.00					
XII	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	641,497,500.00	0.00	0.00			569,041,403.00	0.00	0.00					88.71				-100.00	-100.00
92	Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pembangunan sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Balantieng	491,497,500					490,736,403							99.85				-100.00	-100.00
93	Biaya Ganti Rugi Tanaman Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Baku	150,000,000					78,305,000							52.20				-100.00	-100.00
XIII	Program Pengendalian Banjir	2,100,000,000.00	1,549,129,000.00	2,420,244,000.00			2,098,099,950.00	1,548,963,000.00	2,420,244,000.00					99.91	99.99	100.00		7.35	7.40
94	Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir	2,100,000,000	1,549,129,000.00	2,420,244,000.00			2,098,099,950	1,548,963,000.00	2,420,244,000.00					99.91	99.99	100.00		7.35	7.40
XIV	Program Perencanaan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan dan PSDA	1,454,760,000.00	0.00	0.00			1,323,490,000.00	0.00	0.00					90.98				-100.00	-100.00
95	Perencanaan Infrastruktur Bidang Jalan, Jembatan dan PSDA	1,454,760,000					1,323,490,000							90.98				-100.00	-100.00
XV	Program Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	137,642,500.00	0.00	0.00			134,449,329.00	0.00	0.00					97.68				-100.00	-100.00

96	Survey dan Pemutakhiran Data jalan dan jembatan	85,000,000					82,119,829					96.61					-100.00	-100.00
97	-Survey dan Pemutakhiran Data Prasarana Jalan dan jembatan (Utang)	2,695,500					2,695,500					100.00					-100.00	-100.00
98	-Pengadaan Sarana Pendukung Data Jalan	49,947,000					49,634,000					99.37					-100.00	-100.00
XVI.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	723,647,000.00	944,234,680.00	2,038,597,680.00			609,602,800.00	930,009,680.00	2,038,050,940.00			84.24	98.49	99.97			67.84	82.85
99	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	545,000,000	153,334,680.00	148,984,680.00			445,277,200	142,894,680.00	148,437,940.00			81.70	93.19	99.63			-47.72	-42.26
100	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		740,900,000.00	1,859,613,000.00				737,240,000.00	1,859,613,000.00				99.51	100.00				
101	Peningkatan Sarana dan Prasarana RTH	128,647,000					128,400,000					99.81					-100.00	-100.00
102	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Peralatan RTH	50,000,000					35,925,600					71.85					-100.00	-100.00
103	Pembangunan Gerbang Batas Kota Kabupaten Sinjai			30,000,000.00					30,000,000.00					100.00				
104	DED Areal Makam		50,000,000.00					49,875,000.00					99.75					
XVII.	Program Pengelolaan Area Pemakaman	1,780,000,000.00	359,000,000.00	356,150,000.00			1,559,850,750.00	245,753,000.00	30,244,700.00			87.63	68.45	8.49			-55.27	-86.08
105	Pembebasan Lahan Pemakaman	1,740,000,000	359,000,000.00	356,150,000.00			1,521,205,250	245,753,000.00	30,244,700.00			87.43	68.45	8.49			-54.76	-85.90

106	Penyusunan Rancangan Perbup. Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pemakaman dan Tata Kelola Sewa	40,000,000					38,645,500					96.61					-100.00	-100.00
XVIII	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	0.00	865,621,590.00	2,014,048,150.00			0.00	812,640,590.00	2,014,048,150.00			93.88	100.00					
107	Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		865,621,590.00					812,640,590.00				93.88						
108	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)			2,014,048,150.00					2,014,048,150.00				100.00					
XIX.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	0.00	223,298,500.00	68,297,450.00			0.00	215,600,500.00	68,071,025.00			96.55	99.67					
109	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi		53,260,000.00	31,312,000.00				53,260,000.00	31,091,700.00			100.00	99.30					
110	Koordinasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		41,827,500.00					38,413,500.00				91.84						
111	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi		128,211,000.00	36,985,450.00				123,927,000.00	36,979,325.00			96.66	99.98					
XX.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Daerah)	0.00	11,590,604,735.00	17,569,888,904.00			0.00	10,850,467,596.00	15,692,713,589.00			93.61	89.32					
112	Pembangunan Tribun Lapangan Ibu Kota Kecamatan		544,840,000.00	628,668,800.00				544,840,000.00	628,668,800.00			100.00	100.00					

113	Pembangunan Gedung/Kantor (DAU)		5,649,127,060.00	7,771,178,024.00				5,644,074,060.00	6,595,386,309.00			99.91	84.87				
114	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		3,454,348,000.00	3,166,303,000.00				3,431,753,000.00	3,166,283,000.00			99.35	100.00				
115	Pembangunan Tempat Ibadah		1,000,000,000.00	3,049,709,900.00				321,610,100.00	3,049,709,900.00			32.16	100.00				
116	Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai		62,289,675.00	20,280,000.00				45,606,675.00	20,280,000.00			73.22	100.00				
117	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Prasarana Umum		750,000,000.00	1,956,300,000.00				740,804,255.00	1,922,296,400.00			98.77	98.26				
118	Penyusunan Dokumen Peraturan Tentang Bangunan Gedung		130,000,000.00					121,779,506.00				93.68					
119	Pengelolaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)			65,270,200.00					63,520,200.00				97.32				
120	Pembangunan Gedung Kantor (DAU) (Utang)			5,000,000.00					5,000,000.00				100.00				
121	Hibah Gedung Kantor			907,178,980.00					241,568,980.00				26.63				
XXI.	Program Perencanaan Tata Ruang	0.00	495,980,000.00	0.00			0.00	455,577,295.00	0.00			91.85					
122	RDTR Lappadata Lanjutan		495,980,000.00					455,577,295.00				91.85					
XXII.	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	0.00	0.00	214,236,240.00			0.00	0.00	116,563,740.00				54.41				

123	Penyusunan Perda RDTR Kawasan Lappadata Kec. Sinjai Tengah			74,488,280.00					15,665,780.00				21.03					
124	Penyusunan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lappadata Kec. Sinjai Tengah			139,747,960.00					100,897,960.00				72.20					
XXIII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0.00	114,585,000.00	0.00			0.00	103,905,000.00	0.00				90.68					
125	Tim Satgas Pengawasan Bangunan (Wasbang)		114,585,000.00					103,905,000.00					90.68					
XXIV	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	4,670,536,000.00	0.00	0.00			4,443,685,505.00	0.00	0.00				95.14				-100.00	-100.00
126	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	998,000,000					996,045,600						99.80				-100.00	-100.00
127	Pengadaan pakaian kerja lapangan	25,000,000					25,000,000						100.00				-100.00	-100.00
128	Pengadaan alat bantu kerja pengelolaan persampahan	73,405,000					73,405,000						100.00				-100.00	-100.00
129	Peningkatan pelayanan kebersihan area perkotaan	2,557,131,000					2,550,932,355						99.76				-100.00	-100.00
130	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sedimen	350,000,000					294,144,750						84.04				-100.00	-100.00
131	Layanan pengaduan masyarakat	50,000,000					47,288,800						94.58				-100.00	-100.00

132	Pembangunan instalasi pemanfaatan gas metan TPA	267,000,000					225,974,000					84.63						-100.00	-100.00
133	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan TPA	200,000,000					180,980,000					90.49						-100.00	-100.00
134	Penyusunan dokumen lingkungan UKL/UPL Pembangunan IPLT	50,000,000					49,915,000					99.83						-100.00	-100.00
135	Pembebasan Lahan TPA	100,000,000					0					0.00						-100.00	
I.	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN				1,364,142,405.00	787,993,004.00				1,196,776,528.00	687,177,349.00				87.73	87.21	-42.24	-42.58	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168,500,000.00	185,600,000.00				140,178,964.00	156,848,545.00				83.19	84.51	10.15	11.89	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				79,558,750.00	71,150,000.00				43,852,198.00	44,928,118.00				55.12	63.15	-10.57	2.45	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				149,450,000.00	-				149,450,000.00	-				100.00	-	-100.00	-100.00	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6,000,000.00	4,946,695.00				5,705,874.00	4,946,695.00				95.10	100.00	-17.56	-13.31	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				23,000,000.00	20,000,000.00				22,945,000.00	19,985,000.00				99.76	99.93	-13.04	-12.90	
6	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan				128,379,735.00	120,120,000.00				123,953,085.00	115,120,000.00				96.55	95.84	-6.43	-7.13	
7	Pengelolaan Keuangan SKPD				49,650,000.00	50,000,000.00				49,650,000.00	49,780,000.00				100.00	99.56	0.70	0.26	

8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				492,123,920.00	174,048,309.00				490,535,648.00	173,603,036.00				99.68	99.74	-64.63	-64.61
9	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS				14,580,000.00	15,228,000.00				14,539,500.00	8,756,100.00				99.72	57.50	4.44	-39.78
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				30,000,000.00	20,000,000.00				29,827,300.00	19,994,880.00				99.42	99.97	-33.33	-32.96
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				146,000,000.00	100,000,000.00				73,888,959.00	66,314,975.00				50.61	66.31	-31.51	-10.25
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				16,400,000.00	16,400,000.00				12,800,000.00	16,400,000.00				78.05	100.00	-	28.13
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				10,500,000.00	10,500,000.00				7,700,000.00	10,500,000.00				73.33	100.00	-	36.36
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				50,000,000.00	-				31,750,000.00	-				63.50	0.00	-100.00	-100.00
II	PROGRAM PELAPORAN KINERJA				339,269,440.00	294,976,100.00				324,518,320.00	291,896,100.00				95.65	98.96	-13.06	-10.05
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13,635,830.00	13,500,000.00				13,635,830.00	13,500,000.00				100.00	100.00	-1.00	-1.00
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				131,107,060.00	101,476,100.00				121,867,060.00	99,936,100.00				92.95	98.48	-22.60	-18.00
17	Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan				32,235,975.00	30,000,000.00				32,235,975.00	28,680,000.00				100.00	95.60	-6.94	-11.03

18	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD				162,290,575.00	150,000,000.00				156,779,455.00	149,780,000.00				96.60	99.85	-7.57	-4.46
III.	PROGRAM KECIPTAKARYA AN				36,351,828,659.00	20,292,431,200.00				35,872,937,570.00	9,664,554,327.00						-44.18	-73.06
19	Pembangunan Gedung Kantor				1,685,746,715.00	172,431,200.00				1,685,440,758.00	171,095,200.00				99.98	99.23	-89.77	-89.85
20	Pembangunan Tempat Ibadah				6,836,714,000.00	20,100,000,000.00				6,836,511,500.00	9,473,459,127.00				100.00	47.13	194.00	38.57
21	Penyusunan Dokumen Harga Satuan bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai				20,760,000.00	20,000,000.00				20,760,000.00	20,000,000.00				100.00	100.00	-3.66	-3.66
22	Pengadaan Tanah Rest Area				-	-				-	-				-	-	-	-
23	Pembangunan Drainase				2,954,663,144.00	-				2,947,986,204.00	-				99.77	-	-100.00	-100.00
24	Pembangunan Jalan Lingkungan				247,000,000.00	-				244,707,432.00	-				99.07	-	-100.00	-100.00
25	Perencanaan Air Bersih				95,000,000.00	-				94,947,500.00	-				99.94	-	-100.00	-100.00
26	DAK Reguler Bidang Sanitasi				2,865,254,650.00	-				2,837,155,650.00	-				99.02	-	-100.00	-100.00
27	DAK Penugasan Bidang Air Minum				2,674,469,790.00	-				2,672,341,790.00	-				99.92	-	-100.00	-100.00
28	DAK Reguler Bidang Air Minum				1,463,940,000.00	-				1,423,675,000.00	-				97.25	-	-100.00	-100.00

29	DAK Penugasan Bidang Sanitasi				3,125,381,300.00	-				3,037,473,620.00	-				97.19	-	-100.00	-100.00
30	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan				10,777,180,080.00	-				10,773,960,705.00	-				99.97	-	-100.00	-100.00
31	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)				855,890,980.00	-				800,490,980.00	-				93.53	-	-100.00	-100.00
32	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1,900,000,000.00	-				1,702,424,907.00	-				89.60	-	-100.00	-100.00
33	Hibah Gedung Kantor				849,828,000.00	-				795,061,524.00	-				93.56	-	-100.00	-100.00
IV.	PROGRAM KEBINAMARGAAN				123,650,153,176.00	217,265,257,346.00				35,654,953,750.00	177,848,136,172.00				28.84	81.86	75.71	398.80
34	Pemeliharaan Alat-Alat Berat				550,586,960.00	200,000,000.00				517,359,590.00	199,955,250.00				93.97	99.98	-63.68	-61.35
35	Pembangunan Jembatan				10,945,274,400.00	25,177,580,700.00					24,549,235,700.00				-	97.50	130.03	-
36	Pemeliharaan Jalan				1,284,636,940.00	400,000,000.00				1,282,569,190.00	390,541,822.00				99.84	97.64	-68.86	-69.55
37	Pemeliharaan PJU				530,631,765.00	1,100,531,396.00				527,434,400.00	1,064,152,400.00				99.40	96.69	107.40	101.76
38	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan				226,152,280.00	204,842,000.00				6,152,280.00	204,842,000.00				2.72	100.00	-9.42	3,229.53
39	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan				610,842,000.00	-				610,633,440.00	-				99.97	0.00	-100.00	-100.00

40	DAK Bidang Jalan				31,057,295,400.00	15,226,449,000.00				30,957,620,150.00	14,496,299,600.00				99.68	95.20	-50.97	-53.17
41	Peningkatan Jalan				77,445,398,431.00	174,743,854,250.00				754,493,300.00	136,731,119,350.00				0.97	78.25	125.63	18,022.24
42	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI				999,335,000.00	212,000,000.00				998,691,400.00	211,990,050.00				99.94	100.00	-78.79	-78.77
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				11,110,845,975.00	14,671,914,215.00				9,717,169,613.00	14,312,987,615.00				87.46	97.55	32.05	47.30
43	Pemeliharaan Jaringan Irigasi				1,000,000,000.00	290,000,000.00				999,982,253.00	289,994,500.00				100.00	100.00	-71.00	-71.00
44	DAK Bidang Irigasi				8,549,135,975.00	14,174,290,215.00				7,160,667,760.00	13,815,379,215.00				83.76	97.47	65.80	92.93
45	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi				1,000,000,000.00	-				995,273,000.00	-				99.53	0.00	-100.00	-100.00
46	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan				244,645,000.00	-				244,188,000.00	-				99.81	0.00	-100.00	-100.00
47	Perencanaan Pembangunan Jaringan irigasi				317,065,000.00	207,624,000.00				317,058,600.00	207,613,900.00				100.00	100.00	-34.52	-34.52
VI.	PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI				-	13,877,211,829.00				-	5,733,348,620.00				-	41.31	-	-
48	Perencanaan Air Bersih				-	90,000,000.00				-	89,392,100.00				-	99.32	-	-
49	DAK Penugasan Bidang Air Minum				-	2,928,487,000.00				-	2,753,493,828.00				-	94.02	-	-

50	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan				-	10,000,000,000.00					2,031,737,863.00				-	20.32	-	-
51	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)				-	663,100,000.00					663,100,000.00				-	100.00	-	-
52	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				-	195,624,829.00					195,624,829.00				-	100.00	-	-
VII.	PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK				-	2,037,609,100.00					1,948,802,100.00				-	95.64	-	-
53	DAK Reguler Bidang Sanitasi				-	-					-				-	-	-	-
54	DAK Penugasan Bidang Sanitasi				-	1,988,207,000.00					1,899,400,000.00				-	95.53	-	-
55	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah				-	49,402,100.00					49,402,100.00				-	100.00	-	-
VIII.	PROGRAM PENATAAN RUANG				220,212,950.00	121,133,200.00				170,251,600.00	119,362,500.00				77.31	98.54	-44.99	-29.89
56	Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)				70,212,950.00	32,313,900.00				20,538,900.00	30,736,400.00				29.25	95.12	-53.98	49.65
57	Penataan Keasrian dan Estetika Kota				150,000,000.00	-				149,712,700.00	-				99.81	-	-100.00	-100.00
58	Pemeliharaan RTH Taman Kota				-	88,819,300.00				-	88,626,100.00				-	99.78	-	-

IX.	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI				211,374,435.00	15,255,300.00				208,429,665.00	15,255,300.00				98.61	100.00	-92.78	-92.68
59	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi				52,578,065.00	-				52,374,065.00	-				99.61	-	-100.00	-100.00
60	Pelatihan Tenaga Kerja Terampil				158,796,370.00	-				156,055,600.00	-				98.27	-	-100.00	-100.00
61	Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi				0.00	15,255,300.00				-	15,255,300.00				-	100.00	-	-
	TOTAL	171,582,237,318.50	176,059,463,343.06	195,963,850,615.00	173,247,827,040.00	269,363,781,294.00	149,419,315,887.00	173,347,366,224.00	192,123,805,273.00	83,145,037,046.00	210,621,520,083.00	87.08	98.46	98.04	47.99	78.19	11.94	8.96

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Perda Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu:

2.4.1. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

2.4.2. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

2.4.3. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

2.4.4. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

2.4.5. Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai, Rencana Tata Ruang Kabupaten Sinjai, Kajian Lingkungan

Hidup Strategis, serta memperhatikan beberapa dokumen perencanaan dan kajian, serta masukan dari berbagai stakeholder terkait. Maka terdapat kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

- Mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (*SOTK*) yang sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.
- Jumlah Aparatur yang memadai, sebanyak 72 pegawai serta keberadaan 184 tenaga non ASN.
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 623 Tahun 2014 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, total panjang jalan 1.256,90 Km.
- Jaringan Irigasi di Kabupaten Sinjai sesuai dengan Kepmen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah daerah irigasi
- Sarana dan prasarana yang memadai, khususnya kendaraan operasional untuk kegiatan survey dilapangan dan perlengkapan kantor.

2. KELEMAHAN (WEAKNESS)

- Kualitas SDM masih belum merata dan memadai, untuk bidang Teknik khususnya bidang bina marga, bidang sumber daya air, dan bidang cipta karya.
- Masih lemahnya pelaporan dan evaluasi kinerja
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset

- Ketersediaan data penyelenggaraan urusan belum optimal
- Belum adanya Masterplan drainase

3. Peluang (Opportunities)

- Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan layanan dasar (RPJMN, SDGS)
- Pertumbuhan di sektor pertanian, UMKM, pariwisata.
- Pertumbuhan sektor konstruksi teknologi pelaksanaan konstruksi
- Berkembangnya teknologi Informasi
- Aspek Geopolitik
- Ketersediaan layanan pengadaan barang dan jasa
- Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi
- Potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur (DAK, DID, Pinjaman, Bantuan Keuangan)

4. Ancaman/Tantangan (Threats)

- Kelebihan beban atau tonase
- Peningkatan kebutuhan atas pangan / komoditas sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan)
- Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
- Kualitas pelaksanaan konstruksi yang belum merata pada penyedia jasa
- Cuaca dan kondisi alam
- Kesiapan lahan dan masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi
- Penurunan pendapatan daerah dan penurunan transfer fiskal di masa Pandemi
- Dampak lingkungan akibat pelaksanaan konstruksi
- Dinamika usulan/permintaan pembangunan infrastruktur daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi dan analisis terhadap penyelenggaraan layanan urusan serta arahan kebijakan umum & pencapaian visi misi Pemerintah Daerah 2018-2023 tertuju pada 7 isu strategis utama

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan atau masalah secara terminologi adalah kondisi timpang (gap) antara kenyataan (fakta) dengan harapan (ekspektasi) sehingga memerlukan strategi yang terencana dan terukur sebagai upaya jalan keluar (solusi) atas masalah yang ada

Kabupaten Sinjai memiliki berbagai permasalahan di bidang infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan sarana prasarana lain yang terkait dengan bidang tersebut. Kondisi tersebut tentu saja membutuhkan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang lebih terukur, terarah melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif yang dapat diawali dengan identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah solutif melalui strategi dan kebijakan serta program pembangunan.

Permasalahan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sinjai sering dikaitkan secara dominan oleh masyarakat pada permasalahan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena infrastruktur jalan dan jembatan sangat terkait erat dengan mobilitas masyarakat saat ini dan merupakan kebutuhan utama dan memainkan peran yang penting bagi perkembangan masyarakat itu sendiri, namun demikian pelayanan terhadap masyarakat di bidang yang lain juga tidak lepas dari berbagai permasalahan.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara umum permasalahan infrastruktur di Kabupaten

Sinjai adalah masih belum maksimalnya tingkat kinerja pelayanan. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah:

Tabel 3.1.1. (T-B.35.)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	- Rendahnya cakupan layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan produksi pangan	Menurunnya fungsi jaringan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saluran irigasi induk dan sekunder belum terintegrasi sepenuhnya dengan jaringan tersier. 2. Kondisi saluran irigasi yang belum berfungsi maksimal 3. Pemanfaatan sumber air untuk air baku belum optimal dan berkelanjutan 4. Pengendalian daya rusak air belum optimal 5. Pelibatan masyarakat (Petani pengguna air) yang belum optimal 6. Jaringan saluran sekunder belum semuanya terhubung dengan jaringan saluran primer atau sungai, sehingga pada musim hujan terjadi banjir pada bagian hilir saluran sekunder dan sekitarnya 7. Pada titik-titik tertentu, saluran sekunder belum dilengkapi bangunan pelengkap, seperti pintu air atau tabat, sehingga pengelolaan air menjadi belum optimal, dan berdampak pada kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau 8. Sebagian jaringan saluran sekunder dan primer kapasitas pengalirannya semakin mengecil akibat sedimentasi, tumbuhnya rerumputan dan semak belukar 9. Tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi 10. Belum optimalnya dana operasional dan pemeliharaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan irigasi untuk menunjang umur ekonomis bangunan
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan akses air minum bagi masyarakat - Pemenuhan akses air limbah domestik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universal akses air minum yang belum tercapai (75,65%) 2. Universal akses air limbah domestic yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak 2. Belum optimalnya sarana dan

		<p>belum tercapai (88,50%)</p> <p>3. Belum ada analisis potensi genangan ataupun master plan drainase</p>	<p>prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah</p> <p>3. Masih adanya pemanfaatan sungai untuk pembuangan air limbah domestic</p> <p>4. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat</p>
3.	- Aksesibilitas wilayah yang belum memadai dan tidak merata.	<p>1. Kemantapan jalan yang masih timpang, 43,31% baik, 52,60% mantap.</p> <p>2. Infrastruktur jalan belum terkoneksi dan terintegrasi pada wilayah pertumbuhan baru pengembangan destinasi wisata</p>	<p>1. Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana</p> <p>2. Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan</p> <p>3. Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, seperti talud dan drainase</p>
4.	- Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum belum sesuai standar	1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana gedung/ bangunan kantor dan fasilitas umum	1. Belum optimalnya pelaksanaan Perda Kab. Sinjai No. 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
5.	Bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar	<p>1. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terlatih belum optimal baik dari segi pendataan maupun pelatihan</p> <p>2. Ketersediaan informasi jasa konstruksi yang belum optimal</p> <p>3. Belum optimalnya SDM pelaku jasa konstruksi, baik pengguna jasa ataupun penyedia jasa</p> <p>4. Masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standard</p>	<p>1. Kurangnya pembinaan jasa konstruksi</p> <p>2. Penyebarlusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi ke masyarakat belum optimal</p> <p>3. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi</p>
6.	- Masih banyaknya pelanggaran di bidang tata ruang	<p>1. Masih adanya pelanggaran fungsi ruang publik sesuai Peruntukannya.</p> <p>2. Masih adanya pelanggaran ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW</p>	<p>1. Belum optimal ketersediaan dokumen tata ruang kab/kota</p> <p>2. Lemahnya pendataan serta pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>3. Pembinaan penataan ruang kab/kota yang belum optimal</p> <p>4. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai menjadi acuan dalam penyusunan program-program</p>

			<p>pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.</p> <p>5. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain</p> <p>6. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang</p>
7.	Rendahnya pelayanan alat berat dan laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya layanan laboratorium konstruksi 2. Belum optimalnya layanan penyediaan peralatan konstruksi 3. Peralatan yang kurang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya tenaga teknisi laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan 2. Belum lengkapnya peralatan laboratorium pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan 3. Persewaan alat berat hanya masyarakat konstruksi saja
8.	Belum optimalnya tata kelola perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan aset yang belum optimal 2. Keterpaduan perencanaan dan penganggaran multi sektor yang belum optimal 3. Pelaksanaan pelaporan yang belum optimal 4. Belum optimalnya integritas dan etos kerja aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sistem pelaporan administrasi, dan pelaporan inventaris barang 2. Data yang tersedia belum lengkap/optimal 3. Jumlah personil yang ada belum seimbang dengan beban kerja yang ada 4. Kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu rencana (5 tahun) yang disusun dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sinjai. Visi Pembangunan daerah periode 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”** Rumusan visi ini mengandung empat pokok visi di dalamnya yakni mandiri, berkeadilan, relegius, dan unggul dan berdaya saing. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Ber-keadilan dan Religius melalui Peningkatan Kua-litas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masya-rakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kabupaten Sinjai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Misi

Misi pembangunan atau agenda pembangunan Kabupaten Sinjai adalah penjabaran dari misi Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan kondisi dan masalah strategis yang sedang dan akan dihadapi. Pada dasarnya, agenda itu merupakan tugas yang harus diemban oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan partisipasi;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi, serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan;

Dari ketujuh Misi Kabupaten Sinjai tersebut di atas, maka misi **Pertama**, **Kedua**, dan misi **Kelima** menjadi misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolan-borasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Dari tujuh Misi RPJMD, terdapat 7 Tujuan dan 11 Sasaran beserta indikator sasaran yang akan dicapai sebagai *impact* penyelenggaraan Pembangunan Daerah Periode 2018-2023. Pada upaya pencapaian tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi pada pencapaian 3 sasaran yaitu :

➤ **Sasaran 1. Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.**

Sistem manajemen pemerintahan pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang disebut SAKIP tertuang dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014. SAKIP menghasilkan laporan diantaranya Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu Evaluasi Kinerja.

➤ **Sasaran 2. Terpenuhinya standar pelayanan minimal.**

Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar yakni air bersih, sanitasi dilaksanakan sesuai dengan target standar pelayanan minimal yang ada dengan kemampuan anggaran dan swadaya masyarakat. Ketersediaan fasilitas dasar ini mencakup pemenuhan setiap rumah tangga baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan mengutamakan pada kawasan yang padat penduduk dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan dasar sudah meningkat serta peran masyarakat yang sangat besar.

➤ **Sasaran 5. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah**

Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dilakukan melalui pembangunan infrastruktur transportasi berupa jalan dan jembatan, peningkatan layanan terhadap akses pusat-pusat pertumbuhan baru serta daerah terisolir, serta infrastruktur, sumber daya air dan irigasi, bangunan gedung, layanan jasa konstruksi, dan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input/masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tujuan

terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum - Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang - Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan Sistem informasi yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan - Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengelola terbatas - Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait - Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik - Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Monev
2.	Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya sumber air/mata air yang berada di lahan pribadi/swasta sehingga menyulitkan upaya perlindungan dan pengelolannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih sulit untuk dibiasakan menggunakan air secukupnya/tidak berlebihan - Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM - Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan kelestarian sumber air/mata air di wilayah Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Dana diluar APBD, seperti DAK, Dana Hibah, APBN. - Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi - Adanya perhatian dari

		Belum ada sistem pengelolaan drainase terpadu sehingga banyak terjadi genangan, terutama di kawasan perkotaan.	<p>Sinjai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pembuangan sampah/ limbah ke sungai - Tidak adanya pemantauan kualitas air sumur warga - Belum ada analisis potensi genangan ataupun master plan drainase - Kurangnya kesadaran masyarakat (membuang limbah rumah tangga di saluran drainase) 	<p>Pemerintah Pusat akan kesejahteraan rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadangan air di Kabupaten Sinjai cukup tinggi
3.	<p>Misi 5:</p> <p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah</p> <p>Perbaikan akses jalan poros utama</p> <p>Pemeliharaan jalan dan jembatan secara merata sampai pelosok desa</p> <p>Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagai pembuka isolasi desa terpencil dan sarana interkoneksi antar wilayah</p> <p>Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan sebanyak 500 Km</p> <p>Menyelesaikan bangunan Islamic centre sebagai pusat pengembangan syiar islam guna mengembalikan Kabupaten Sinjai sebagai BUMI PANRITA KITTA</p> <p>Pembangunan kawasan sport centre</p> <p>Pembangunan dan perbaikan system drainase kota, kecamatan dan desa</p> <p>Revitalisasi pengerukan daerah aliran sungai.</p> <p>Penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Sembilan kecamatan.</p>	Jumlah infrastruktur yang tersedia belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sekali permintaan diluar rencana PD sementara sumber daya tidak mendukung - Terbatasnya tenaga profesional untuk perencanaan teknis - Disiplin Rekanan/Pihak Ketiga dalam menyelesaikan proses fisik dan administrasi yang masih rendah - Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap - Kondisi geografis, topografis dan geologi Kabupaten Sinjai di daerah rawan bencana - Ada sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah - Keterbatasan anggaran mengingat konstruksi jalan membutuhkan biaya besar. - Belum optimalnya sarana dan prasarana kebinamargaan - Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sarana dan prasarana - Adanya sumber daya di DPUPR - Adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki visi untuk mejadi Kementerian PUPR yang andal, responsive, inovatif, professional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong.

A. Isu strategis Kewilayah 2020-2024:

1. Ketimpangan antar wilayah;
2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah;
3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah;
4. Pengelolaan urbanisasi;
5. Pemanfaatan ruang;
6. Kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan.

B. Isu strategis Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat :

1. Pengelolaan air tanah, dan air baku yang berkelanjutan;
2. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi;
3. Ketahanan kebencanaan infrastruktur.

C. Isu strategis Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Ketimpangan kondisi jalan nasional dan jalan daerah;
2. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistic;
3. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T;
4. Penyediaan kelengkapan jalan yang belum memadai;
5. Jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata.

D. Isu strategis Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;
2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan;
3. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah;
4. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur;
5. Kerentanan permukiman terhadap bencana;
6. Terbatasnya kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman hingga ke hilir;
7. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya.

E. Isu strategis Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi;
2. Kurang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Belum optimalnya kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran Kementerian PUPR dalam Periode Tahun 2020-2024 secara keseluruhan tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1.1.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja layanan irigasi kabupaten dibawah target Renstra Kementerian PUPR - Besarnya cakupan layanan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran terkait bidang irigasi - Kurangnya Tenaga Profesional Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku - Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi - Capaian kinerja kabupaten belum terukur dalam meningkatkan upaya konservasi sumber daya air hingga 20% pada daerah prioritas penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - Terbatasnya data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan lahan pertanian yang belum terlayani irigasi dengan baik - Besarnya potensi sumber air baku
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dibawah dari target capaian nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya konstruksi jalan dan jembatan yang cukup besar - Pola penyelenggaraan jalan yang lebih akomodatif dengan aspek-aspek non teknis (politik) dan bersifat segmental 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan - Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
3.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air minum (akses air bersih yang telah ditingkatkan melalui pengolahan dan aman dikonsumsi) dibawah target capaian Kementerian PUPR 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air minum yang sesuai standar kesehatan - Pengolahan air minum oleh PDAM yang belum optimal, tingginya tingkat kehilangan air dan unit produksi dan jaringan distribusi yang rusak - Konflik pemakaian air baku untuk air minum dengan kebutuhan irigasi/pengairan dan fungsi lainnya (mis. Pariwisata) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen berupa bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR - Target SDG's dan SPM PUPR yaitu pemenuhan air minum 100% pada tahun 2020 - Dukungan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) - Pendampingan pembinaan melalui Pokja AMPL Nasional dan AMPL Provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air limbah yang telah ditingkatkan melalui teknologi IPAL dan septic tank - Masih banyaknya daerah rawan genangan khususnya pada musim penghujan - Belum adanya master plan drainase kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengelolaan air limbah RT khususnya di perkotaan - Pembangunan drainase tidak memprioritaskan pada kawasan rawan genangan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat - Target SDG's dan SPM PU yaitu pemenuhan air limbah 100% pada Tahun 2020 - Dukungan Pokja Sanitasi Kabupaten - Pendampingan pembinaan melalui pokja AMPL, Nasional dan AMPL, Provinsi
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan lembaga dan tenaga kerja konstruksi - Belum optimalnya kualitas konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran pembinaan jasa konstruksi - Kurangnya pemantauan terhadap profesionalitas lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi - Dukungan perundang-undangan jasa konstruksi

		- Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi	jasa konstruksi - Kurangnya tenaga kerja konstruksi bersertifikasi	- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Terampil
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	- Keterpaduan perencanaan dan penganggaran multisektor yang belum optimal - Pelaksanaan pelaporan yang belum optimal - Pengelolaan aset yang belum optimal	- Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas - Kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi	- Peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia baik di dalam organisasi maupun secara lintas sektoral untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan penerapan prinsip clean and good governance - Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu strategis dikerucutkan sebagai berikut:

A. Isu strategis Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Akses dan kemandapan jalan

Membuka akses dan membangun jalan untuk daerah-daerah yang terisolir di Sulawesi Selatan serta meningkatkan kemandapan jalan provinsi;

B. Isu strategis Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Infrastruktural Pengolahan Irigasi dan Sumber Daya Air

Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak

langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

C. Isu startegis Bina Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Pencapaian SPM Air Minum

Belum maksimal pelayanan air minum khususnya SPAM Lintas Kab./Kota yang merupakan kewenangan provinsi.

2. Pencapaian SPM Sanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sudah mencapai 95.15% dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 12.15% sudah memenuhi SPM sanitasi

3. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik

4. Ketersediaan Fasilitas penunjang kawasan strategis dan pertumbuhan baru

Kawasan strategis terbagi menjadi kepentingan ekonomi; sosial; pertahanan dan keamanan; budaya; pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan fungsi daya dukung lingkungan hidup.

D. Isu strategis Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa kostruksi/konsultasi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja

E. Isu strategis Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Ketaatan pemanfaatan ruang

Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang

taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang;

F. Isu strategis Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

Laporan LAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.3.2.1.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterpaduan perencanaan dan penganggaran multisektor yang belum optimal - Pelaksanaan pelaporan yang belum optimal - Pengelolaan aset yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas - Kurangnya kepedulian aparaturnya terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia baik di dalam organisasi maupun secara lintas sektoral untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan penerapan prinsip clean and good governance - Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas
2.	Meningkatnya akses dan kemantapan Jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik masih dibawah target provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola penyelenggaraan jalan yang lebih akomodatif dengan aspek-aspek non teknis (politik) dan bersifat segmental - Belum adanya kajian lingkungan pada setiap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan
3.	Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian kinerja layanan irigasi kabupaten dibawah target Renstra 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran terkait bidang irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung

		<p>Dinas PUPR Prvinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besarnya cakupan layanan irigasi - Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku - Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi - Capaian kinerja kabupaten belum terukur dalam meningkatkan upaya konservasi sumber daya air hingga 20% pada daerah prioritas penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Tenaga Profesional Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air - Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - Terbatasnya data dan informasi 	<p>peningkatan kualitas infrastruktur melalui bantuan pendanaan dan pendampingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan lahan pertanian yang belum terlayani irigasi dengan baik - Besarnya potensi sumber air baku
4.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air minum (akses air bersih yang telah ditingkatkan melalui pengolahan dan aman dikonsumsi) dibawah target capaian Dinas PUPR Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air minum yang sesuai standar kesehatan - Pengolahan air minum oleh PDAM yang belum optimal, tingginya tingkat kehilangan air dan unit produksi dan jaringan distribusi yang rusak - Konflik pemakaian air baku untuk air minum dengan kebutuhan irigasi/pengairan dan fungsi lainnya (mis. Pariwisata) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen berupa bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR - Target SDG's dan SPM PU yaitu pemenuhan air minum 100% pada tahun 2020 - Dukungan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) - Pendampingan pembinaan melalui Pokja AMPL Nasional dan AMPL Provinsi
5.	Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya pengendalian dan penataan bangunan dan lingkungannya, serta ketersediaan bangunan publik / gedung kantor yang laik fungsi, nyaman, dan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dilakukan inventarisasi terkait bangunan gedung dan bangunan publik yang ada 	Tersedianya Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG)
6.	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan lembaga dan tenaga kerja konstruksi - Belum optimalnya kualitas konstruksi - Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran pembinaan jasa konstruksi - Kurangnya pemantauan terhadap profesionalitas lembaga jasa konstruksi - Kurangnya tenaga kerja konstruksi bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terbentuknya Tim Pembina Jasa Konstruksi - Dukungan perundang-undangan jasa konstruksi - Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
7.	Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya pengembangan Infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru - Perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran untuk pengembangan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya potensi terhadap beberapa pusat pertumbuhan baru pada wilayah perkotaan sinjai.

		<p>pembangunan pada pusat pertumbuhan baru belum terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arah kebijakan pembangunan terhadap pusat pertumbuhan baru tidak berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kuantitas perencanaan ruang yang rendah. - Belum tersedianya arah kebijakan yang berkelanjutan untuk pusat pertumbuhan baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen RTRW dan RDTR sebagai instrument pengendali pemanfaatan ruang. - Komitmen pemerintah Kabupaten Sinjai untuk mendorong pusat pertumbuhan baru.
8.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ketaatan RTRW di kabupaten masih dibawah target kinerja provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda RDTR dan RTRK yang membutuhkan waktu lama dan koordinasi yang panjang - Belum optimalnya pendanaan terkait penataan ruang - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan ruang - Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai acuan utama pembangunan - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM penataan ruang dan belum didukung dengan peralatan teknologi pemetaan yang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sinjai (Perda No. 28 Tahun 2012 - Fasilitasi pendampingan provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang - Adanya PPNS tata ruang - Adanya Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kab. Sinjai - Adanya Perda Bangunan Gedung - Adanya SOP pengurusan IMB
9.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya akses layanan air limbah yang telah ditingkatkan melalui teknologi IPAL dan septic tank - Masih banyaknya daerah rawan genangan khususnya pada musim penghujan - Belum adanya master plan drainase kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengelolaan air limbah RT khususnya di perkotaan - Pembangunan drainase tidak memprioritaskan pada kawasan rawan genangan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat - Target SDG's dan SPM PU yaitu pemenuhan air limbah 100% pada Tahun 2020 - Dukungan Pokja Sanitasi Kabupaten - Pendampingan pembinaan melalui pokja AMPL, Nasional dan AMPL, Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1. Pusat Kegiatan Lokal

a. Kawasan Perkantoran Baru dan sekitarnya di Kelurahan Allehanuae;

- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Lamatti Rilau dan Kelurahan Allehanuae; dan
- c. Kawasan industri perikanan Lappa terpadu dengan pelabuhan perikanan internasional Tongke-Tongke.

2. Pusat Pelayanan Kawasan

- a. Kawasan Perkotaan Tassilu di Kecamatan Sinjai Barat;
 - b. Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong;
 - c. Kawasan Perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
 - d. Kawasan Perkotaan Mannanti di Kecamatan Tellu Limpoe;
 - e. Kawasan Perkotaan Samaenre di Kecamatan Sinjai Tengah;
 - f. Kawasan Perkotaan Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara;
 - g. Kawasan Perkotaan Lamatti Riantang di Kecamatan Bulupoddo; dan
 - h. Kawasan Perkotaan Pulau Harapan di Kecamatan Pulau Sembilan.
- ❖ Kawasan perkotaan Bikeru/Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan, Dompili Kecamatan Sinjai Timur, Kawasan Perkotaan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah, Kawasan Perkotaan Dompili Kecamatan Sinjai Timur, dan Kawasan Perkotaan Lamatti Riantang) didorong pengembangannya sebagai kota satelit penunjang Kota Sinjai untuk perkotaan skala kecamatan dan kabupaten berupa fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, ruang terbuka kota, sarana pelayanan umum, perumahan, dan transportasi, disamping dikembangkan fasilitas skala kawasan dan skala lingkungan yang terdistribusi secara proporsional di pusat dan sub pusat perkotaan

3. Pusat Pelayanan Lingkungan

- a. pusat permukiman Bua di Kecamatan Tellulimpoe;
- b. pusat permukiman Puhung Pitue di Kecamatan Pulau Sembilan;
- c. pusat permukiman Pulau Persatuan di Kecamatan Pulau Sembilan;
- d. pusat permukiman Bonto Salama di Kecamatan Sinjai Barat;
- e. pusat permukiman Barania di Kecamatan Sinjai Barat;
- f. pusat permukiman Barambang di Kecamatan Sinjai Borong;
- g. pusat permukiman Aska di Kecamatan Sinjai Selatan;
- h. pusat permukiman Saotengah di Kecamatan Tellulimpoe;
- i. pusat permukiman Manimpahoi di Kecamatan Sinjai Tengah; dan
- j. pusat permukiman Lamatti Riaja di Kecamatan Bulupoddo.

4. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:

a. Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:

1. sistem jaringan jalan terdiri atas;

✚ sistem jaringan jalan nasional, merupakan jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi :

- ruas batas Kabupaten Sinjai-Tondong;
- ruas jalan Tondong-batas kota Sinjai;
- ruas jalan Persatuan Raya;
- ruas jalan A. Pettarani; dan
- ruas jalan Petta Punggawae

✚ sistem jaringan jalan provinsi, merupakan jalan kolektor primer dua (JKP-3), meliputi :

- ruas batas Gowa-Tondong; dan
- ruas Kajang-Sinjai.

✚ sistem jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri atas:

➤ merupakan jalan kolektor primer empat (JKP-4), meliputi :

- ruas jalan Barambang – Bontokatute;
- ruas jalan Batu Belerang – Barambang;
- ruas jalan Bikeru – Puncak;
- ruas jalan Bikeru I – Songing;
- ruas jalan Bontokatute – Saotanre;
- ruas jalan Jatie – Lappae;
- ruas jalan Koro – Bua;
- ruas jalan Koro – Pattongko;
- ruas jalan Lappae – Mannanti;
- ruas jalan Lita – Bulupoddo;
- ruas jalan Mannanti – Koro;
- ruas jalan Pasir Putih - Batu Bulerang;
- ruas jalan Polewali – Coddong;
- ruas jalan Songing – Polewali; dan
- ruas jalan Sao Tanre – Polewali

➤ Jalan lokal primer yang belum tercantum dalam lampiran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

➤ Jalan strategis kabupaten merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antar Kawasan Strategis Kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten

✚ jalan desa, merupakan jalan menghubungkan antar kawasan atau antar permukiman dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

✚ terminal penumpang meliputi:

- terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Sinjai Utara;
- terminal tipe C terdapat di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Bulupoddo;

✚ terminal barang, terdapat di Kecamatan Sinjai Utara;

2. sistem jaringan kereta api, terdiri atas:

✚ jaringan jalur kereta api melintasi wilayah Kecamatan Tellulimpoe - Kecamatan Sinjai Selatan - Kecamatan Sinjai Timur - Kecamatan Sinjai Utara

✚ stasiun kereta api, merupakan stasiun penumpang dan barang yang terdapat di Kawasan Perkotaan Sinjai dan Kawasan Perkotaan Bikeru.

3. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan

- a. sistem jaringan transportasi laut; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumberdaya air, terdiri atas:

a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten, terdiri atas:

❖ sumber air permukaan pada sungai lintas kabupaten merupakan WS Strategis Nasional Jeneberang, meliputi:

- DAS Tangka;
- DAS Sinjai;
- DAS Kalamisu;
- Das Bua;
- DAS Lolisang;
- DAS Aparang;
- DAS Balantieng;

- DAS Batanglampe;
 - DAS Liangliang; dan
 - DAS Burungloe.
- ❖ Cekungan air tanah, meliputi:
- CAT Gowa;
 - CAT Bantaeng; dan
 - CAT Sinjai.
- b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten terdiri atas:
- sumber air kabupaten terdiri atas:
- ❖ sungai, meliputi:
- DAS Tangka;
 - DAS Sinjai;
 - DAS Kalamisu;
 - DAS Bua;
 - DAS Lolisang;
 - DAS Aparang;
 - DAS Balantieng;
 - DAS Batanglampe;
 - DAS Liang Liang; dan
 - DAS Burung Loe.
- ❖ embung, meliputi
- embung Alekanrung;
 - embung Baru;
 - embung Bontoriu
 - embung Bulujampu;
 - embung Bulupoddo;
 - embung Gunung perak;
 - embung Hampange;
 - embung Jeppara;
 - embung Maccini;
 - embung Talle;
 - embung Talasa rombo;
 - embung Tassililu;
 - embung Bontompare;
 - embung Alehanuae;

- embung Sinjai Timur;
- embung Sinjai Tengah;
- embung Sinjai Selatan;
- embung Sinjai Borong; dan
- embung Sinjai Barat.
- ❖ mata air, meliputi:
 - Mata air Desa Tompobulu;
 - mata air Desa Lembang Lohe;
 - mata air Desa Batu Belerang;
 - mata air Mannanti;
 - mata air Desa Gunung Perak;
 - mata air Balakia-Tassililu;
 - mata air Desa Bonto Sinala;
 - mata air desa Massaile;
 - mata air Desa Baru;
 - mata air Desa Bulu Tellue;
 - mata air Desa Songing;
 - mata air Desa Terasa; dan
 - mata air Desa Turunan Baji.
- ❖ Bendung, meliputi:
 - bendung Aparang I;
 - bendung Aparang Hulu;
 - bendung Kalamisu;
 - bendung Aparang III;
 - Bendung Balakia I; dan
 - Bendung Balakia II.
- ❖ Bendungan, meliputi:
 - bendungan Balantieng;
 - bendungan Balakia; dan
 - bendungan Kalamisu.
- ❖ sabo cek/dam, meliputi:
 - cek/dam Bongkilengkese;
 - cek/dam Lompoa;
 - cek/dam Songing; dan
 - cek/dam Kalamisu.

- ❖ Ground sill, merupakan ground sill Tangka.
- Prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - ❖ sistem jaringan irigasi terdiri atas:
 - DI kewenangan pemerintah provinsi, meliputi:
 - DI Aparang I
 - DI Kalamisu; dan
 - DI Aparang Hulu
 - DI kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi:
 - Daerah irigasi air permukaan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) DI dengan luas total kurang lebih 12.027 (dua belas ribu dua puluh tujuh) hektar
 - Daerah irigasi air tanah, meliputi:
 - D.I.A.T. Mananti;
 - D.I.A.T. Mananti SDSJ 263;
 - D.I.A.T. Bonkilengkese;
 - D.I.A.T. Sinjai Timur;
 - D.I.A.T. Bulupoddo; dan
 - D.I.A.T. Sinjai Tengah.
 - Daerah irigasi tambak, meliputi:
 - D.I.T. Sinjai Utara; dan
 - D.I.T. Sinjai Timur
 - ❖ sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - penanganan banjir pada kawasan rawan banjir secara terpadu dengan sistem pengembangan drainase dan upaya konservasi daerah hulu aliran sungai, terutama pada kawasan rawan banjir meliputi :
 - Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kecamatan Sinjai Timur.
 - pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir, baik berupa pengerukan tanggul, kanal banjir, pompa banjir, kolam retensi, waduk, embung, bendung, ground sill, dan lain-lain;
 - pengembangan sistem peringatan dini pada sungai-sungai utama; dan
 - pelibatan masyarakat dalam penanganan dan pencegahan banjir.
 - ❖ sistem pengamanan pantai berupa:

- Pengamanan abrasi pantai sebagaimana, berupa tanggul laut (*sea wall*), bangunan pemecah gelombang (*break water*), perkuatan lereng (*revetment*), *krib*, *jety*, mangrove, dan lain-lain, meliputi:
 - Kecamatan Sinjai Timur;
 - Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe
- Pengembangan sistem peringatan dini gelombang pasang
- ❖ jaringan air baku untuk air bersih, meliputi:
 - Sungai Balantieng di Kecamatan Sinjai Borong;
 - Air terjun Laliako;
 - Mata air Desa Tompobulu, mata air Desa Lembang Lohe, mata air Desa Batu Belerang, mata air Mannanti, mata air Desa Gunung Perak, mata air Balakia-Tassililu, mata air Desa Bonto Sinala, mata air desa Massaile, mata air Desa Baru, mata air Desa Bulu Tellue, mata air Desa Songing; dan
 - Bendung Aparang I;
 - Bendung Aparang Hulu;
 - Bendung Kalamisu;
 - Bendung Aparang III;
 - Bendung Balakia I dan II di Kecamatan Sinjai Barat; dan
 - Bendungan Balantieng Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Tellulimpoe yang memanfaatkan aliran sungai Balantieng dan sungai Aparang Hulu
- ❖ jaringan air bersih ke kelompok pengguna, yaitu tersebar di wilayah kecamatan yang belum terjangkau sistem jaringan air bersih PDAM

6. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri atas:
 - jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - ❖ unit air baku, meliputi:
 - Sungai, yaitu Sungai Balantieng, Sungai Gareccing, Sungai Tangka, Sungai Mangottong, dan Sungai Pangisoreng;
 - CAT yaitu CAT Sinjai di Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Utara, CAT Bantaeng di Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan

Sinjai Borong, dan CAT Gowa di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan dan Tellulimpoe; dan

- Mata air, yaitu mata air Balang Pesoang, mata air Mananti, mata air Lembang Lohe, dan mata air Masaile di Kecamatan Tellulimpoe, mata air Batu Belerang dan mata air Bonto Sinala di Kecamatan Sinjai Borong, mata air Gunung Perak dan mata air Balakia Tassililu di Kecamatan Sinjai Barat, mata air Baru di Kecamatan Sinjai Tengah, mata air Bulu Tellue dan mata air Tompobulu di Kecamatan Bulupoddo, mata air Songing di Kecamatan Sinjai Selatan dan air terjun Laliako di Kecamatan Sinjai Barat

❖ unit produksi, meliputi :

- IPA Sinjai Timur di Kecamatan Sinjai Timur;
- IPA Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara; dan
- IPA Balantieng di Kecamatan Sinjai Borong.

❖ unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Sinjai Utara.

❖ unit pelayanan, meliputi :

- IKK Pulau Sembilan;
- IKK Sinjai Selatan;
- IKK Sinjai Borong;
- IKK Sinjai Tengah;
- IKK Sinjai Timur
- IKK Tellulimpoe;
- IKK Sinjai Barat;
- IKK Sinjai Utara; dan
- IKK Bulupoddo.

➤ bukan jaringan perpipaan, terdiri atas:

- ❖ sumur dangkal ditetapkan di kawasan permukiman perdesaan yang belum terjangkau jaringan air bersih system perpipaan.
- ❖ sumur pompa ditetapkan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan yang belum terjangkau jaringan air bersih system perpipaan.
- ❖ bak penampungan air hujan ditetapkan di kawasan permukiman perdesaan yang belum terjangkau jaringan air bersih sistem perpipaan;
- ❖ terminal air ditetapkan di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan berdasarkan skala pelayanannya

- ✚ Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
 - ✚ Rencana SPAM, akan direncanakan SPAM Regional yang akan melayani Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai (BOSOWASI); dan
 - ✚ Pengelolaan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri atas:
- Sistem pembuangan air limbah (IPAL)
 - ❖ Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
 - pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan industri pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun;
 - pembangunan IPAL untuk kegiatan pertambangan yang tersebar di wilayah kabupaten;
 - pembangunan IPAL untuk kegiatan rumah sakit dan puskesmas dan sejenisnya tersebar di wilayah kabupaten;
 - pembangunan IPAL untuk kegiatan penginapan (hotel, cottage, dll) dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten; dan
 - pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah pertanian di kawasan perdesaan
 - sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal, meliputi:
 - ❖ pembuangan air limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat;
 - ❖ sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat;
 - ❖ sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
 - ❖ pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tondong di Kecamatan Sinjai Timur.
 - ✚ Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana diarahkan dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dapat berupa IPAL Regional

yang akan melayani secara terpadu air limbah di wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai (BOSOWASI);

✚ Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

Sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3), merupakan pembangunan instalasi pengolahan limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) pada kegiatan industri, rumah sakit dan puskesmas, hotel dan restoran yang tersebar di wilayah kabupaten.

d. sistem jaringan persampahan wilayah, terdiri atas:

➤ tempat penampungan sampah sementara (TPS), tersebar pada pusat-pusat permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan.

➤ tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST), tersebar masing-masing PKL dan PPK.

➤ tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) kabupaten, di Kecamatan Sinjai Timur dan Sinjai Selatan dengan metode *Sanitary Landfill*;

➤ tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) regional

Rencana pembangunan TPA regional sebagaimana diarahkan dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digunakan secara bersama-sama pemerintah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai (BOSOWASI).

e. system jaringan drainase, terdiri atas:

➤ sistem jaringan drainase lokal, meliputi:

❖ Pembangunan dan peningkatan saluran yang melayani kawasan fungsional tertentu, meliputi:

- perkantoran;
- perdagangan dan jasa;
- komersial;
- industri;
- permukiman;
- fasilitas umum dan sosial; dan
- kawasan fungsional lainnya.

❖ pengelolaan saluran drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainnya.

- sistem jaringan drainase utama, meliputi:
 - ❖ pembangunan dan peningkatan saluran tersier pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK;
 - ❖ pembangunan dan peningkatan saluran sekunder pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK;
 - ❖ pembangunan dan peningkatan saluran primer pada daerah genangan di kawasan perkotaan PKL dan PPK; dan
 - ❖ pembangunan dan peningkatan bangunan pelengkap, meliputi:
 - pembangunan dan peningkatan gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, di kawasan perkotaan PKL, dan PPK; dan
 - pembangunan dan peningkatan pompa dan pintu air di kawasan rawan bencana banjir.
- f. sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:
 - jalur evakuasi bencana, terdiri atas:
 - ❖ jalur evakuasi bencana banjir, memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur
 - ❖ jalur evakuasi bencana longsor, memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Tengah
 - ❖ jalur evakuasi bencana gempa bumi, memanfaatkan semua jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe
 - ruang evakuasi bencana, terdiri atas:
 - ❖ titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - ❖ jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.
 - ❖ Ruang evakuasi bencana (*Melting point*) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana

meliputi ruang-ruang terbuka dan fasilitas social yang tersebar di seluruh kecamatan.

7. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten, merupakan Kawasan strategis kepentingan dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan Kawasan Lompobattang dan sekitarnya.

8. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi adalah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan Bikeru-Mananti di Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellulimpoe;
 - b. Kawasan Agropolitan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
 - c. Kawasan Minapolitan Lappa-Tellulimpue yang terintegari dengan kawasan industri perikanan Lappa dan Pelabuhan Perikanan Tangkap Internasional di Tongke-Tongke; dan
 - d. Kawasan industri dan pergudangan yang terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Pasir Marannu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 - a. Kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo;
 - b. Kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara;
 - c. Kawasan Benteng Balanipa di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - d. Kawasan Situs Perjanjian Topekkong di Kecamatan Sinjai Utara
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke di Kecamatan Sinjai Timur;
 - b. kawasan Pulau Sembilan di Kecamatan Pulau Sembilan;

Tabel 3.4.1.1.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	<p>STRUKTUR RUANG Sistim Jaringan Jalan (Pasal 12)</p> <p>sistem jaringan sumber daya air; dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. (pasal 19)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya 47,40 % jalan kabupaten dalam kondisi rusak (rusak ringan dan rusak berat) - Belum optimalnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan untuk kebutuhan pertanian - Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi - Belum optimalnya penguatan kelembagaan pengelolaan sistem irigasi - Besarnya cakupan layanan irigasi - Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku - Alih Fungsi Lahan yang mengganggu sistem irigasi - Pemanfaatan sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan yang ada di Kabupaten Sinjai hingga saat ini masih terbatas pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berlokasi di Kecamatan Sinjai 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran dan SDM penyelenggara jalan dan jembatan - Keterbatasan anggaran dan SDM penyelenggara pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pendanaan melalui kementerian PUPR terhadap perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung kawasan strategis kabupaten - Arahan RTRW untuk memprioritaskan penanganan ruas jalan kabupaten yaitu peningkatan jaringan jalan yang mengalami kerusakan, seperti jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pusat PPK dengan PKL, begitupula ruas jalan yang menghubungkan pusatpusat lingkungan (PPL) dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). - Arahan RTRW untuk pengembangan prasarana sumberdaya air diarahkan pada rencana pengembangan jaringan irigasi dan air baku untuk kebutuhan permukiman, dengan memanfaatkan beberapa sumberdaya air sungai yang mempunyai potensi mengairi areal persawahan dan air PDAM, seperti Sungai Kalamisu, Sungai Aparang, Sungai Tangka, dan beberapa sungai lainnya yang tersebar disetiap wilayah kecamatan. - Terdapat beberapa sumber air baku yang potensial untuk dikembangkan untuk kegiatan permukiman, yaitu Sungai Balangtieng yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong, yang dapat melayani wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan

		Utara. -Masih rendahnya cakupan air minum yang aman, pengolahan air limbah dan drainase		Sinjai Tengah, dan Kecamatan Sinjai Utara. - Besarnya potensi jaringan air baku di wilayah Kabupaten Sinjai, berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan irigasi bagi masyarakat - Arahan rencana sistem pengendali banjir salah satunya dilakukan melalui Pembuatan tanggul pada kawasan daerah aliran sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir - Pembangunan dan pengembangan SPAM di Kabupaten Sinjai meliputi pengembangan dan peningkatan pelayanan SPAM Perpipaan IKK, Pengembangan sistem pelayanan air minum IKK, Unit produksi air minum, dan pengembangan daerah pelayanan air bersih
B.	POLA RUANG Kawasan Perkotaan (Pasal 45)	Masih banyaknya kekurangan akan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan	Keterbatasan anggaran dan SDM Penyedia sarana dan prasarana perkotaan	- Pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang memadai - Pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan yang memadai terutama penyediaan air bersih, jalan dan listrik;
C.	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (Pasal 49)	Belum adanya Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) Strategis Kabupaten	- Keterbatasan anggaran Penyusunan RTR Kws. Strategis	- Muatan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW yang jelas mengatur tentang Kawasan Strategis Kabupaten
D.	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (Pasal 51)	Belum adanya RTRK yang diperdakan Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap rencana pembangunan dan kesesuaian terhadap RTRW Belum optimalnya keterlibatan instansi/lembaga masyarakat terkait penyebaran informasi dan penegakan peraturan penataan ruang	- Meningkatnya intensitas pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW - Keterbatasan anggaran dan SDM pengelola perijinan pemanfaatan ruang	- Adanya Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2012 tentang RTRW - Adanya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2018 tentang peraturan zonasi kawasan perkotaan - Adanya Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau

program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatnya potensi bencana banjir, tanah longsor, dan abrasi;
2. Alih fungsi lahan;
3. Perubahan iklim;
4. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur fisik;
5. Lemahnya tata kelola pemerintahan.

KLHS memuat kajian antara lain :

1. Status daya dukung lingkungan hidup penyedia air dan penyedia pangan
2. Daya dukung berdasarkan indikatif jasa ekosistem lingkungan
3. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan
4. Ekosistem pemanfaatan sumber daya alam
5. Kerentanan perubahan iklim
6. Kehati

Hasil kajian KLHS yaitu hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air Tahun 2030 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sinjai.

Tabel 3.4.2.1.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong
keberhasilan penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya Dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya ketersediaan dokumen lingkungan yang menyertai setiap pembangunan infrastruktur (Dok. Amdal, UKL/UPL) - Perlunya KLHS Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menepis program dan kegiatan yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan 	Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait perlunya kajian lingkungan terhadap setiap perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya KLHS RPJMD Kabupaten Sinjai untuk mengidentifikasi langkah mitigasi terhadap kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur - Adanya Instansi Pemerintah dan Lembaga masyarakat pemerhati lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan penyelenggaraan layanan, visi misi kepala daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Telaahan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu strategis dikerucutkan sebagai berikut :

1. Pencapaian SPM Air Minum

- Persentase rumah tinggal berakses air bersih/air minum di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 75,64%, belum memenuhi SPM air minum.

2. Pencapaian SPM Sanitasi

- Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sinjai saat ini baru mencapai 88,50%, dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020 mengalami peningkatan 6,50%, namun belum memenuhi SPM sanitasi.
- Rendahnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat.

3. Akses dan kemandapan jalan

Kemudahan akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Sinjai serta meningkatkan kemandapan jalan kabupaten;

4. Infrastruktural Pengelolaan Irigasi dan Sumber Daya Air

- Kinerja jaringan irigasi belum optimal
- Potensi air belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan maupun penyediaan air bersih untuk air minum, penanganan sumber air dari hulu sampai dengan hilir serta upaya konservasi dan pendayagunaan air, sehingga perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat pelaku pengguna air langsung dan tidak langsung, dalam menjamin keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air;

5. Ketersediaan Gedung/ bangunan penunjang layanan

Tersedianya Gedung/bangunan untuk pelayanan publik, masyarakat memiliki hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu dan baik.

6. Layanan Jasa konstruksi

Dukungan dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat sesuai peran dan fungsinya masing-masing khususnya dari kalangan pelaku usaha dibidang jasa konstruksi/konsultansi sesuai Permen PUPR No.17 Tahun 2019 tentang Standart Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi. Untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktifitas tenaga kerja.

7. Ketaatan pemanfaatan ruang

Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap DAS yang seharusnya menurut peraturan perundangan minimal sebesar 30% dan Masih tingginya laju perubahan alih fungsi lahan dan kurang taatnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena berbagai kepentingan, terjadinya pelanggaran tata ruang & belum tertangani dengan baik serta masih ada kab/kota yang adanya Rencana Tata Ruang sebagai dasar/ pedoman pemanfaatan ruang;

8. Peningkatan akuntabilitas kinerja layanan Dinas

Laporan LAKIP menunjukkan keberhasilan suatu instansi dalam pencapaian kinerjanya, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai antara lain :

3 Tujuan dan 9 Sasaran diarahkan pada pencapaian sasaran RPJMD

TUJUAN

Pencapaian Visi Misi dilakukan melalui pencapaian 3 tujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ;
3. Meningkatkan Indeks layanan infrastruktur.

SASARAN

Dari 3 tujuan, terdapat 9 Sasaran dengan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi;
4. Meningkatnya akses dan kemantapan Jalan Kabupaten.
5. Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air

6. Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan prasarana pemerintahan
7. Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal.
8. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
9. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang

Tabel 4.1
Tujuan dan indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja			
			2019	2020	2021	2022	2023	
<p>Misi 1 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif</p> <p>Tujuan 1 RPJMD : Meningkatkan tata kelola penyenggaraan pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran 1 RPJMD : Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik</p>								
Tujuan 1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Nilai SAKIP Dinas PUPR	Poin	71,58	71,82	71,90	71,95	72,00
<p>Misi 2 RPJMD : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis</p> <p>Tujuan 2 RPJMD : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis</p> <p>Sasaran 2 RPJMD : Terpenuhinya standar pelayanan minimal</p>								
Tujuan 2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terhadap sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik	%	81,26	82,08	100	100	100
<p>Misi 5 RPJMD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah</p> <p>Tujuan 5 RPJMD : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah</p> <p>Sasaran 7 RPJMD : Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrakstruktur wilayah</p>								
Tujuan 3	Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur Dinas PUPR	%	59,77	61,55	62,33	66,17	67,45

**Tabel 4.2. (TC-25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja		Target Kinerja			
				2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif Tujuan 1 RPJMD : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik Sasaran 1 RPJMD : Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik									
Tujuan 1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	93,98	82,18	95,00	96,00	97,00
Misi 2 RPJMD : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis Tujuan 2 RPJMD : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis Sasaran 2 RPJMD : Terpenuhinya standar pelayanan minimal									
Tujuan 2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	Persentase Penduduk berakses air minum layak	%	74,06	75,65	100	100	100

		2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	%	88,27	88,50	100	100	100
Misi 5 RPJMD : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah										
Tujuan 5 RPJMD : Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah										
Sasaran 7 RPJMD : Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrakstruktur wilayah										
Tujuan 3	Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	1.	Meningkatnya akses dan kemantapan Jalan kabupaten	Rasio kemantapan jalan kabupaten	%	44,41	52,60	53,79	55,78	59,75
		2.	Meningkatnya kinerja layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72,21	72,81	73,56	74,35	75,17
		3.	Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan prasarana pemerintahan	Persentase bangunan gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik yang laik fungsi	%	98,62	98,62	98,70	98,81	98,92
		4.	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	%	33,91	35,76	35,81	53,28	53,39

			lingkungan sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal	permukiman						
		5.	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase Tenaga Kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,48	9,48	12,14	14,81	17,47
		6.	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	%	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dilakukan untuk penentuan fokus pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi adalah suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. maka Strategi dan kebijakan yang harus dilakukan yaitu:

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2020-2023 mendatang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1. (TC-26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	1.Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	1.Strategi 1.1 : Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan 2.Strategi 1.2 : Menjamin ketersediaan Sumber Daya untuk menunjang pelaksanaan fungsi Dinas	1. Arah Kebijakan 1.1 Mengoptimalkan penyusunan dan pelaporan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 2. Arah Kebijakan 1.2 Menyediakan SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lain untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Misi 2 : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1.Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum Perangkat Daerah 2.Sasaran 1.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	1.Strategi 1.1 : Pengembangan kinerja pengelolaan air minum 2.Strategi 1.2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur air limbah, drainase dan	1. Arah Kebijakan 1.1 Pengembangan distribusi air minum 2. Arah Kebijakan 1.2 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih/air minum

		persampahan	3. Arah Kebijakan 1.3 Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air limbah
MISI 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	1. Sasaran 1.1 Meningkatnya akses dan kemandirian Jalan Kabupaten	1. Strategi 1.1 Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik 2. Strategi 1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan 3. Strategi 1.3 Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan	1. Arah Kebijakan 1.1 Melaksanakan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasar skala prioritas 2. Arah Kebijakan 1.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk menjaga kondisi dan kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 3. Arah Kebijakan 1.3 Pemeliharaan alat-alat ukur penunjang perbaikan jalan 4. Arah Kebijakan 1.4 Pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan
	2. Sasaran 1.2. Meningkatnya kinerja layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air	4. Strategi 1.4 Mengoptimalkan penanganan Daerah Irigasi kewenangan kabupaten	5. Arah Kebijakan 1.5 Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada 6. Arah Kebijakan 1.6 Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

		5. Strategi 1.5 Melakukan pengendalian potensi banjir dan genangan	7. Arah Kebijakan 1.7 Membangun infrastruktur untuk mengendalikan potensi daya rusak air
	3. Sasaran 1.3 Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan	6. Strategi 1.6 Mengembangkan fasilitas untuk kepentingan strategis daerah melalui pembangunan serta pendampingan pembangunan gedung beserta fasilitas penunjang fungsinya	8. Arah Kebijakan 1.8 Membangun gedung/bangunan layanan publik, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kebencanaan serta penunjang fungsinya (Prioritas : Masjid Islamic Center, Gedung dan Fasilitas Kantor Kab., bantuan teknis bangunan Gedung strategis, dan layanan rumah negara, Gedung dan fasilitas kantor / sosial lainnya.
	4. Sasaran 1.4 Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	7. Strategi 1.7 Melakukan pembinaan terhadap pelaksana konstruksi secara internal OPD dan eksternal pelaksana konstruksi	9. Arah Kebijakan 1.9 Menjamin ketersediaan tersosialisasinya informasi terkait jasa konstruksi 10. Arah Kebijakan 1.10 Melakukan pendampingan untuk menjamin mutu dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur lingkup Pemerintah Kabupaten
	5. Sasaran 1.5 Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	8. Strategi 1.8 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	11. Arah Kebijakan 1.11 Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang 12. Arah Kebijakan 1.12 Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang

		<p>9.Strategi 1.9 Meningkatkan kualitas perijinan pemanfaatan ruang</p>	<p>13.Arah Kebijakan 1.13 Penyusunan Peraturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>14.Arah Kebijakan 1.14 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang</p> <p>15.Arah Kebjakan 1.15 Koordinasi terkait kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang</p> <p>16.Arah Kebijakan 1.16 Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan ruang</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas prioritas dan penunjang prioritas serta penunjang tugas dan fungsi dinas.

Rencana program dan pendanaan untuk pagu belanja APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai tahun 2019-2023 mengalami peningkatan Tahun 2020 karena adanya bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi selain itu masih ada dana DAK, Pinjaman Daerah, Bantuan Keuangan dari Provinsi, DID Periode I, DID Periode II, dan DID Periode III. Program prioritas di Jalan dan Jembatan (Bina Marga), Sumber Daya Air, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai pada Tahun 2021-2023 yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dilakukan dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Rencana program dan kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 adalah :

A. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan indikator kinerja *Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik*, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan:** Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *Jumlah lokasi sungai yang ditangani* dengan sub kegiatan:

1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan irigasi*;

2. **Sub Kegiatan:** Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan indikator kinerja *Panjang DAS yang tertangani*;

3. **Sub Kegiatan:** Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dengan indikator kinerja *Jumlah pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan*;

4. **Sub Kegiatan:** Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai dengan indikator kinerja *Terpeliharanya Infrastruktur bangunan air lainnya*;

5. **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator *Terlaksananya pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan irigasi yang optimal*;

b. **Kegiatan:** Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *luas jaringan irigasi primer dan sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan kabupaten* dengan sub kegiatan:

1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan indikator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi*;

2. **Sub Kegiatan:** Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja *Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab.*;

3. **Sub Kegiatan:** Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja *Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab.*;

4. **Sub Kegiatan:** Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator kinerja *Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara.*

B. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM dengan indikator kinerja *Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum layak, perkotaan dan perdesaan*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (Lima) sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *jumlah pembangunan, Peningkatan, Perluasan, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum* dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan indicator kinerja *Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum*;

2. Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM dengan indicator *Jumlah jaringan air bersih/ air minum yang terpelihara*;

3. Sub Kegiatan: Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan *indikator kinerja Jumlah Layanan Dasar Air Minum Bagi Pedesaan, Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum*;

4. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat dengan indikator kinerja *Jumlah KP SPAM yang mendapat bimbingan teknis*.

5. Sub Kegiatan: Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan indicator kinerja *Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum*;

C. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN REGIONAL dengan indikator kinerja *Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *jumlah sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan*, dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Jumlah dokumen DED yang bersanitary landfill TPA baru, Jumlah dokumen lingkungan untuk TPA baru.*

D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

dengan indicator kinerja *Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan:** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan indicator kinerja *Jumlah pembangunan MCK Komunal di permukiman, Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, Jumlah pengelolaan air limbah masing-masing rumah tangga, Jumlah sanitasi yang terbangun, Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestic, Tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah 3R;*
 2. **Sub Kegiatan:** Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja dengan indicator kinerja *Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang tersedia.*

E. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

dengan indikator kinerja *Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan:** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kab/Kota dalam kondisi baik*, dengan sub kegiatan
 1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan indicator kinerja *Jumlah dokumen masterplan drainase;*
 2. **Sub Kegiatan:** Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan indicator kinerja *Panjang saluran drainase permukiman yang dipelihara;*

3. Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan indikator *Panjang Saluran Drainase Permukiman yang di Kerjakan.*

F. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN dengan indicator kinerja *Persentase Kawasan Permukiman penduduk yang belum dapat dilalui roda 4*, terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Infrastruktur permukiman yang terbangun pada kawasan strategis di kabupaten/kota* dengan sub kegiatan

1. Sub Kegiatan: Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Panjang Jalan Lingkungan Bagi Permukiman yang di Kerjakan, Panjang Trotoar yang di Kerjakan.*

G. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan indicator kinerja *Rasio Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) milik pemerintah kabupaten yang laik fungsi*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan indicator Kinerja *Persentase bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota dalam kondisi baik serta kesesuaian tertib administrasi tata bangunan*, dengan sub kegiatan

1. Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan indicator kinerja *Terlaksananya pengawasan dan penerbitan bangunan di kabupaten sinjai;*

2. Sub Kegiatan: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab, Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan, Jumlah sarana*

infrastruktur olahraga yang terbangun, Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun, Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun, Jumlah tribun lapangan kecamatan yang dibangun;

3. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Jumlah dokumen teknis HSBGN.*

H. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dengan indicator kinerja Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan*, dengan sub kegiatan
 1. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dengan indicator kinerja *Panjang Trotoar dalam Kota yang di Pelihara.*

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan indicator kinerja *Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)*, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik*, dengan sub kegiatan
 1. **Sub Kegiatan:** Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan indicator kegiatan *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan, Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan;*
 2. **Sub Kegiatan:** Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan dengan indicator kinerja *Jumlah perintisan dan pelebaran jalan;*
 3. **Sub Kegiatan:** Pengelolaan Leger Jalan dengan indicator kinerja *Bertambahnya Jumlah PJU, dan Terpeliharanya PJU;*
 4. **Sub Kegiatan:** Rekonstruksi Jalan dengan indicator kinerja *Panjang jalan yang dikerjakan;*
 5. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Rutin Jalan dengan indicator kinerja *Panjang Jalan Yang Dipelihara;*

6. **Sub Kegiatan:** Pembangunan Jembatan dengan indicator kinerja Jumlah *Jembatan yang dibangun dan direhabilitasi Berat*;
7. **Sub Kegiatan:** Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan indikator kinerja *Jumlah jembatan yang dipelihara*.

J. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI dengan indicator Kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan indikator *Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah pelatihan tenaga kerja terampil*;
 2. **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah Sertifikasi tenaga kerja konstruksi*;
 3. **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah Paket Pekerjaan Yang diberikan Penyuluhan*;
- b. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *cakupan terselenggaranya system informasi Pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data yang termutakhir*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah layanan informasi jasa konstruksi yang ter update*;
- c. **Kegiatan:** Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan indicator kinerja *Jumlah BUJK yang memiliki izin usaha jasa konstruksi*, dengan sub kegiatan:
 1. **Sub Kegiatan:** Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional dengan indicator kinerja *Jumlah Rekomendasi IUJK*;
 2. **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah BUJK yang berkualitas minimal K2, Jumlah Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha*.

- d. **Kegiatan** : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja *persentase penyediaan jasa konstruksi berkinerja baik*, dengan sub kegiatan:
1. **Sub Kegiatan**: Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah Dokumen Pembinaan Jasa Konstruksi*;
 2. **Sub Kegiatan**: Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja *Jumlah materi pelatihan/bimbingan teknik*;
 3. **Sub Kegiatan**: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indicator kinerja *Jumlah BUJK Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Yang Diawasi, Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tercapai*.

K. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, dengan indikator kinerja *Ketaatan Terhadap RTRW* terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

- a. **Kegiatan**: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan, tersedianya kebijakan pelaksanaan penataan ruang*, dengan sub kegiatan:
1. **Sub Kegiatan**: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *Banyaknya dokumen hasil penyusunan rencana detail tata ruang kawasan*.
 2. **Sub Kegiatan**: Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator kinerja *Jumlah Areal Pemakaman Yang Terpelihara, Jumlah areal pemakaman yang tertata, Jumlah Dokumen Design Area Pemakaman, Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai, Jumlah Ruang Terbuka Hijau di ibukota Kecamatan Persentase Lokasi Penataan dan Pembangunan Taman Kota*
 3. **Sub Kegiatan**: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang dengan indicator *Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan tentang rencana tata ruang*;

- b. **Kegiatan:** Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *tersedianya informasi penataan ruang*, dengan sub kegiatan:
 - 1. **Sub Kegiatan:** Sistem Informasi Penataan Ruang dengan indicator kinerja *Jumlah dokumen kawasan yang dipetakan secara detail, Jumlah papan informasi yang terkait perencanaan tata ruang titik, Jumlah peta analog RDTR kawasan perkotaan, Jumlah peta digital Kabupaten Sinjai.*
- c. **Kegiatan:** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator kinerja *persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang*, dengan sub kegiatan:
 - 1. **Sub Kegiatan:** Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indicator kinerja *Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang.*

Lihat Tabel 6.1. (Tabel T-C.27.) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023.

Tabel 6.1 (Tabel T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	100 %	8,720,590,157.00	100 %	9,046,197,871.00	100 %	11,316,374,227.00	100 %	11,316,374,227.00		Sekretaris Dinas	
			1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100 %	145,964,100.00	100 %	145,964,100.00	100 %	200,607,396.00	100 %	200,607,396.00		Kasubag. Program	
			1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	102,464,100.00	5 Dokumen	102,464,100.00	5 Dokumen	147,517,130.00	5 Dokumen	147,517,130.00		Kasubag. Program	

			1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15,164,184.00	1 Laporan	15,886,288.00	1 Laporan	16,808,392.00	1 Laporan	16,808,392.00	Kasubag. Program	
									Jumlah Laporan monitoring program dan kegiatan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28,335,816.00	12 Laporan	35,225,120.00	12 Laporan	36,281,874.00	12 Laporan	36,281,874.00	Kasubag. Program	
			1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen keuangan tepat waktu	100 %	100 %	6,412,201,990.00	100 %	6,697,809,704,36	100 %	6,442,602,138.00	100 %	6,442,602,138.00	Kasubag. Program	
			1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	83 Orang	83 Orang	6,212,201,990.00	83 Orang	6,497,809,704,36	83 Orang	6,179,238,984.00	83 Orang	6,179,238,984.00	Kasubag. Program	
			1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	79,015,418.00	12 Laporan	79,015,418.00	Kasubag. Program	
			1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	184,347,736.00	12 Laporan	184,347,736.00	Kasubag. Program	
			1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100 %	100 %	318,546,500.00	100 %	358,546,500.00	100 %	606,720,006.00	100 %	606,720,006.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	0 Pasang	0 Pasang	0.00	0 Pasang	0.00	100 Pasang	47,130,000.00	100 Pasang	47,130,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	

								Jumlah Pengadaan Pakatan Khusus hari-Hari Tertentu	0 Pasang	0 Pasang	0.00	100 Pasang	40,000,000.00	0 Pasang	0.00	0 Pasang	0.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian		
			1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelola surat menyurat	0 Orang	0 Orang	0.00	14 Orang	0.00	14 Orang	85,000,000.00	14 Orang	85,000,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
								Waktu Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		12 Bulan	12 Bulan	172,645,200.00	12 Bulan	172,645,200.00	12% Bulan	113,000,000.00	12% Bulan	113,000,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	0 Kali	1 Kali	33,331,300.00	2 Kali	33,331,300.00	2 Kali	80,000,000.00	2 Kali	80,000,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	10 Orang	112,570,000.00	49 Orang	112,570,000.00	49 Orang	281,590,006.00	49 Orang	281,590,006.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi umum kantor	100 %	100 %	491,897,200.00	100 %	491,897,200.00	100 %	1,616,371,904.00	100 %	1,616,371,904.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4,946,400.00	12 Bulan	4,946,400.00	12 Bulan	12,068,143.00	12 Bulan	12,068,143.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	

			1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	12	Bulan	12	Bulan	54,184,800.00	12	Bulan	54,184,800.00	12	Bulan	49,524,655.00	12	Bulan	49,524,655.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	12	Bulan	20,000,000.00	12	Bulan	20,000,000.00	12	Bulan	46,261,215.00	12	Bulan	46,261,215.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	%	100	%	412,766,000.00	100	%	412,766,000.00	100	%	1,508,517,891.00	100	%	1,508,517,891.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	176,911,200.00	100	%	176,911,200.00	100	%	209,557,780.00	100	%	209,557,780.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	0	Unit	15	Unit	168,091,200.00	7	Unit	168,091,200.00	7	Unit	201,250,000.00	7	Unit	201,250,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	Unit	2	Unit	8,820,000.00	2	Unit	8,820,000.00	2	Unit	8,307,780.00	2	Unit	8,307,780.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100	%	413,941,967.00	100	%	413,941,967.00	100	%	690,700,550.00	100	%	690,700,550.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	

									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Up dating informasi di website	0	Bulan	0	Bulan	0,00	12	Bulan	0,00	12	Bulan	23,650,000.00	12	Bulan	23,650,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
										Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	12	Bulan	12	Bulan	246,607,967.00	12	Bulan	246,607,967.00	12	Bulan	334,890,972.00	12	Bulan	334,890,972.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	12	Bulan	12	Bulan	17,334,000.00	12	Bulan	17,334,000.00	12	Bulan	30,456,000.00	12	Bulan	30,456,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
										Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	12	Bulan	150,000,000.00	12	Bulan	150,000,000.00	12	Bulan	301,703,578.00	12	Bulan	301,703,578.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik	100	%	100	%	761,127,200.00	100	%	761,127,200.00	100	%	1,549,814,453.00	100	%	1,549,814,453.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	40	Unit	40	Unit	201,747,300.00	40	Unit	201,747,300.00	40	Unit	381,152,187.00	40	Unit	381,152,187.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
										Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan	40	Unit	40	Unit	15,650,000.00	40	Unit	15,650,000.00	40	Unit	165,383,845.00	40	Unit	165,383,845.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	

			1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah dan Jenis Kendaraan Alat Besar dalam kondisi baik dan siap pakai	24	Unit	24	Unit	350,530,100.00	24	Unit	350,530,100.00	24	Unit	735,000,000.00	24	Unit	735,000,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
									Jumlah Kendaraan Alat Besar yang mendapatkan Pengesahan Kelengkapan	24	Unit	24	Unit	56,730,000.00	24	Unit	56,730,000.00	24	Unit	65,000,000.00	24	Unit	65,000,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat-alat laboratorium yang siap pakai	0	Unit	0	Unit	0.00	79	Unit	0.00	79	Unit	30,000,000.00	79	Unit	30,000,000.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
									Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	28	Unit	28	Unit	20,000,000.00	28	Unit	20,000,000.00	28	Unit	42,942,476.00	28	Unit	42,942,476.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	Unit	1	Unit	99,999,800.00	1	Unit	99,999,800.00	1	Unit	100,567,859.00		Unit	100,567,859.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
			1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	22	Unit	27	Unit	16,470,000.00	42	Unit	16,470,000.00	42	Unit	29,768,086.00	42	Unit	29,768,086.00	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
Meningkatkan Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kinerja layanan irigasi dan pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	72.01	%	73.56	%	18,490,693,000.00	74.35	%	23,637,000,000.00	75.17	%	22,606,597,000.00	75.17	%	22,606,597,000.00	Kabid. SDA	

			1	03	02	2.01		<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lokasi Sungai/Danu/Waduk/Embung yang ditangani</i>	0	Lokasi	0	Lokasi	50,000,000.00	2	Lokasi	1,885,000,000.00	3	Lokasi	2,647,000,000.00	3	Lokasi	2,647,000,000.00		
			1	03	02	2.01	04	<i>Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan irigasi</i>	0	Dokumen	1	Dokumen	50,000,000.00	1	Dokumen	55,000,000.00	1	Dokumen	60,000,000.00	1	Dokumen	60,000,000.00		<i>Kasi. Perencanaan SDA</i>
			1	03	02	2.01	10	<i>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</i>	<i>Panjang DAS yang Tertangani</i>	0	Meter	0	Meter	0.00	1,205	Meter	1,090,000,000.00	935	Meter	1,000,000,000.00	935	Meter	1,000,000,000.00		<i>Kasi. Pelaksanaan SDA</i>
			1	03	02	2.01	11	<i>Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir</i>	<i>Jumlah pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan</i>	0	Buah	0	Buah	0.00	465	Buah	364,000,000.00	465	Buah	407,000,000.00	465	Buah	407,000,000.00		<i>Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA</i>
			1	03	01	2.01	53	<i>Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai</i>	<i>Terpeliharanya infrastruktur bangunan air lainnya</i>	0	Meter	0	Meter	0.00	400	Meter	376,000,000.00	400	Meter	820,000,000.00	400	Meter	820,000,000.00		<i>Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA</i>
			1	03	01	2.01	61	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya pembinaan teknis dan pengawasan pengelolaan irigasi yang optimal</i>	0	DI	0	DI	0.00	0	DI	0.00	32	DI	360,000,000.00	32	DI	360,000,000.00		<i>Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA</i>

			1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi primer dan sekunder kondisi baik pada DI Kewenangan Kabupaten	8.865 Ha	9.086 Ha	18,440,693,000.00	9.544 Ha	21,752,000,000.00	9.914 Ha	19,959,597,000.00	9.914 Ha	19,959,597,000.00		
			1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	594,297,000.00	1 Dokumen	594,297,000.00	Kasi. Perencanaan SDA	
			1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Yang di Bangun	0 Meter	0 Meter	0.00	126 Meter	2,000,000,000.00	0 Meter	0.00	0 Meter	0.00	Kasi. Pelaksanaan SDA	
			1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab.	-	0 Meter	0.00	467 Meter	1,000,000,000.00	618 Meter	1,322,520,000.00	618 Meter	1,322,520,000.00	Kasi. Pelaksanaan SDA	
			1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab.	6,207 Meter	17,376 Meter	17,588,693,000.00	7,775 Meter	18,000,000,000.00	7,775 Meter	17,042,780,000.00	7,775 Meter	17,042,780,000.00	Kasi. Pelaksanaan SDA	
			1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara	7 DI	32 D	552,000,000.00	33 DI	552,000,000.00	33 DI	1,000,000,000.00	33 DI	1,000,000,000.00	Kasi. Operasi dan Pemeliharaan SDA	

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum	Persentase Penduduk berakses air minum layak	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	74.25 %	100 %	12,924,770,900.00	100 %	7,595,000,000.00	100 %	14,416,000,000.00	100 %	14,416,000,000.00	Kabid. Cipta Karya
			1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembangunan, peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum	56 Unit	1352 Unit	12,924,770,900.00	15 Unit	7,595,000,000.00	22 Unit	14,416,000,000.00	22 Unit	14,416,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keptakaryaan
			1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keptakaryaan
			1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Perbaikan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Jaringan Air Bersih/Air Minum Yang Terpelihara	0 Unit	0 Unit	0.00	5 Unit	20,000,000.00	5 Unit	200,000,000.00	5 Unit	200,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keptakaryaan
			1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah Layanan Dasar Air Minum Bagi Pedesaan	0 Kelurahan/Kawasan	0 Kelurahan/Kawasan	0.00	0 Kelurahan/Kawasan	0.00	10 Kelurahan/Kawasan	1,000,000,000.00	10 Kelurahan/Kawasan	1,000,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
									Jumlah pembangunan sistem penyediaan air minum	6 Unit	1,351 Unit	4,834,770,900.00	10 Unit	7,305,000,000.00	13 Unit	13,000,000,000.00	13 Unit	13,000,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

			1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah KP SPAM Yang Mendapat Bimbingan Teknis	0	Desa	0	Desa	0.00	0	Desa	0.00	15	Desa	66,000,000.00	15	Desa	66,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
			1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Unit	1	Unit	8,000,000,000.00	0	Unit	0.00	0	Unit	0.00	0	Unit	0.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
Meningkatkan Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan Ssesuai dengan Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Secara Optimal	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Permukiman	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	9.48	%	12.14	%	0.00	14.81	%	300,000,000.00	17.47	%	0.00	17.47	%	0.00	Kabid. Cipta Karya
			1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan	0	Unit	0	Unit	0.00	0	Unit	300,000,000.00	0	Unit	0.00	0	Unit	0.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya an

			1	03	04	2.01	02	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DED yang bersanitary landfill TPA baru	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	250,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaan
									Jumlah dokumen lingkungan untuk TPA baru	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	50,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi	Persentase Penduduk berakses layanan air limbah domestik	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	88.46 %	100 %	9,333,453,000.00	100 %	14,030,087,252.00	100 %	19,582,000,000.00	100 %	19,582,000,000.00	Kabid. Cipta Karya
			1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi,	56 Unit	802 Unit	9,333,453,000.00	59 Unit	14,030,087,252.00	815 Unit	19,582,000,000.00	815 Unit	19,582,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
			1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Pelestaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pembangunan MCK Komunal di permukiman	0 Unit	802 Unit	9,241,453,000.00	0 Unit	0.00	4 Unit	1,200,000,000.00	4 Unit	1,200,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

			1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang tersedia	0 Unit	3 Unit	92,000,000.00	3 Unit	92,000,000.00	3 Unit	56,000,000.00	3 Unit	56,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
Meningkatkan Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan Ssesuai dengan Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Secara Optimal	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Permukiman.	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	81.43 %	81.43 %	823,209,753.00	81.43 %	2,609,427,273.00	81.43 %	5,412,000,000.00	81.43 %	5,412,000,000.00	
			1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kab/kota dalam kondisi baik	4250 Meter	200 Meter	823,209,753.00	2250 Meter	2,609,427,272.00	4050 Meter	5,412,000,000.00	4050 Meter	5,412,000,000.00	
			1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Master Plan Drainase	0 Dokumen	1 Dokumen	673,209,753.00	1 Dokumen	673,209,753.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan
			1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase permukiman yang dipelihara	0 Meter	200 Meter	150,000,000.00	200 Meter	386,471,519.50	2000 Meter	1,632,000,000.00	2000 Meter	1,632,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

			1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran drainase permukiman yang dikerjakan	4,250 Meter	0 Meter	0,00	2,050 Meter	1,549,800,000.00	2050 Meter	3,780,000,000.00	2050 Meter	3,780,000,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
Meningkatkan Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan Ssesuai dengan Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Secara Optimal	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Permukiman.	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman penduduk yang belum dapat di lalui roda 4	7.39 %	7.39 %	0.00	6.39 %	1,000,000,000.00	5.39 %	3,652,160,000.00	5.39 %	3,652,160,000.00	Kabid. Cipta Karya
			1	03	07	2.01	01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Permukiman yang terbangun pada Kawasan Strategis di kabupaten Kota	100 %	0 %	0.00	100 %	1,000,000,000.00	100 %	3,652,160,000.00	100 %	3,652,160,000.00	
			1	03	07	2.07	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Panjang Jalan Lingkungan Bagi Permukiman yang di Kerjakan	125 Meter	0 Meter	0.00	300 Meter	500,000,000.00	0 Meter	0.00	0 Meter	0.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum
									Panjang Trotoar yang di Kerjakan	0 Meter	0 Meter	0.00	333 Meter	500,000,000.00	2435 Meter	3,652,160,000.00	2435 Meter	3,652,160,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas gedung bangunan dan prasarana pemerintahan	Persentase Bangunan gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik yang laik fungsi	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Laik Fungsi	98,62 %	98,70 %	2,113,999,400.00	98,81 %	2,114,000,000.00	98,92 %	10,862,500,000.00	98,92 %	10,862,500,000.00	Kabid. Cipta Karya
			1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung diwilayah Kabupaten/Kota dalam Kondisi baik serta Kesesuaian Tertib administrasi Tata Bangunan.	100 %	100 %	2,113,999,400.00	100 %	21,114,000,000.00	100 %	10,862,500,000.00	100 %	10,862,500,000.00	
			1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya pengawasan dan penerbitan bangunan di Kabupaten Sinjai	0 Laporan	12 Laporan	74,000,000.00	12 Laporan	74,000,000.00	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	150,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaan
			1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab	0 Unit	2 Unit	537,676,400.00	2 Unit	2,000,000,000.00	2 Unit	277,500,000.00	2 Unit	277,500,000.00	Kasi. Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

									Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan	2 Unit	3 Unit	1,462,323,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan	
									Jumlah sarana infrastruktur olahraga yang terbangun	0 Unit	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan	
									Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	5,280,000,000.00	1 Unit	5,280,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan	
									Jumlah sarana perkantoran pemerintahan daerah yang terbangun	3 Unit	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	4 Unit	4,320,000,000.00	4 Unit	4,320,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan	
									Jumlah tribun lapangan kecamatan yang dibangun	0 Unit	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	810,000,000.00	1 Unit	810,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan	
			1	03	08	2.01	03	Penyusunan Peraturan terkait Bangunan Gedung Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen teknis HSBGN	2 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	1 Dokumen	40,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan	
Meningkatkan Indeks Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan Ssesuai dengan Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan Secara Optimal	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Permukiman.	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ANNYA	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0%	0%	0.00	1.10%	824,000,000.00	1.15%	824,000,000.00	1.15%	824,000,000.00	Kabid. Cipta Karya	

			1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	0 Lokasi	0 Lokasi	0.00	1 Lokasi	824,000,000.00	1 Lokasi	824,000,000.00	1 Lokasi	824,000,000.00		
			1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Panjang Trotoar dalam Kota yang di Peliharaan	0 Meter	0 Meter	0.00	2,000 Meter	824,000,000.00	2,000 Meter	824,000,000.00	2,000 Meter	824,000,000.00		
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya akses dan kemantapan jalan kabupaten	Rasio kemantapan jalan kabupaten	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	45.52 %	51.49 %	45,908,602,200.00	52.68 %	82.094.443,410.00	53.88 %	99,700,484,000.00	53.88 %	99,700,484,000.00	Kabid. Bina Marga	
			1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	386.14 Km	647.18 Km	45,908,602,200.00	662.14 Km	82.094.443,410.00	677.22 Km	99,700,484,000.00	677.22 Km	99,700,484,000.00		
			1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	850,000,000.00	1 Dokumen	850,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Kebinarmargaan	
									Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Kebinarmargaan	

			1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Peritisan dan Pelebaran Jalan	1	Ruas	0	Ruas	0.00	0	Ruas	0.00	1	Ruas	1,000,000,000.00	1	Ruas	1,000,000,000.00	Kasi. Pembangunan Kebinamrgaan	
			1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Bertambahnya Jumlah PJU	0	Buah	0	Buah	0.00	0	Ruas	0.00	0	Buah	0.00	0	Buah	0.00	Kasi. Preservasi Kebinamrgaan	
									Terpeliharanya PJU	935	Buah	200	Buah	444,099,400.00	136	Buah	1,000,000,000.00	136	Buah	600,000,000.00	136	Buah	600,000,000.00	Kasi. Preservasi Kebinamrgaan	
			1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	26.34	Km	28.79	Km	44,014,502,800.00	25	Km	76,544,443,410.00	43	Km	87,020,484,000.00	43	Km	87,020,484,000.00	Kasi. Pembangunan Kebinamrgaan	
			1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara	12.81	Km	7	Km	600,000,000.00	43	Km	2,000,000,000.00	48	Km	3,000,000,000.00	48	Km	3,000,000,000.00	Kasi. Preservasi Kebinamrgaan	
			1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun dan Direhabilitasi Berat	0	Buah	1	Buah	600,000,000.00	1	Buah	2,000,000,000.00	3	Buah	6,180,000,000.00	3	Buah	6,180,000,000.00	Kasi. Pembangunan Kebinamrgaan	
			1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	0	Buah	10	Buah	250,000,000.00	6	Buah	250,000,000.00	6	Buah	750,000,000.00	6	Buah	750,000,000.00	Kasi. Preservasi Kebinamrgaan	
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/tekhnisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	9,48	%	12,14	%	175,107,150.00	14,81	%	344,159,350.00	17,47	%	1,732,180,000.00	17,47	%	1,732,180,000.00	Kabid. Jasa Konstruksi	
			1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	356	Orang	456	Orang	137,159,350.00	556	Orang	274,159,350.00	656	Orang	1,182,180,000.00	656	Orang	1,182,180,000.00		

			1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga kerja terampil	2.00 Kali	2 Kali	137,159,350.00	2 Kali	137,159,350.00	2 Kali	645,180,000.00	2 Kali	645,180,000.00		
			1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	0.00 Orang	0 Orang	0.00	50 Orang	137,000,000.00	50 Orang	137,000,000.00	50 Orang	137,000,000.00		
			1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Yang diberikan Penyuluhan	0 %	0 %	0.00	0 %	0.00	20 %	400,000,000.00	20 %	400,000,000.00		
			1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan terselenggaranya system informasi Pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data yang termutakhir	0 %	0 %	0.00	100 %	70,000,000.00	100 %	70,000,000.00	100 %	70,000,000.00		
			1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi yang terupdate	0 Layanan	0 Layanan	0.00	1 Layanan	70,000,000.00	1 Layanan	70,000,000.00	1 Layanan	70,000,000.00		
			1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah BUJK yang memiliki izin usaha jasa konstruksi	28 BUJK	20 BUJK	37,947,800.00	0 BUJK	0.00	20 BUJK	140,000,000.00	20 BUJK	140,000,000.00		
			1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi IUJK	20 BUJK	20 BUJK	37,947,800.00	0 BUJK	0.00	0 BUJK	0.00	0 BUJK	0.00		

			1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK yang berkualitas minimal K2	0	BUJK	0	BUJK	0.00	0	BUJK	0.00	35	BUJK	50,000,000.00	35	BUJK	50,000,000.00		
									Jumlah Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha	0	BUJK	0	BUJK	0.00	0	BUJK	0.00	63	BUJK	90,000,000.00	63	BUJK	90,000,000.00		
			1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	persentase penyedia jasa konstruksi berkinerja baik,	0	%	0	%	0.00	0	%	0.00	100	%	340,000,000.00	100	%	340,000,000.00		
			1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pembinaan Jasa Konstruksi	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00	0	Dokumen	0.00	1	Dokumen	50,000,000.00	1	Dokumen	50,000,000.00		
			1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah materi pelatihan/ bimbingan teknik	0	Materi	0	Materi	0.00	0	Materi	0.00	3	Materi	90,000,000.00	3	Materi	90,000,000.00		
			1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah BUJK Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Yang Diawasi	0	Persen	0	Persen	0.00	0	Persen	0.00	20	Persen	200,000,000.00	20	Persen	200,000,000.00		

									Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tercapai	0 Layanan	0 Layanan	0.00	0 Layanan	0.00	0 Layanan	0.00	0 Layanan	0.00		
Meningkatkan indeks layanan infrastruktur	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100 %	100 %	379,705,580.00	100 %	334,744,610.00	100 %	6,197,000,000.00	100 %	6,197,000,000.00	Kabid. Penataan Ruang	
			1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	199,709,800.00	0 Dokumen	154,746,660.00	0 Dokumen	5,820,000,000.00	0 Dokumen	5,820,000,000.00		
			1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Banyaknya dokumen hasil penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	900,000,000.00	1 Dokumen	900,000,000.00		
			1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Areal Pemakaman Yang Terpelihara	0 Lokasi	0 Lokasi	0.00	0 Lokasi	0.00	1 Lokasi	200,000,000.00	1 Lokasi	200,000,000.00		
									Jumlah areal pemakaman yang tertata	0 Kelurahan/Kawasan	0 Kelurahan/Kawasan	0.00	0 Kelurahan/Kawasan	0.00	1 Kelurahan/Kawasan	2,000,000,000.00	1 Kelurahan/Kawasan	2,000,000,000.00		
									Jumlah Dokumen Design Area Pemakaman	0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	50,000,000.00	2 Dokumen	50,000,000.00		

									Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	0 Lokasi	3 Lokasi	154,746,660.00	0 Lokasi	154,746,660.00	7 Lokasi	500,000,000.00	7 Lokasi	500,000,000.00		
									Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Ibukota Kecamatan	0 Ha	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0.5 Ha	170,000,000.00	0.5 Ha	170,000,000.00		
									Persentase Lokasi Penataan dan Pembangunan Taman Kota	0 %	0 %	0.00	0 %	0.00	0.4 %	2,000,000,000.00	0.4 %	2,000,000,000.00		
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang	0 Kali	1 Kali	44,963,140.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan informasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	0 %	100 %	99,997,830.00	100 %	100,000,000.00	100 %	290,000,000.00	100 %	290,000,000.00		
								Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen kawasan yang dipetakan secara detail	0 Dokumen	1 Dokumen	99,997,830.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00		
									Jumlah papan informasi yang terkait perencanaan tata ruang Titik	0 Titik	0 Titik	0.00	0 Titik	0.00	3 Titik	45,000,000.00	3 Titik	45,000,000.00		
									Jumlah peta analog RDTR kawasan perkotaan	0 Kelurahan/Desa	0 Kelurahan/Desa	0.00	0 Kelurahan/Desa	0.00	2 Kelurahan/Desa	145,000,000.00	2 Kelurahan/Desa	145,000,000.00		

									Jumlah peta digital Kabupaten Sinjai	0 Peta	0 Peta	0,00								
			1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	100 %	100 %	79,997,950,00	100 %	79,997,950,00	100 %	87,000,000,00	100 %	87,000,000,00		
			1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	79,997,950,00	12 Rekomendasi	79,997,950,00	12 Rekomendasi	87,000,000,00	12 Rekomendasi	87,000,000,00		

Tabel 6.2.
Rekapitulasi Kebutuhan Pagu Anggaran Program
(12 Program, 25 Kegiatan, 132 Sub Kegiatan)

No.	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.490.693.000	30,570,620,00	32,406,597,000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.924.770.900	28,445,000,000	28,416,000,00
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	350,000,000	0
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.333.453.000	38,871,500,000	30,782,000,000
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	823.209.753	3,181,800,000	5,412,000,000
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	4,178,060,000	4,052,160,000
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.114.000.000	18,011,800,000	12,862,500,000
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	824,000,000	824,000,000
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	45.908.602.200	122,580,000,000	120,830,000,000
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	175.107.150	1,130,000,000	1,610,000,00
11.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	379.705.580	5,600,000,000	6,197,000,000
12.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.720.590.157	10,761,073,162	11,316,374,227
	TOTAL	98.870.131.740	264,503,853,162	254,708,631,227

Tabel 6.3 Capaian Program Disertai Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Penanggung jawab	
										Tahun 2019			Tahun 2020				
										Target	Capaian	APBD Pokok Rp	Target	Capaian	APBD Perubahan Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatkan pelayanan kesekretariatan PD	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan PD	Cakupan Pemenuhan pelayanan Perkantoran	1	01	03	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	100 %	1,339,968,485	100 %	100 %	787,993,004.00	Sekretaris	
			1	01	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	168,500,000	12.00 Bulan	12 Bulan	185,600,000.00	
			1	01	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	64 Unit	64 Unit	64 Unit	94,558,750	65.00 Unit	65 Unit	71,150,000.00	
			1	01	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	-	-	-	
			1	01	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	12.00 Bulan	12.00 Bulan	4,946,695.00	
			1	01	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	23,000,000	12.00 Bulan	12.00 Bulan	20,000,000.00	

			1	01	03	01	19	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	128,379,735	12.00	Bulan	12.00	Bulan	120,120,000.00	
			1	01	03	01	20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	49,650,000	12.00	laporan	12.00	laporan	50,000,000.00	
			1	01	03	01	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan koodinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	%	100	%	100	%	450,000,000	100.00	%	100.00	%	174,048,309.00	
			1	01	03	01	26	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	14,580,000	12.00	Bulan	12.00	Bulan	15,228,000.00	
			1	01	03	01	59	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin/ berkala	1	Unit	1	Unit	1	Unit	30,000,000	1.00	Unit	1.00	Unit	20,000,000.00	
			1	01	03	01	61	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	24	Bulan	40	Unit	20	Unit	148,000,000	40.00	Unit	37	Unit	100,000,000.00	
			1	01	03	01	63	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	22	Unit	41	Unit	34	Unit	16,800,000	41.00	Unit	41	Unit	16,400,000.00	
			1	01	03	01	65	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20	Unit	30	Unit	22	Unit	10,500,000	30.00	Unit	30.00	Unit	10,500,000.00	
			1	01	03	01	96	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis impelentasi peraturan perundang-undangan	1	Paket	10	Orang	6	Orang	50,000,000	0.00	Orang	0.00	Orang	0.00-	

Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang berkualitas	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	1	01	03	02		PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	100 %	100 %	339,269,440	100 %	100 %	294,976,100.00	Sekretaris
			1	01	03	02	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	13,635,830	1.00 laporan	1.00 laporan	13,500,000.00	
			1	01	03	02	09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	131,107,060	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	101,476,100.00	
			1	01	03	02	15	Monitoring Dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan	Jumlah laporan monitoring program dan kegiatan OPD	12.00 laporan	12.00 laporan	12.00 laporan	32,235,975	12.00 laporan	12.00 laporan	30,000,000.00	
			1	01	03	02	16	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban SKPD	12.00 laporan	12.00 laporan	12.00 laporan	162,290,575	12.00 laporan	12.00 laporan	150,000,000.00	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	1	01	03	15	PROGRAM KECIPTAKARYAAN	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	71.10 %	100 %	74.06 %	32,059,003,720	100 %	100 %	20,292,431,200.00	Kabid. Cipta Karya	
								Persentase Rumah Tinggal Yang Bersanitasi	86.80 %	100 %	88.46 %						
								Capaian Bangunan gedung negara yang ditangani	100 %	100 %	100 %						
			1	01	03	15	01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah sarana perkantoran pemerintah daerah yang terbangun	8 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	210,000,000	1.00 Unit	1 Unit	172,431,200.00	
			1	01	03	15	07	Pembangunan Tempat Ibadah	Jumlah sarana infrastruktur peribadatan yang terbangun	1 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	6,744,214,000	1.00 Unit	0 Unit	20,100,000,000.00	
			1	01	03	15	11	Penyusunan Dokumen Harga Satuan bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kab. Sinjai	Jumlah dokumen teknis HSBGN	4 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	20,760,000	2.00 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000.00	

			1	01	03	15	37	Pengadaan Tanah Rest Area		-	-	-	-	0.00	M2	0	M2	-		
			1	01	03	15	13	Pembangunan Drainase	Panjang saluran drainase permukiman yang dikerjakan	3.64	Km	4,217	Meter	4250	Meter	1,275,093,000	-	-	-	
			1	01	03	15	14	Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan bagi permukiman yang dikerjakan	-		110	Meter	125	Meter	40,000,000	-	-	-	
			1	01	03	15	18	Perencanaan Air Bersih	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan perluasan air minum	-		1	Dokumen	1	Dokumen	95,000,000	-	-	-	
			1	01	03	15	23	DAK Reguler Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	-		6	Unit	6	Unit	2,865,254,650	-	-	-	
			1	01	03	15	25	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-		5	Unit	5	Unit	2,674,469,790	-	-	-	
			1	01	03	15	27	DAK Reguler Bidang Air Minum	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-		1	Unit	1	Unit	1,463,940,000	-	-	-	
			1	01	03	15	30	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	-		50	Unit	50	Unit	3,125,381,300	-	-	-	
			1	01	03	15	31	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-		1	Unit	1	Unit	10,789,000,000	-	-	-	
			1	01	03	15	32	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	3	Paket	15	Unit	14	Unit	855,890,980	-	-	-	
			1	01	03	15	34	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-		10	Unit	9	Unit	1,900,000,000	-	-	-	

			1	01	03	15	36	Hibah Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang dihibahkan	-	2	Unit	2	Unit	650,000,000	-	-	-				
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	1	01	03	16	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik, Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	38.67	%	45.52	%	30.72	%	235,409,053,995	50.30	%	43.31	%	217,265,257,346.00	Kabid Bina Marga	
									91.44	%	91.72	%	91.44	%		91.79	%	91.79	%			
			1	01	03	16	01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	12	Bulan	19.00	Unit	19	Unit	550,586,960	12.00	Unit	18	Unit	200,000,000.00	
			1	01	03	16	03	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi berat	2.00	Buah	6.00	Buah	0	Buah	25,437,885,600	6.00	Buah	6	Buah	25,177,580,700.00	
			1	01	03	16	04	Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	37.58	Km	15.80	Km	12.81	Km	1,284,636,940	6.45	Km	6.32	Km	400,000,000.00	
			1	01	03	16	05	Pemeliharaan PJU	Terpeliharanya PJU	24	Bulan	1,157.00	Buah	935	Buah	473,431,765	500.00	Buah	354	Buah	1,100,531,396.00	
			1	01	03	16	06	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan	1	Dokumen	1.00	Dokumen	1	Dokumen	226,152,280	1.00	Dokumen	1	Dokumen	204,842,000.00	
			1	01	03	16	10	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan	1	Dokumen	1.00	Dokumen	1	Dokumen	650,000,000	0.00	Dokumen	0	Dokumen	-	
			1	01	03	16	11	DAK Bidang Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	71.97	Km	20.00	Km	26.34	Km	31,057,295,400	13.81	Km	13.75	Km	15,226,449,000.00	
			1	01	03	16	12	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang dikerjakan	14.4	Km	114.85	Km	0	Km	174,729,065,050	126.09	Km	132.98	Km	174,743,854,250.00	

			1	01	03	16	13	Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	Jumlah perintisan dan pelebaran jalan	2	Ruas	1.00	Ruas	1	Ruas	1,000,000,000	1.00	Ruas	1	Ruas	212,000,000.00	
Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan	Meningkatkan Kinerja Layanan Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	1	01	03	17		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik	69.09	%	72.01	%	72.21	%	9,793,780,975	72.76	%	72.81	%	14,671,914,215.00	Kabid. SDA.
			1	01	03	17	02	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi dan bangunan air yang terpelihara	28	DI	7.00	DI	7	DI	1,000,000,000	32.00	DI	32.00	DI	290,000,000.00	
			1	01	03	17	03	DAK Bidang Irigasi	Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	2,387	Meter	6,600.00	Meter	6207	Meter	8,549,135,975	10,642	Meter	12,701.60	Meter	14,174,290,215.00	
			1	01	03	17	04	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	423	Meter	-		-		-	-		-		-	
			1	01	03	17	05	Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	Jumlah pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan	212	Buah	268.000	Buah	268	Buah	244,645,000					-	
			1	01	03	17	09	Perencanaan Pembangunan Jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi	1	Dokumen	1.00	Dokumen	1	Dokumen	331,879,000	2.000	Dokumen	2.000	Dokumen	207,624,000.00	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatkan Kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman	1	01	03	18		PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan								100	%	75.64	%	13,877,211,829.00	Kabid. Cipta Karya
			1	01	03	18	01	Perencanaan Air Bersih	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Perluasan Air Minum	-		-		-		-	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	90,000,000.00	
			1	01	03	18	04	DAK Penugasan Bidang Air Minum	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-		-		-		-	5.00	Unit	5.00	Unit	2,928,487,000.00	

			1	01	03	18	06	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	1.00	Unit	0.00	Unit	10,000,000,000.00	
			1	01	03	18	07	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	2.00	Unit	2.00	Unit	663,100,000.00	
			1	01	03	18	08	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	0.00	Unit	0.00	Unit	195,624,829.00	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Meningkatkan Kualitas layanan sistem air limbah permukaan	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah	1	01	03	19	PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi						100.00	%	88.50	%	2,037,609,100.00	Kabid. Cipta Karya
								Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air						0.60	%	0.38	%		
								Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat						86.00	%	81.43	%		
			1	01	03	19	07	DAK Reguler Bidang Sanitasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	-	-	-	-	0.00	Unit	0.00	Unit	-	
			1	01	03	19	12	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	-	-	-	-	36.00	Unit	36.00	Unit	1,988,207,000.00	
			1	01	03	19	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana air limbah yang tersedia	-	-	-	-	2.00	Unit	2.00	Unit	49,402,100.00	
Menciptakan penataan ruang yang konsisten	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	1	01	03	29	PROGRAM PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	3.7	4.54	100	%	220,212,950	4.76	100	%	121,133,200.00	Kabid. Penataan Ruang	
								Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	0.05	Ha	0.04	Ha		29.37	Ha	0.05			Ha

			1	01	03	29	17	Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah laporan pelaksanaan, penataan pemanfaatan ruang	-	2	laporan	2	laporan	70,212,950	12.00	Rekomendasi	24.00	Rekomendasi	32,313,900.00		
			1	01	03	29	21	Penataan Keasrian dan Estetika Kota	Jumlah ruang terbuka hijau di ibukota kecamatan	-	0.50	Ha	0.50	Ha	150,000,000	-		-		-		
			1	01	03	29	22	Pemeliharaan RTH Taman Kota	Jumlah Lokasi Pemeliharaan RTH Taman Kota di Kabupaten Sinjai	-	-		-		-	2.00	Lokasi	2.00	Lokasi	88,819,300.00		
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia, dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	1	01	03	40		PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	100	%	62.22	%	211,374,435	100	%	40.00	%	15,255,300.00	Kabid. Jasa Konstruksi	
			1	01	03	40	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang disosialisasikan	100	Orang	2.00	Peraturan/Perundang-undangan	2.00	Peraturan/Perundang-undangan	60,978,065	0.00	Kali	0.00	Kali	-	
			1	01	03	40	004	Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi IUJK	-	-		-		-	40.00	BUJK	16	BUJK	15,255,300.00		
			1	01	03	40	11	Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	Jumlah pelatihan tenaga kerja terampil	-	2.00	Kali	2.00	Kali	150,396,370	-		-		-		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan difokuskan pada pencapaian indikator yang berorientasi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Dinas. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum.

Tabel Kinerja Renstra Mengacu Pada Indikator Pelaksanaan Urusan berdasarkan Permendagri, Indikator Sasaran Renstra, Indikator Program Renstra, dan Indikator Kegiatan Renstra lihat tabel:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD							
1.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	93,98	82,18	95,00	96,00	97,00	97,00
2.	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	74,06	75,65	100	100	100	100
3.	Persentase penduduk berakses layanan air ,imbah domestik	%	88,27	88,50	100	100	100	100
4.	Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten	%	44,41	52,60	53,79	55,78	59,75	59,75
5.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72,21	72,81	73,56	74,35	75,17	75,17
6.	Persentase bangunan gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik yang laik fungsi	%	98,62	98,62	98,70	98,81	98,92	98,92

7.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	%	33,91	35,76	35,81	53,28	53,39	53,39
8.	Persentase Tenaga Kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,48	9,48	12,14	14,81	17,47	17,47
9.	Persentase Ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang	%	100	100	100	100	100	100
II. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai Permendagri No. 100 Tahun 2018								
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	74,06	75,65	100	100	100	100
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	88,46	88,50	100	100	100	100
III IKK_PERMENDAGRI 86/2017								
A. Pekerjaan Umum								
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,3702	0,4331	0,5149	0,5268	0,5388	0,5388
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,0047	0,0047	0,0046	0,0046	0,0045	0,0045
3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	Na	7,39	7,39	6,39	5,39	5,39
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	30,72	43,31	46,16	52,68	53,88	53,88

5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0	0	0	1,1	1,15	1,15
6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	Na	Na	-	-	-	-
7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,46	88,50	100	100	100	100
8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	6,5	6,5	6,5	5,87	5,21	5,21
9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	81,43	81,43	81,43	81,43	81,43	81,43
10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	Na	Na	-	-	-	-
12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	72,21	72,81	73,56	74,35	75,17	75,17
13.	Rasio Jaringan Irigasi		23,74	24,55	25,92	27,52	28,15	28,15
14.	Persentase penduduk berakses air minum	%	74,06	75,65	76,05	77,05	78,05	78,05
15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	74,25	75,64	100	100	100	100
16.	Persentase areal kawasan kumuh	%	Na	Na	-	-	-	-
17.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	Na	Na	0	0	0	0
18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	5,48	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	2,84	2,81	2,77	2,74	2,71	2,71

B. Penataan Ruang									
20.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		%	29,37	29,37	29,37	29,41	29,45	29,45
21.	Luasan RTH Survey sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		%	33,65	33,65	50,07	50,13	50,19	50,19
22.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		%	75,21	75,25	75,31	75,37	75,44	75,44
23.	Ruang Survey yang berubah peruntukannya			Na	Na	-	-	-	-
24.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan Survey foto udara terhadap luas daratan		%	Na	Na	-	-	-	-
25.	Ketaatan terhadap RTRW		%	100	100	100	100	100	100
IV. Indikator SDGs (PERMENDAGRI 7/2018)									
1.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%	74,25	75,64	100	100	100	100
2.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	88,46	88,50	100	100	100	100
3.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	75,05	75,10	100	100	100	100

4.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga ,perkotaan dan industry,serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Liter/Detik	10	20	20	20	20	20
5.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	74,25	75,64	100	100	100	100
6.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	75,05	75,10	100	100	100	100
7.	6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota ,kawasan dan komunal	Kecamatan	4	7	9	9	9	9
8.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	RT	300	350	400	450	500	500
9.	6.3,1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan	1	1	1	1	1	1
10.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	RT	26	30	30	30	30	30
11.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Lokas	Na	Na	Na	-	-	-
12.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Lokas	Na	Na	Na	-	-	-
13.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan	Lokasi	Na	Na	Na	-	-	-

		sungai dan danau.							
14.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Lembaga	161	-	32	32	32	161
15.	9.1.1.	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	%	5,342	5,429	6,178	6,526	8,006	8,006
16.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Lokasi	4	4	4	5	6	6
V.	IKK_PERMENDAGRI 18/2020								
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		%	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65
2.	Rasio Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi.erosi,dan ekresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		%	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
3.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Ha	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
4.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Meter	12.167,84	12.167,84	12.167,84	12.167,84	12.167,84	12.167,84
5.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Ha	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
6.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		Ha	18.637,57	18.637,57	18.637,57	18.637,57	18.637,57	18.637,57

7.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Data Prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
10.	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72,21	72,81	73,56	74,35	75,17	75,17
11.	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	31,65	33,5	38,83	41,12	43,26	43,36
12.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	21,15	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
13.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	Na	Na	-	-	-	-
14.	Presentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	74,25	75,64	100	100	100	100
15.	Penetapan Dokumen RISPAM kabupaten/kota (ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota (ada/tidak)	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
17.	Jumlah BUMD dan /atau UPTD kab/kota penyelenggara SPAM (ada/Tidak)	Ada/Tidak	1	Ada-2	1	1	1	1

18.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	0	0	-	-	-	-
19.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain.	Kerjasama	1	1	1	1	1	1
20.	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	88,46	88,50	100	100	100	100
21.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	RT	50	35	50	50	50	50
22.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	RT	50	0	50	50	50	50
23.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	RT	200	35 Rumah dan 0 Rumah	200	200	200	200
24.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	RT	30	30	30	30	30	30
25.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	RT	30	30	30	30	30	30
26.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	RT	200	30	200	200	200	200
27.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	50	16,43	100	100	100	100
28.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	%	50	71,57	100	100	100	100

29.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%		0	100	100	100	100
30.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	88,46	88,50	100	100	100	100
31.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	100	100	100	100	100	100
32.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	100	100	100	100	100	100
33.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%	88,46	88,50	100	100	100	100
34.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	100	100	100	100	100	100
35.	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota	%	75,21	75,25	75,31	75,37	75,44	75,44
36.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi	%	98,62	98,62	98,70	98,81	98,92	98,92
37.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan tahun eksisting	Izin	277	76	100	100	100	100
38.	Penetapan peraturan daerah tentang bangunan /Gedung (Ada/Tidak)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
39.	Penetapan keputusan Bupati/Walikota tentang tim Ahli bangunan/Gedung (ada/Tidak)	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
40.	Jumlah Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Unit	Na	Na	-	-	-	-
41.	Jumlah Bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Provinsi	Unit	Na	Na	-	-	-	-
42.	Jumlah Bangunan gedung Negara milik pemerintah Kab/Kota	Unit	2,690	2.690	2,693	2,695	2,697	2,697

43.	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Unit	130	132	134	136	138	138
44.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	44,41	52,60	53,79	55,78	59,75	59,75
45.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK jalan Kewenangan Kab/Kota	Km	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
46.	Panjang jalan yang dibangun	Km	0	0	0	0	0	0
47.	Panjang jembatan yang dibangun	Km	0	0,196	0,005	,050	0,150	0,150
48.	Panjang jalan yang ditingkatkan (Struktur/fungsi)	Km	20,00	132,98	18,81	45,00	50,00	50,00
49.	Panjang Jembatan yang diganti /dilebarkan	M	0	0	0	0	60	60
50.	Panjang jalan yang direkonstruksi /direhabilitasi	Km	0	0	3,890	4,500	6,500	6,500
51.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	M	0	0	0	35	80	80
52.	Panjang jalan yang dipelihara	Km	4,500	6,320	18,000	22,000	25,000	25,000
53.	Panjang jembatan yang dipelihara	M	0	0	0	25	100	100
54.	Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	9,48	9,48	12,14	14,81	17,47	17,47

55.	Jumlah Pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota	Kali	0	0	-	-	-	-
56.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Orang	542	542	642	742	842	842
57.	Jumlah Tenaga Kerja konstruksi terlatih yang tersertiikasi ahli di wilayah Kabupaten/Kota	Orang	356	356	456	556	656	656
58.	Terselenggaranya system Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
59.	Tersedianya data dan Informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
60.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
61.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	-	-	-
62.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
63.	Tersedianya data dan profil OPD Sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

64.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi /analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	-	-	-
65.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
66.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kab/Kota	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
67.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
68.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
69.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menajai kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
70.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

71.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis ,sifat, klasifikasi,layana usaha, bentuk dan/atau kulifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ya/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
72.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	BUJK	132	159	163	167	171	171
73.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	BUJK	Na	Na	-	-	-	-
74.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	BUJK	171	217	217	217	217	217
75.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	BUJK	Na	Na	35	35	35	35
76.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	BUJK	28	16	20	-	-	-
77.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,sifat,klasifikasi,layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	BUJK	Na	Na	Na	-	-	-
78.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	99,68	99,68	100	100	100	100
79.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	BUJK	1	1	0	0	0	0

80.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis,sifat,klasifikasi,layana usaha,bentuk,dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	BUJK	Na	Na	Na	-	-	-
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	----	----	---	---	---

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Implementasi pelaksanaan tahunan akan dijabarkan pada penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang mengacu pada hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
2. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan dilakukan secara Rutin dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi;
3. Pelaksanaan Kegiatan didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang akan dicapai setiap tahun, untuk mencapai target tahun 2023;
4. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan dilakukan melalui pendampingan APIP.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai upaya penjabaran atas visi, misi dan program daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai 2018-2023, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis 2018-2023 tersebut merupakan langkah penting dan strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena beberapa alasan mendasar yang secara intern menjelaskan makna eksistensinya sebagai berikut:

1. Dokumen renstra Dinas dapat menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara terukur, terarah dan berkelanjutan, baik yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan;
2. Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengejawantahkan visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Menjadi rujukan dan arahan bagi setiap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun orientasi kinerja guna pencapaian cita-cita kelembagaan yang lebih baik dan optimal.


Meskipun secara teknokratis sisi komprehensif sebuah dokumen perencanaan dapat dibangun dengan baik, namun nilai keberhasilan atas perencanaan tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama baik aparatur internal, pimpinan dan stakeholders lainnya dalam implementasinya. Oleh karenanya pemahaman bersama atas dokumen perencanaan yang telah

tersusun ini menjadi sangat penting guna menumbuh kembangkan perspektif yang selaras atas cita-cita luhur pencapaian kinerja kelembagaan pada tingkat pelayanan yang lebih baik dan optimal di masa mendatang sebagaimana yang telah terumuskan dalam penetapan visi dan misi kelembagaan.

Pada akhirnya, semoga kehadiran dan eksistensi dokumen perencanaan jangka menengah (renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dalam mencapai pengelolaan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sinjai.

Sinjai, Juli 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19641214 198903 1 010